

TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN

Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif

Editor

Winda Hardyanti
Demeiati Nur Kusumaningrum

TANTANGAN SOSIAL POLITIK ERA KEKINIAN

Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif

Penulis : Rachmad K. Dwi Susilo
Oman Sukmana
Najamuddin Khairur Rijal
Asep Nurjaman
Gonda Yumitro
Listiana Asworo
Saiman
Ana Cordeiro
Dion Maulana Prasetya
Demeiati Nur Kusumaningrum
Shannaz Mutiara Deniar
Budi Suprpto

Design : Elin W

Penerbit Gre Publishing

Jln. Kelurahan
Karangwaru Lor TR II/211E Yogyakarta - Indonesia
<http://grepublishing.com>

bekerjasama dengan:

Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

ISBN 978-602-7677-42-5

Dilarang keras mereproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera,

Alhamdulillah atas nikmat kesehatan dan waktu yang bermanfaat, akhirnya buku kumpulan karya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dapat diterbitkan.

Selamat saya ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah berkenan menyajikan gagasan dan kajian kritisnya terhadap isu-isu kontemporer yang menarik ini. Terima kasih atas kinerja tim Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) dalam dua tahun ini mampu menggugah gairah menulis dan membangun iklim akademik yang berkemajuan di lingkungan FISIP.

Mudah-mudahan semangat berbagi dan berkarya dosen-dosen FISIP tetap menyala dan hasil dari kajian kritis dalam buku ini dapat memberikan makna positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang sosial humaniora.

Salam sukses dan selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Malang, Desember 2017

Dekan FISIP UMM
Dr. Rinikso Kartono, M.Si

PENDAHULUAN

B erada pada sebuah era digitalisasi, dimana semua negara, tak terkecuali negara berkembang, saat ini tengah mengalami tantangan yang beraneka ragam. Mulai dari tantangan di bidang ekonomi, politik, ideologi, hingga tantangan dalam bidang hubungan antar negara. Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang pun tak lepas dari geliat tantangan-tantangan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah tantangan di bidang ekonomi, khususnya ketika menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disingkat MEA. MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Pasar tunggal dan basis produksi melalui skema MEA diyakini mendorong kawasan Asia Tenggara lebih dinamis dan berdaya saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Ini menjadi tantangan tersendiri, tak terkecuali bagi para *social worker* di Indonesia. Solusi menghadapi tantangan ini diungkap dalam sebuah artikel dalam buku ini yang berjudul Peluang dan Tantangan Bagi Social Worker Indonesia dalam Menghadapi Era MEA.

Selain tantangan menghadapi MEA, pasca reformasi Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal gerakan revivalisme Islam serta dalam hal stabilitas sistem kepartaian di Indonesia mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pasca reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka seluas-luasnya, termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, berbagai gerakan Islam transnasional, partai politik, dan ajaran yang mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan tumbuh pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi yang disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak persoalan, termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit di antara aktivis Islam yang terjebak dengan tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari nilai-nilai Islam sebagaimana yang mereka suarakan. Dalam hal sistem kepartaian di Indonesia, sejumlah partai besar di Indonesia juga mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan. Realitas ketidakstabilan perolehan suara partai (*electoral volatility*) secara individual menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia pasca Orde Baru hingga saat ini masih tidak stabil. Selain itu adanya pergeseran terkait konsep keamanan negara yang dulunya berfokus pada *state security* dan kini mengarah ke *human security* juga menimbulkan tantangan tersendiri. Konsep atau gagasan *human security* melahirkan banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. Sejumlah artikel dalam buku ini mengupas berbagai tantangan tersebut dan berupaya untuk mendiskusikan solusi bagaimana tantangan Indonesia dalam bidang politik yang dikaji dalam sejumlah perspektif menarik dari sudut pandang keilmuan sosial, politik, pemerintahan, komunikasi dan juga perspektif hubungan internasional.

Buku bunga rampai ini sejatinya adalah sebuah kolaborasi menarik dari sejumlah pemikir kajian sosial politik, komunikasi dan hubungan internasional yang mencoba untuk menelaah bagaimana seharusnya Indonesia bisa menempatkan posisinya sebagai negara yang tak terlepas dari tantangan-tantangan di era digitalisasi seperti saat ini. Tujuan buku ini adalah untuk mengelaborasi bagaimana posisi negara kita dan

apa saja solusi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan bersama kita mewujudkan Indonesia sebagai negara bermartabat, demi terciptanya Indonesia Berkemajuan.

Editor,

Winda Hardyanti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Pendahuluan.....	v
Daftar Isi	ix

Peluang dan Tantangan <i>Social Worker</i> Indonesia Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Oman Sukmana	1
Tantangan Pancasila dalam Tafsir Kosmopolitanisme Najamuddin Khairur Rijal	19
Stabilitas Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Orde Baru Asep Nurjaman	39
Model dan Perkembangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pasca Reformasi Gonda Yumitro	61
Menembus Ortodoksi Paradigma ‘Keamanan’ : Melampaui <i>State Security</i> Menuju Urgensi <i>Human Security</i> Listiana Asworo	79
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (<i>Integrated Water Resource Management</i>) untuk Konservasi Air di Kota Batu, Jawa Timur Rachmad K. Dwi Susilo	97

<i>Electronic Government</i> Pada Pemerintah daerah Menuju <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik Saiman	115
<i>Traditions: keeping the balance between the old and the new</i> <i>(A study on the abstract notion of Portuguese traditional</i> <i>culture)</i> Ana Cordeiro	135
Kebangkitan “Aseng”? Studi Sejarah tentang Muncul dan Berkembangnya Konflik Etnis Jawa-Tionghoa Dion Maulana Prasetya	147
Harmonisasi ASEAN Membangun Identitas Regional Demeiati Nur Kusumaningrum & Shannaz Mutiara Deniar	163
Kerangka Kerja Komunikasi Politik dan Peranan Media Massa Budi Suprpto	179
Biodata Penulis.....	201

Peluang dan Tantangan Social Worker Indonesia Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Oleh: Oman Sukmana

Dewasa ini, fokus perhatian penyelenggara pendidikan di Indonesia, khususnya penyelenggara institusi pendidikan tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial diarahkan kepada kesiapan menghadapi era *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN: MEA) yang sudah diberlakukan secara efektif pada sekitar akhir tahun 2015 lalu. Pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimanakah kesiapan institusi pendidikan tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial dan *social worker* Indonesia menghadapi MEA? Bagaimanakah peluang dan tantangan institusi pendidikan tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial dan *social worker* Indonesia dalam era MEA?

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis bagaimanakah peluang dan tantangan institusi pendidikan tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial dan *social worker* Indonesia dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

PERSPEKTIF TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Menurut dokumen dari Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI (2011), pada tahun 2003 para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Tiga pilar masyarakat ASEAN

seperti yang kita ketahui bersama, terdiri dari Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Harapan besar dari pada pemimpin ASEAN berupaya mewujudkan transformasi ASEAN sebagai suatu kawasan yang memfasilitasi pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal. Selanjutnya, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disusun dan disahkan pada tahun 2007 berfungsi sebagai rencana induk yang koheren mengarahkan integrasi kawasan. Cetak Biru tersebut mengidentifikasi karakteristik dan elemen MEA dengan target dan batas waktu yang jelas untuk pelaksanaan berbagai tindakan serta fleksibilitas yang disepakati untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Dengan tetap menghargai pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan kebutuhan masyarakat Asia Tenggara secara keseluruhan untuk tetap berpandangan terbuka, MEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Pasar tunggal dan basis produksi melalui skema MEA diyakini mendorong kawasan Asia Tenggara lebih dinamis dan berdaya saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN.

Menurut Baskoro (2015), terdapat empat hal yang akan menjadi fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia.

Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang,

jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi: *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien; aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*; dan meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global, dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang

berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Pemahaman ini merujuk pada aspek ketenagakerjaan. Sesungguhnya, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Hal ini mendukung fenomena di mana akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Kebebasan mobilitas tenaga kerja dalam skema MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Sayangnya, tenaga kerja Indonesia berdasarkan kualifikasi pendidikan dan tingkat produktivitas masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Lebih jauh, hal ini membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2013 menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan ke bawah berjumlah sebesar 52 juta orang (46,93%), di mana postur tersebut merupakan hampir setengah dari total pekerja sebesar 110,8 juta orang. Sementara, data statistik menunjukkan besaran jumlah pekerja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 20,5 juta orang (18,5%), dan pekerja lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 17,84 juta orang (16,1%). Adapun jumlah pekerja yang berpendidikan Sarjana memiliki proporsi paling kecil yaitu 7,57 juta orang (6,83%) dan lulusan Diploma sejumlah 2,92 juta orang (2,63%).

Untuk Indonesia, dari data diatas kita dapat melihat bahwa hampir dari separuh tenaga kerja Indonesia (46,93%)

adalah *low skilled labour* dengan tingkat pendidikan lulusan SD. Kondisi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang sekitar 80% tenaga kerjanya adalah lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Menurut Hekmatiar, dalam mengaplikasikan liberalisasi terhadap tenaga kerja terampil, ASEAN telah menyusun dan menyepakati tentang *Mutual Recognized Agreement* (MRA). MRA merupakan suatu kesepakatan saling pengakuan terhadap produk- produk tertentu antar dua atau beberapa negara untuk mempermudah kegiatan impor maupun ekspor tanpa melalui dua atau beberapa kali pengujian dalam hal ini termasuk tenaga kerja terampil. Untuk itu, diperlukan tenaga-tenaga yang siap untuk bersaing dalam persaingan secara “Global” dalam menghadapi bursa kerja ASEAN dalam era *ASEAN Community*. Kehadiran ASEAN Community di atas kertas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui liberalisasi di sektor ekonomi baik barang maupun jasa.

PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL/PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA

Pekerjaan Sosial sebagai suatu profesi diakui memang masih relatif baru, dimana profesi ini baru berkembang pada akhir ke-19 dan awal abad ke-20. Namun demikian, profesi Pekerjaan Sosial mengalami perkembangan yang cukup pesat dan telah memenuhi persyaratan sebagai suatu profesi. Ernest Greenwood (Johnson, 1986: 23) menyatakan bahwa syarat-syarat suatu profesi ditandai dengan adanya: (1) teori yang sistematis (*systematic theory*); (2) kewenangan (*authority*); (3) sanksi dari masyarakat (*community sanction*); (4) kode etik (*ethical codes*); dan (5) kultur profesi (*a culture*). Sejalan dengan pandangan Ernest Greenwood, Bernard Berber (Johnson, 1986: 23-24) juga menyatakan bahwa esensi atribut suatu profesi adalah: (1) memiliki pengetahuan yang berlaku umum dan sistematis; (2) orientasi utama untuk kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi; (3) adanya kontrol tingkah laku yang tinggi melalui internalisasi kode etik; (4) adanya sistem “rewards” (gaji, honor, penghargaan). Pekerjaan Sosial sudah

memenuhi unsur-unsur profesi, sehingga tidak diragukan lagi bahwa pekerjaan sosial adalah sebuah profesi.

The International Federation of Social Work (IFSW) dan *the International Association for School of Social Work (IASSW)* memberikan definisi global tentang Pekerjaan Sosial (social work) sebagai berikut:

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing”.

Salah satu syarat profesi sebagaimana digambarkan diatas, yakni memiliki seperangkat teori umum yang sistematis, bahwa seperangkat teori tersebut harus diperoleh melalui pendidikan formal. Seperangkat pengetahuan di dalamnya meliputi teori-teori yang menjadi dasar kemampuan praktik profesional, dimana teori-teori dasar ini dipelajari secara resmi dalam proses pendidikan formal. Dalam ketentuan yang digunakan oleh organisasi profesi Pekerjaan Sosial, yakni Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), disyaratkan bahwa untuk memperoleh sertifikat sebagai seorang Pekerja Sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan praktik profesional harus berlatar belakang pendidikan minimal D-4 atau S-1 disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial.

Johnson (1986:56-57) menjelaskan bahwa sumber pengetahuan yang digunakan oleh pekerja sosial bersifat luas dan bervariasi, berasal dari berbagai disiplin. Basis pengetahuan profesi pekerjaan sosial dapat dikelompokkan kedalam 4 kategori, yakni (1) *A broad liberal arts base*, yakni meliputi pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), seperti

sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, dan ekonomi, untuk eksplanasi tentang masyarakat dan kondisi-kondisi manusia; (2) *A sound foundation knowledge about persons, their interactions, and the social situation within which they function*, yakni pengetahuan tentang orang terkait dengan aspek emosionalitas, kognisi, perilaku, dan perkembangannya. Pengetahuan ini menyangkut pula tentang relasi individu dengan individu, relasi keluarga, dan relasi kelompok kecil; (3) *Practical theory*, yakni meliputi pengetahuan tentang interaksi pertolongan, proses-proses pertolongan, dan berbagai variasi strategi dalam menyediakan pelayanan; dan (4) *Specialized knowledge*, yakni berbagai pengetahuan yang diperlukan secara khusus terkait dengan berbagai problem yang khusus.

Institusi pendidikan tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan pekerja sosial yang profesional. Menteri Sosial RI dalam sambutan pada Seminar Internasional yang bertajuk "Kesiapan, Peluang dan Tantangan Pekerja Sosial dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" yang berlangsung di gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa tanggal 17 Maret 2015 silam, menyatakan bahwa: "Kualitas Pekerja Sosial ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pendidikan, dan untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas profesi Pekerjaan Sosial, selain memerlukan dukungan anggaran, juga perlu dukungan SDM berkualitas".

PELUANG DAN TANTANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL/PEKERJAAN SOSIAL DAN *SOCIAL WORKER* INDONESIA:

Dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN tentu hadir pula berbagai kebutuhan-kebutuhan pasar kerja terutama untuk menempati posisi-posisi bagi pekerja sosial, seperti misalnya *Coorporate Social Responsibility (CSR) Officer, Community Development (Comdev) Officer*, atau posisi-posisi lain dalam *NGO* internasional.

Dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan pekerjaan sosial serta persaingan global, dunia akademik memiliki peranan yang sangat penting dalam melahirkan para pekerja sosial profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi. Menurut data dari *International Association of School Social Work Education* (IASSW) tercatat jumlah lembaga pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial di dunia yang aktif dan terdaftar sebagai anggota IASSW sebanyak 369 lembaga pendidikan. Sementara di wilayah ASEAN tercatat sebanyak 17 lembaga pendidikan, dan di Indonesia baru 12 lembaga pendidikan dari sekitar 37 lembaga pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial.

Data sebenarnya tentang jumlah lembaga pendidikan tinggi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial di kawasan ASEAN mencapai lebih dari 150-an hingga 200-an. Namun belum semuanya terdaftar secara aktif sebagai anggota *International Association of School Social Work Education* (IASSW). Demikian pula di Indonesia, baru sekitar 32,43% lembaga pendidikan tinggi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial yang secara aktif menjadi anggota IASSW.

Di Indonesia asosiasi profesi Pekerja Sosial profesional baru terbentuk pada Tahun 1998, yakni Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Berbeda dengan Indonesia, organisasi profesi Pekerjaan Sosial di Singapura lebih dahulu mapan yakni dengan dibentuknya *The Singapore Association of Social Worker* (SASW) pada tahun 1971. Di Malaysia, organisasi profesi Pekerjaan Sosial yakni *the Malayan Association of Almoners* (MAA) sudah terbentuk sejak tahun 1955 dan berkembang menjadi *The Malaysian Association of Social Workers* (MASW) serta telah ter-register sebagai member IFSW. Bahkan Philippines telah mendirikan Asosiasi profesi pekerjaan sosial sejak tahun 1947 bernama *the Philippines Association of Social Worker Inc* (PASWI).

Di lingkungan ASEAN ternyata baru ada 6 (Enam) dari 11 negara ASEAN yang telah memiliki asosiasi profesi pekerjaan sosial yang telah tergabung dalam IFSW. Sebagai salah satu

bagian dari profesi, organisasi profesi pekerja sosial sangatlah penting untuk menentukan arah tujuan profesi, menetapkan standar etik dan kompetensi juga melakukan advokasi bagi profesi secara berkesinambungan.

PENGUATAN SEBAGAI *INTERNATIONAL SOCIAL WORKERS*

Menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *Social Worker* Indonesia dituntut memiliki kemampuan dalam memahami dan menguasai praktik sebagai *International Social Workers* (Pekerja Sosial Internasional). Konsep tentang *International social work* bisa mengacu kepada definisi yang dikemukakan oleh Healy (Cox & Pawar, 2006: 19), yakni:

International social work is defined as international professional practice and the capacity for international action by the social work profession and its members. International action has four dimensions: internationally related domestic practice and advocacy, professional exchange, international practice, and international policy development and advocacy.

Dari pandangan Healy tersebut dapat dipahami bahwa Pekerja sosial internasional didefinisikan sebagai praktik profesional internasional dan kemampuan untuk melakukan tindakan internasional oleh profesi pekerja sosial dan para anggotanya. Tindakan internasional dimaksud meliputi empat dimensi, yakni: (1) konteks internasionalitas dikaitkan dengan advokasi dan praktik domestik, dimana dalam era globalisasi praktik pekerjaan sosial domestik mensyaratkan untuk mendasarkan atas perspektif internasional; (2) pertukaran profesional, yakni menekankan bahwa pekerja sosial internasional mensyaratkan suatu struktur internasional dan mendorong para anggota profesi untuk terlibat dalam proses

pertukaran (*mutual exchange*) secara internasional; (3) praktik internasional, yakni bahwa pekerja sosial harus memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai, tujuan, dan metode praktik yang dapat diterapkan pada semua level, termasuk level internasional; dan (4) pengembangan kebijakan dan advokasi internasional, yakni bahwa praktik pekerjaan sosial internasional antara lain melakukan advokasi untuk pengembangan dan implementasi secara efektif tentang kebijakan yang mampu melindungi hak-hak manusia dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi semua manusia di dunia.

Dalam konteks internasional, pendidikan dan praktik pekerjaan sosial harus mengacu kepada standardisasi organisasi pendidikan dan profesi pekerjaan sosial. Organisasi pendidikan pekerjaan sosial meliputi: (1) Tingkat internasional, yakni: *International Association of School of Social Work* (IASSW); (2) Tingkat regional Asia-Pasifik, yakni: *The Asian and Pacific Association for Social Work Education* (APASWE); dan (3) Tingkat nasional: Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial Indonesia (IPPSI). Sedangkan untuk organisasi profesi pekerjaan sosial meliputi: (1) Tingkat internasional, yakni: *International Federation of Social Workers* (IFSW); dan (2) Tingkat nasional: Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI).

BEBERAPA ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL/PEKERJAAN SOSIAL

Menghadapi tantangan dan peluang dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka lembaga pendidikan tinggi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial di Indonesia harus segera menata dan mempersiapkan diri. Beberapa aspek yang harus diperhatikan yang selama ini masih dirasakan sebagai kelemahan adalah:

1. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia, dalam hal ini dosen/pendidik.

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial adalah kualitas SDM khususnya tenaga pendidik (Dosen). Kualitas dosen harus terus ditingkatkan, baik melalui jejang pendidikan formal S2 (Master) dan S3 (Doktor), melalui workshop dan training baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk program pertukaran dosen khususnya di lingkungan ASEAN. Demikian pula dengan jenjang kepangkatan dan jabatan fungsional dosen perlu terus ditingkatkan. Dewasa ini dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar (Profesor) di lingkungan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial baru sekitar 4 orang saja. Padahal idealnya jumlah Guru Besar (Profesor) minimal 25% dari jumlah dosen yang dimiliki setiap Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial. Apabila di Indonesia terdapat 37 lembaga pendidikan tinggi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial dimana masing-masing lembaga tersebut harus memiliki dosen yang berlatar belakang pendidikan S1, S2, dan S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial minimal 6 orang, maka akan terdapat paling tidak 222 dosen Prodi Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial di Indonesia. Maka 25% dari jumlah 222 dosen adalah sekitar 56 dosen yang seharusnya memiliki jenjang jabatan fungsional Guru Besar (Profesor) Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial.

Kunci untuk memenangkan persaingan itu adalah: PT harus selalu mengorientasikan diri pada peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa melahirkan karya-karya inventif inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat, terus melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Jika kita berbicara dalam forum global, maka harus diakui peringkat PT di Tanah Air, lebih-lebih sebagian PTS dan PTN di luar Jawa, masih tertinggal, bahkan dalam level ASEAN sekalipun. Belum baiknya peringkat perguruan tinggi nasional ini dapat dipastikan terutama dikarenakan unsur SDM di perguruan tinggi yang

relatif terbatas kuantitas maupun kualitasnya. Ini mempengaruhi produktivitas dosen untuk mengajar, menulis karya ilmiah, melakukan penelitian, atau menghasilkan karya-karya monumental ataupun yang bisa dipatenkan (<http://literasimaswafy.blogspot.co.id/2016/04/60-tahun-unhas-dan-penguatan-sdm.html>).

Kurikulum pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial harus terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi, khususnya kondisi masyarakat ASEAN. Menghadapi MEA maka kurikulum pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial harus memenuhi standardisasi bukan saja nasional tetapi juga sesuai dengan standardisasi ASEAN dan bahkan Internasional. Peran organisasi Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial Seluruh Indonesia (IPPSI) menjadi penting dalam melakukan evaluasi kurikulum pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial.

2. Penyusunan standar praktik yang mendukung profesionalisme tinggi.

Untuk melahirkan para pekerja sosial yang profesional tidak cukup dibekali dengan kemampuan teori dan konsep saja, akan tetapi juga harus dibekali dengan kemampuan dan pengalaman praktik. Kerangka keterampilan (*body of skill*) pekerjaan sosial yaitu serangkaian keterampilan teknis yang berdasarkan kerangka pengetahuan, yang dikuasai oleh seorang pekerja sosial yang diperolehnya melalui pelatihan keterampilan, praktik belajar kerja magang, dan atau praktik lapangan. Dalam menghadapi persaingan di tingkat ASEAN, maka para mahasiswa dipandang perlu untuk dibekali pengalaman praktik di lembaga-lembaga kesejahteraan sosial internasional.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung bagi pendidikan yang berkualitas.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan akan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan Indonesia masih terbilang rendah yakni berkisar 3,41% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masing-masing punya anggaran pendidikan sebesar 7,9% dan 5,0% dari PDB-nya.

4. Adanya perlindungan dan jaminan hukum bagi profesi Pekerja Sosial.

Perlindungan dan jaminan terhadap profesi Pekerjaan Sosial di Indonesia diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Praktik Pekerjaan Sosial. Penting dan urgensinya UU Pekerja Sosial antara lain:

Pertama, saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 36.000 Pekerja Sosial profesional lulusan dari 37 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial. Sebagian besar dari jumlah Pekerja Sosial profesional tersebut tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Banyak dari mereka bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional maupun Internasional. Sebagian besar lagi bekerja di Instansi Pemerintah dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta). Berdasarkan data populasi Pekerja Sosial tersebut, diketahui pula data sampai Mei 2012 jumlah Pekerja Sosial fungsional sebanyak 1.154 yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan praktik pekerjaan sosial agar penerima layanan memperoleh hak layanan yang sebaik-baiknya. Dengan demikian ada kejelasan hak, kewajiban dan sanksi baik Pekerja Sosial, penerima layanan dan lembaga layanan. Undang-undang tersebut sangat diperlukan sebagai *legal substance* dalam melakukan aktivitas praktik pekerjaan sosial di Indonesia.

Kedua, populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup besar yaitu sampai tahun 2011 sebanyak

18.210.434 jiwa. Situasi ini menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten untuk meningkatkan keberdayaan dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam implementasinya, proses tersebut memerlukan standar praktik sebagai payung hukum bagi para Pekerja Sosial dalam mempraktikkan Pekerjaan Sosial di Indonesia. Dengan demikian, hal itu akan meminimalisir kesalahan praktik pekerjaan sosial (malpraktik) dan melindungi hak-hak penerima pelayanan.

Ketiga, kebutuhan terhadap standar registrasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum mengatur standar Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia.

Keempat, banyaknya Pekerja Sosial Asing (dari luar Indonesia) yang melakukan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia juga berdampak pada perlunya menetapkan peraturan perundang-undangan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia. Aturan dibutuhkan agar dapat mengatur standar praktik, hak dan kewajiban serta kompetensi dari Pekerja Sosial agar Pekerja Sosial Indonesia mendapatkan hak dan kewenangan maksimal serta tidak tergerus oleh kehadiran Pekerja Sosial Asing. Hal ini tentu saja sekaligus akan melindungi para Pekerja Sosial yang lahir dari negeri sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktiknya serta meningkatkan kinerja dan standar pelayanan Pekerjaan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Indonesia. Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang praktik Pekerjaan Sosial, aktivitas praktik Pekerjaan Sosial dapat lebih memaksimalkan keberhasilan program Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang dimanatkan pada pembukaan UUD 1945.

5. Penguatan jaringan antar institusi pendidikan Peksos/Kesos melalui organisasi Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial Indonesia (IPPSI).

Dalam rangka pengembangan pendidikan ilmu kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial di Indonesia, dibentuk sebuah organisasi yakni Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial Indonesia (IPPSI). Anggota IPPSI adalah universitas/sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kesejahteraan sosial. Tujuan dibentuknya IPPSI antara lain sebagai wadah koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial di Indonesia. IPPSI telah merumuskan standar kurikulum dan standar praktik pekerjaan sosial secara nasional.

Menghadapi MEA, maka fungsi dari IPPSI harus semakin diintensifkan. Penguatan jaringan antar lembaga penyelenggara pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial di Indonesia harus ditingkatkan agar kualitas pendidikannya semakin meningkat pula dan merata. Penguatan jaringan juga harus dilakukan oleh lembaga pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial dengan pilar-pilar lainnya, terutama yang tergabung dalam Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), seperti Kementerian Sosial, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia (IPENSI), Forum Relawan Indonesia, Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Masyarakat (FORKOMKASI).

DAFTAR PUSTAKA

B u k u :

- Johnson, Louise C. 1986. *Social Work Practice: A Generalist Approach*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Siporin, Max. 1975. *Introduction to Social Work Practice*. New York: MacMillan Publishing, Co., Inc.
- Zastrow, Charles. 2010. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People*. Belmont: Brooks/Cole.

Makalah:

- Suharto, Edi. Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial. Makalah disampaikan pada seminar Paradigma Kesejahteraan Sosial, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta 5-6 September 2007

Dokumen:

- Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. 2011. *Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Ditjen KPI/BK/16/III/2011.

Internet:

- Baskoro, Arya. *Peluang, Tantangan, dan Risiko bagi Indonesia dengan adanya masyarakat Ekonomi ASEAN*. <http://www.crmsindonesia.org/node/624>, diakses Selasa, 31 Maret 2015.

Hekmatiar, Hajbudin. Head to Head Pekerja Sosial di ASEAN: Bagaimana melakukan industrialisasi Pekerja Sosial ASEAN.

IASSW (2015) <http://www.iassw-aiets.org/list-of-iassw-member-131219>, Diakses Selasa, 31 Maret 2015.

IFSW (2015) <http://ifsw.org/membership/our-members/>

Tribun (2015), “Menristekdikti Sebut Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia Masih Rendah”,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/27/menristek-dikti-sebut-standar-penyelenggaraan-pendidikan-tinggi-di-indonesia-masih-rendah>. Diakses, Minggu: 5 April 2015

Tantangan Pancasila dalam Tafsir Kosmopolitanisme

Oleh : Najamuddin Khairur Rijal

Pancasila sebagai dasar negara sejatinya mengandung nilai-nilai ideal kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme sendiri merupakan sebuah cara pandang yang menempatkan manusia pada posisi yang sama dan setara, sekalipun masing-masing manusia berbeda dan beragam. Namun dalam perkembangannya, nilai kosmopolitanisme Pancasila tersebut menemui tantangan dalam ruang implementasinya. Terlebih lagi, “keterbukaan” sebagai konsekuensi dari era globalisasi memberikan banyak celah bagi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan muatan substantif nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Era globalisasi, misalnya, membawa konsekuensi liberalisasi ekonomi yang selanjutnya memungkinkan masuknya berbagai investasi dan perusahaan asing. Alih-alih membawa kemakmuran sebagaimana janji liberalisme, perusahaan asing tersebut justru menjadikan harapan kesejahteraan rakyat kian senjang. Hal ini karena kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat justru dinikmati oleh sekelompok orang pemilik kuasa modal. Celaknya, kemudian diperparah dengan realitas politik transaksional antara elit politik dan pemilik modal untuk memuluskan upaya penguasaan kekayaan negara untuk kepentingan segelintir orang. Realitas ini jelas bertentangan dengan butir-butir nilai Pancasila.

Tulisan ini selanjutnya mengeksplorasi, pertama, bahwa dinamika sejarah Pancasila adalah dinamika tentang perdebatan hubungan antara agama dan negara yang melahirkan konsensus

tanpa adanya dominasi agama mayoritas, yang selanjutnya menunjukkan bahwa kesederajatan agama dalam negara adalah nilai kosmopolitan. Kedua, tafsir lima butir sila dalam Pancasila adalah sebangun dengan nilai-nilai kosmopolitanisme yang mengedepankan kesetaraan warga negara sebagai manusia yang sama. Ketiga, sebagai telaah kritis, dalam praktiknya nilai-nilai kosmopolitanisme itu menunjukkan kecenderungan ke arah komunitarianisme. Artinya, ada ruang kosong antara tafsir normatif Pancasila dengan wujud praktiknya. Ruang kosong inilah yang menjadikan Pancasila pada posisi yang paradoksal, yakni mengandung nilai kosmopolitan tetapi dipraktikkan secara komunitarian, yang muaranya menjadi tantangan tersendiri bagi nalar ke-Indonesia-an kita.

KOSMOPOLITANISME VS KOMUNITARIANISME

Sebelum mencandra Pancasila dalam tafsir kosmopolitanisme, ada baiknya konsepsi kosmopolitanisme perlu dibahas. Dalam tataran akademis, kosmopolitanisme berawal dari pandangan Diogenes of Sinope yang melihat bahwa manusia adalah bagian dari dunia, *citizen of the world*. Secara harfiah, kosmopolitanisme (*cosmopolitanism*) berasal dari kata *cosmos* yang berarti *universe* atau *world*, dan *polis* atau *polites* yang berarti *city* atau *citizen* (Gannaway, 2009). Kosmopolitanisme secara sederhana dapat dimaknai sebagai *citizen of the world* atau *citizen of the universe*. Kalimat yang terkenal dari Diogenes untuk menggambarkan gagasan itu adalah “*I am the citizen of the world.*”

Pheng Cheah (2006) mengutip ensiklopedia yang ditulis Diderot dan d’Alembert mengemukakan bahwa kosmopolitanisme merujuk pada,

“un homme qui n’a point de demeure fixe, ou bien un homme qui n’est étranger nulle part (a man without a fixed abode, or better, a man who is nowhere a stranger).”

Kira-kira, maknanya adalah manusia yang bisa hidup dan tinggal di manapun, karena di manapun berada ia bukanlah orang yang asing dan terasing sebab semua manusia pada hakikatnya sama.

Kosmopolitanisme juga sering dianalogikan sebagai *salad bowl*, seperti salad buah dalam suatu wadah. *Salad bowl* dipahami sebagai wadah atau media di mana setiap identitas yang bersumber dari ras, suku, agama, budaya, kenegaraan, dan lainnya dapat mempertahankan karakteristiknya masing-masing tanpa menjadi homogen. Semua identitas kultural, sosial, politik, dan lainnya berbaur menjadi satu tanpa masing-masing pihak harus melebur dalam keseragaman (homogenisasi) dan meninggalkan serta menanggalkan identitasnya yang melekat.

Lebih lanjut, menurut Ulf Hannerz (2006), kosmopolitanisme bisa muncul dalam dua manifestasi (*two face*), yakni secara kultural dan politik. Secara kultural, kosmopolitanisme terwujud sebagai sebuah sikap yang terbuka terhadap perbedaan budaya dan sebuah kemampuan untuk menyatu dengan budaya lain, perbedaan bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Secara politik, kosmopolitanisme merupakan sebuah upaya untuk mengubah tatanan yang memungkinkan realisasi gagasan bahwa semua manusia sama dan setara. Kesadaran kosmopolitanisme itu kemudian akan membangun prinsip moral kemanusiaan bahwa manusia sebagai “*a community of citizens of the world*”.

Dalam konteks budaya, menurut Hannerz (2006), kosmopolitanisme memungkinkan terjadinya hibridisasi budaya. Hibridisasi berarti terjadinya percampuran dua atau lebih entitas tetapi tidak menghilangkan unsur asli dari masing-masing bagian (Rowe dan Schelling, 1991 dalam Pieterze, 2009). Karena itu, bagi Hannerz (2006), sikap kosmopolitan merupakan sesuatu yang *happy face* dan *positive view* dengan bisa menikmati berbagai hal dan bergabung dengan orang lain dalam keragaman latar belakang. Sikap itu bisa lahir melalui pendidikan, *travelling*, pernikahan, pertukaran pelajar, dan sumber-sumber material yang memungkinkan siapa pun memperoleh pengetahuan tentang keberagaman.

Selanjutnya, Griffiths dkk (2008) mengelaborasi tiga konsep kosmopolitanisme. Pertama, kosmopolitanisme merujuk pada kondisi sosiokultural, menuju pada apa yang disebut sebagai *cosmopolitan world*. *Cosmopolitan world* memungkinkan keterbukaan budaya di mana setiap orang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain tanpa adanya batas-batas kultural. Kedua, kosmopolitanisme sebagai ideologi atau falsafah yang mendorong gagasan *citizen of the world*. Kosmopolitanisme menciptakan masyarakat di seluruh dunia yang memiliki komitmen atas kemanusiaan menuju pada implementasi hak-hak asasi manusia yang universal. Ketiga, kosmopolitanisme digunakan sebagai proyek politik yang mendorong terwujudnya *global governance* melalui *cosmopolitan democracy*, menuju terbentuknya tata dunia baru.

Secara sederhana, berdasarkan pemahaman penulis, kosmopolitanisme mengandung nilai-nilai ideal dalam kehidupan manusia yang berbasis universalitas. Kosmopolitanisme antara lain menekankan prinsip kesetaraan dan persamaan derajat antarmanusia, keterbukaan dan toleransi atas perbedaan latar belakang, keadilan dan perwujudan hak-hak asasi manusia yang universal, serta ketiadaan sekat dan batas identitas karena semua manusia adalah masyarakat dunia yang memiliki posisi yang sederajat.

Bertolak belakang dengan itu, kosmopolitanisme bertentangan dengan komunitarianisme yang menekankan pada *the origin of identity*. Menurut Griffiths dkk (2008), komunitarianisme mengajukan kritik terhadap liberalisme dan kosmopolitanisme melalui empat hal. Pertama, ide-ide kosmopolitanisme mengingkari hakikat *human being* dengan meniadakan kebebasan untuk memilih nilai-nilai yang dianut dan komunitas di mana manusia ingin hidup. Kedua, kosmopolitanisme merepresentasikan bentuk *asocial individualism* yang gagal memahami identitas manusia sebagai bagian dari komunitas. Ketiga, komunitarianisme mempertanyakan prinsip universalisme, di mana menurutnya tidak ada keadilan yang dapat diaplikasikan secara universal dan *cross-cultural*. Keempat, komunitarianisme menolak prioritas

moral dari kosmopolitanisme yang memberikan kebebasan *individual choice*.

Mencermati uraian di atas, dipahami bahwa komunitarianisme berposisi dengan konsepsi kosmopolitanisme. Jika kosmopolitanisme bersifat universalitas, maka komunitarianisme bersifat komunalitas. Kosmopolitanisme mengabaikan perbedaan dengan memposisikan manusia sama dan setara, sementara komunitarianisme menekankan identitas komunal yang melekat pada masing-masing manusia yang membedakannya dengan manusia lain yang tak dapat disatukan dan disamakan.

Dalam konteks tulisan ini, sejatinya Pancasila dalam tafsirnya mengusung nilai kosmopolitan. Namun dalam ranah praktis, beberapa implementasinya terlukis makna komunitarian. Namun, sebelum membincangkannya lebih lanjut, Pancasila dalam lintasan sejarah dan dinamikanya perlu dibahas.

SEJARAH DAN DINAMIKA PANCASILA

Pancasila secara harfiah dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu *panca* yang berarti lima, dan *sila* yang berarti dasar. Rangkaian kata tersebut mempunyai makna “lima dasar”. Istilah *sila* juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral (Marsudi, 2006). Istilah Pancasila sendiri dikenal sejak masa kerajaan Majapahit melalui tulisan Empu Prapanca tentang *Negara Kertagama* dan Empu Tantular dalam karyanya *Sutasoma*.

Selanjutnya, sebagai dasar negara, Pancasila tidaklah lahir dalam ruang hampa, melainkan melalui proses panjang dan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa serta dengan melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Sejatinya, Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis

antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (*civic nationalism*) (MPR, 2012). Namun demikian, perumusan konseptualisasi Pancasila barulah dimulai pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia melalui persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945.

Soekarno, dalam rangkaian rapat tersebut, pada tanggal 1 Juni 1945 menawarkan Lima Asas Negara Indonesia yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan tersebut kemudian digodok dan fase pengesahan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dilakukan pada 18 Agustus 1945 (MPR, 2012). Dalam perkembangannya, akhirnya lima prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila disusun menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Momentum 1 Juni selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Rumusan Pancasila itu tertuang dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diberi nama dengan Mukaddimah atau dikenal pula dengan Piagam Jakarta. Dalam perkembangannya, Piagam Jakarta mengalami perubahan terutama menyangkut pada dasar ketuhanan. Tujuh kata dalam bagian akhir piagam tersebut yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” dihapus dan diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penghapusan kalimat tersebut menunjukkan bahwa para *founding fathers* menyadari keragaman agama yang ada di Indonesia sehingga agama Islam sekalipun menjadi agama mayoritas, tidak untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah negara yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Pada Lima Asas Negara yang dikemukakan Soekarno di atas juga tampak bahwa asas yang terkait agama diletakkan pada nomor lima, sedangkan asas kebangsaan adalah pertama dan utama (Maarif, 1996 dalam Rachman, 2011).

Penghapusan kalimat yang merepresentasikan hanya satu agama tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan karya bersama yang lahir melalui konsensus dan merupakan titik temu (*common denominator*) yang menyatukan keindonesiaan (MPR, 2012). Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu, tetapi menegaskan bahwa agama-agama yang ada berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa (Rachman, 2011). Hal ini bermakna bahwa setiap agama dan kepercayaan yang diyakini oleh warga negara adalah sama dan setara, ini sejalan pula dengan nilai kosmopolitanisme yang dibahas di awal tulisan ini.

Pertanyaannya kemudian adalah sejak kapan Pancasila mengalami ideologisasi, yakni berkembang menjadi ideologi negara? Ideologi negara dalam arti menjadi dasar dari segala aturan, cita-cita, dan semangat kehidupan bernegara Indonesia. Pertanyaan itu menjadi penting karena menurut Onghokham dan Andi Achdian (dalam Nasution dan Agustinus, 2006), Pancasila tidak lebih dari suatu kontrak sosial (*social contract*). Disebut kontrak sosial karena pada dasarnya Pancasila adalah hasil konsensus atas sengitnya perdebatan dan negosiasi di dalam BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka. Menurut kedua sejarawan Universitas Indonesia itu, Pancasila sebagai ideologi negara bersifat komprehensif barulah berkembang pada awal dekade 1960-an

Perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara diidentifikasi secara lugas oleh As'ad Said Ali. Said Ali dalam *Negara Pancasila* (2009) menerangkan bahwa pada dekade 1950-an muncul inisiatif untuk melakukan interpretasi terhadap Pancasila sehingga melahirkan dua kubu. Pertama, kubu yang berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekadar kompromi politik atau kontrak sosial, melainkan sebuah filsafat sosial atau *weltanschauung* bangsa. Kedua, kubu yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu, Pancasila merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis-sekuler dengan nasionalis-Islam mengenai dasar negara. Sebagai kompromi politik, maka

tidak tepat apabila Pancasila ditempatkan sebagai asas politik, filsafat politik, ideologi politik, dan bentuk lainnya.

Said Ali (2009) kemudian mencoba menyintesis pandangan tersebut dengan meletakkan Pancasila menurut fungsinya sebagai dasar negara, konsensus dasar, identitas kultural, dan visi bangsa yang saling mengait satu dengan lainnya. Senada dengan itu, Marsudi (2006) memposisikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, falsafah hidup, ideologi nasional. Pada dasarnya, Pancasila sepenuhnya telah menjadi ideologi yang komprehensif, di mana Pancasila adalah jiwa dan kepribadian, Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian luhur, Pancasila adalah dasar negara, dan seterusnya (Setneg RI, 1986 dalam Said Ali, 2009).

Selanjutnya, gagasan Soekarno menjadikan Manipol/USDEK sebagai tafsir resmi Pancasila menandai dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat resmi dan tunggal. Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manifestasi Politik (Manipol) UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

Lebih lanjut, pada masa Orde Baru, penempatan Pancasila sebagai ideologi negara semakin kuat dengan Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dari seluruh kehidupan bernegara melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Menurut Said Ali (2009), Pancasila era Orde Baru diradikalisasi secara lebih mendalam dan ditempatkan sebagai ideologi, jati diri dan *welstanchauung* bangsa, jaminan kesejahteraan, dan lain-lain. Pancasila selama Orde Baru ditransformasi menjadi suatu konstruksi gagasan yang utuh dan berfungsi sebagai ideologi negara yang resmi dan mutlak serta memiliki kebenaran tunggal atau monointerpretasi. Kedudukan Pancasila sebagai asas dan ideologi negara semakin diperkuat dengan ditetapkannya 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

TAFSIR KOSMOPOLITANISME DALAM PANCASILA

Terlepas dari dinamika di atas, satu hal yang pasti bahwa Pancasila adalah jiwa kenegaraan dan kebangsaan Indonesia yang menjadi dasar dari segala tata aturan kehidupan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan Pancasila mengandung prinsip kosmopolitanisme. Sebagaimana dipahami bersama, semangat yang melandasi konsepsi dan cita-cita bangsa Indonesia terangkum dalam lima prinsip utama yang tertuang dalam Pancasila: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu mengandung aspek personal hingga aspek sosial. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila memuat nilai spiritualitas, humanitas, pluralitas, konsensus, dan kemasyarakatan yang kurang lebih sejalan dengan gagasan kosmopolitanisme.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara mengakui adanya Tuhan. Olehnya, setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dengan demikian, segenap agama dan pemeluk agama yang ada di Indonesia (seharusnya) mendapat tempat dan perlakuan yang sama dari negara dalam perwujudan peribadatan kepercayaan dan keyakinan setiap warga negara. Sila pertama ini menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonesia yang bersumber pada moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan (MPR, 2012).

Dalam konsepsi yang demikian, negara tidak mewakili agama tertentu, tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan setiap warga negara dalam melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Dalam kaitannya dengan itu, menurut Dawan Rahardjo (1993) dalam Rachman (2011), Pancasila mengandung unsur “sekularis”. Artinya, Indonesia bukanlah negara teokrasi, tetapi

negara bersikap positif terhadap agama di mana negara menjamin kebebasan beragama dan memberi kemudahan untuk kegiatan keagamaan serta tidak mencampuri urusan agama. Pengejawantahan sila pertama tersebut juga mengandung makna bahwa negara harus menjamin tegaknya toleransi antar umat beragama yang berkeadaban. Sila pertama ini salah satunya tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menegaskan bahwa Indonesia berada dalam lingkungan bangsa-bangsa, di mana manusia memiliki hakikat hak-hak fundamental dan martabat yang sama dan setara di seluruh bangsa dan negara. Prinsip internasionalisme dan kebangsaan Indonesia adalah internasionalisme yang berakar di dalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme (MPR, 2012). Secara inheren, sila tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal. Karena itu, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus dijunjung tinggi setinggi-tingginya.

Hal itu selanjutnya dituangkan, salah satunya, dalam Pasal 18 A sampai 18 J UUD 1945 yang memuat prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal. Melalui term “kemanusiaan yang adil dan beradab,” maka setiap warga negara (manusia) mempunyai kedudukan yang sama dan setara, tanpa adanya diskriminasi berbasis ras, agama, suku, budaya, sosial, dan lainnya. Jadi, berdasarkan sila kedua, kebangsaan yang dikembangkan Indonesia bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme* (mengagungkan kesukuan atau kedaerahan), melainkan kebangsaan yang menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa (MPR, 2012). Nilai-nilai kemanusiaan universal itu hanya bermakna jika bisa diinternalisasikan dalam konteks partikularitas bangsa-bangsa yang bersifat heterogen.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki kehendak untuk bersatu. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lainnya (MPR, 2012). Persatuan Indonesia adalah persatuan kebangsaan yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia. Pada titik ini, nilai heterogenitas, kemajemukan, multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman perbedaan yang ada di seluruh Indonesia menjadi satu. Hal itu antara lain tertuang dalam Pasal 1, 18, dan 32 UUD 1945.

Penting untuk ditegaskan bahwa “bersatu” atau “satu” dalam konteks ini tidak bermakna bahwa semua itu melebur atau terjadi homogenisasi dari segala aspek yang beragam. Melainkan, “bersatu” atau “satu” dalam definisi sila ketiga adalah persatuan sebagai bangunan utuh tanpa menghilangkan perbedaan yang ada (*unity in diversity*). Perbedaan yang ada merupakan kekayaan bangsa Indonesia, dan karena itu perbedaan itu bukan untuk dilebur, tetapi untuk bisa menjadi satu kesatuan yang berwarna-warni, di mana masing-masing perbedaan itu berjalan beriringan secara seimbang. Sejalan dengan itu, konsepsi tentang itu dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Lebih dari itu, Indonesia sendiri menganut bentuk Negara Kesatuan yang sifatnya mutlak dan tidak bisa berubah. Konsep itu tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Bangunan Negara Kesatuan itu tidak dapat diubah sekalipun UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Sebab, Negara Kesatuan adalah bentuk yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.

Untuk itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang memiliki kesatuan teritorial dari

Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Satu kesatuan bangsa yang disebut bangsa Indonesia. Atas dasar itu pula, Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyebut bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah sendiri, yang diatur dengan undang-undang.” NKRI, dalam pasal di atas, dinyatakan *dibagi atas*, bukan *terdiri atas*. Kata “dibagi atas” menunjukkan bahwa NKRI tersebut adalah satu, setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah. Sehingga, Negara Kesatuan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Meskipun NKRI sudah dibagi, ia tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila di atas menunjukkan cita-cita pemuliaan kedaulatan rakyat dengan semangat emansipasi dan egalitarianisme. Cita-cita kerakyatan tersebut hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan (MPR, 2012). Lebih jauh dari itu, prinsip permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Asas kerakyatan juga menganut manifestasi bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak disertai dengan kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan. Sila ini juga mempertegas bahwa asas tata pemerintahan Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat. Implementasi sila keempat tersebut dalam UUD 1945 tertuang dalam pasal-pasal tentang kedaulatan rakyat, pemilihan umum, DPR, dan MPR antara lain Pasal 1, 2, 3, 5, 20, 28, dan 37.

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mengisyaratkan pentingnya demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi semua warga negara. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme yang menekankan kolektivisme dan juga berbeda dengan liberalisme yang menekankan individualisme (MPR, 2012).

Keadilan sosial bermakna setiap warga negara punya posisi yang sama dan setara untuk merasa dan diperlakukan secara adil tanpa perbedaan. Setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati kekayaan ekonomi negara dengan tidak ada kecualinya. Keadilan sosial ini berlaku di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat. Prinsip keadilan ini adalah inti moral dari ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai yang berkaitan dengan sila kelima antara lain ditemukan dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945.

Kelima sila yang dijabarkan di atas pada hakikatnya didasarkan pada prinsip kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kelima prinsip tersebut dikembangkan dengan semangat gotong-royong, yakni semangat kebersamaan dan kekeluargaan tanpa memandang perbedaan latar belakang apapun, sama seperti nilai dari gagasan kosmopolitan. Sebagaimana menurut Soekarno (dalam Rachman, 2011), Pancasila bisa diperas menjadi satu sila saja yaitu gotong-royong.

Dalam Pancasila, prinsip ketuhanan adalah ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang, dan toleran. Bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan yang universal, berkeadilan, dan berkeadaban. Bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah, menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuan dengan tetap menghargai perbedaan. Bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Prinsip demokrasi dengan

mengembangkan musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilan dengan mengembangkan partisipasi dan emansipasi dengan semangat kekeluargaan. Bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu (MPR, 2012).

Lebih lanjut, menurut Chang (Haq dalam Hidayat, 2014), Pancasila merupakan roh kebangsaan yang bersifat inklusif, merangkul semua golongan sosial, etnis, agama, bahasa, dan aspirasi hidup. Nilai yang paling dasar terkandung di dalamnya yakni keluhuran martabat manusia. Sebagai falsafah negara, Pancasila mengayomi kebhinnekaan sehingga memberikan ruang yang sama kepada semua pihak untuk memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai nurani kebangsaannya.

REALITAS KEKINIAN

Jika mencermati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, perlu ditegaskan kembali bahwa sejatinya Pancasila sungguh mengedepankan nilai-nilai kosmopolitanisme, bukan komunitarianisme. Sekalipun masyarakat Indonesia majemuk, tetapi nilai-nilai Pancasila itu mendorong identitas yang multikultur dalam sebuah ruang toleransi, persis seperti dengan *salad bowl*. Meskipun membangun masyarakat yang sederajat dengan multikultural yang Indonesia miliki tidak mudah, namun hakikat dan semangat dalam Pancasila secara ideal menunjukkan adanya hasrat tersebut (Malik dan Djaeng, 2009).

Selain sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta ideologi nasional, Pancasila juga berfungsi sebagai ikatan budaya yang mampu menyatukan warga negara Indonesia yang plural. Namun, bisa jadi bahkan sangat mungkin, nilai-nilai ideal kosmopolitan dalam Pancasila tersebut hanya pada tataran normatif. Berbicara mengenai Pancasila jangan-jangan ibarat berbicara di menara gading. Semua orang tahu mengenai makna Pancasila, tapi aktualisasi dalam realitasnya tidak ada.

Dalam tataran praktik, implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam banyak hal justru lebih mengarah pada komunitarianisme. Sila pertama berbicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, namun alih-alih menempatkan setiap agama dan kepercayaan bersama pemeluknya secara adil, yang terjadi justru adanya tirani mayoritas. Dewasa ini ide-ide dan gerakan terwujudnya negara yang didasarkan pada agama mayoritas kian mendapat tempat, menjamur dalam berbagai diskursus, tampak dalam berbagai kesempatan, bahkan hadir dalam setiap kritik terhadap negara.

Mereka yang dimaksudkan di atas mendambakan sebuah negara yang teduh dalam payung agama mayoritas, sementara agama yang lain dipandang bukanlah pemilik rumah keindonesiaan. Hal ini menjadikan pemeluk agama lain merasakan ketidaknyamanan dalam rumah Indonesia. Selain itu, aliran agama yang berbeda dengan *mainstream* dan kepercayaan lokal (*indigenous belief*) tidak mendapat tempat di ruang publik. Kelompok-kelompok keagamaan di luar kelompok *mainstream* yang diakui negara mendapatkan perlakuan diskriminatif hanya karena penafsiran keagamaan dan keyakinan kebutuhannya berbeda dengan yang arus utama.

Pada sila kedua, kemanusiaan kian tergerus dengan banyaknya masalah hak dan kewajiban kemanusiaan pada rentang interval dikotomis stratifikasi (Tumanggor dkk, 2010). Kaya-miskin masih menganga jurang pemisahannya. Karena yang miskin tak berdaya akibat tidak punya akses yang sama dengan si kaya, nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaannya terampas. Pengadilan menjadi tidak sejalan dengan naluri kemanusiaan tetapi atas kuasa modal dan jabatan. Pengadilan seperti *bamboo penugal lading* (tumpul ke atas, runcing ke bawah). Nilai kemanusiaan terseret oleh ketidakpedulian sosial hanya karena perbedaan derajat, kepentingan, afiliasi, dan latar belakang sosial, agama, dan etnisitas.

Sila ketiga, persatuan Indonesia kian terancam dengan hadirnya fanatisme yang berlebihan atas agama, kesukuan, dan etnisitas. Beriring dengan fanatisme itu muncul wacana dan

gerakan pemisahan dari politik kesatuan. Persatuan Indonesia tercabik-cabik oleh perbedaan kelompok dan golongan dalam perebutan kekuasaan politik. Alih-alih bersatu untuk membela negara dan nasionalisme, yang terjadi justru kita retak hanya karena perbedaan kepentingan dan afiliasi kelompok. Rumah Indonesia dirasa tidak menjadi rumah yang aman dan nyaman karena egoisme komunitarian yang berlebihan.

Pada sila keempat, kedaulatan rakyat dengan dasar permusyawaratan dan perwakilan menjadi berantakan dengan dipertontonkannya mental-mental brutal dan ekstrem dalam sidang-sidang legislatif dalam rangka merebut kursi kekuasaan. Politik transaksional menjadi utama dalam upaya memuluskan kepentingan kelompok atau golongan, sementara kedaulatan rakyat menjadi tak punya daya kuasa karena suara rakyat dijual atas nama modal, keuntungan, dan kekuasaan sepihak dari golongan tertentu. Kita menjadi jamak menyaksikan tatkala kepentingan dan suara hati rakyat memental karena perwakilan rakyat hanya memperjuangkan komunalitasnya (kelompok dan golongannya).

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat semakin jauh panggang dari api tatkala pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya tidak berorientasi kebutuhan rakyat secara sederhana dan menyeluruh, tetapi pada kepentingan komunal. Porsi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat lebih kecil dari biaya upacara seremonial kedinasan dan even-even suka-duka pejabat. Begitu juga pada pemanfaatan segala apa yang ada di atas dan di bawah tanah Indonesia yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang punya akses politik dan ekonomi untuk mengeksploitasi kekayaan alam dalam melanggengkan cita-cita egoismenya.

Selebihnya, masih terlalu banyak kata dan kalimat yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan hakikat dan falsafah Pancasila itu. Artinya, ada ruang kosong antara tafsir normatif Pancasila dengan wujud praktik dan realitanya. Ruang kosong inilah yang menjadikan Pancasila pada posisi yang paradoksal. Mengandung nilai

kosmopolitan tetapi dipraktikkan secara komunitarian oleh sekelompok orang yang jiwa dan semangatnya tidak didasarkan pada nilai-nilai falsafah kehidupan keindonesiaan yang berbasis pada Pancasila.

PENUTUP

Jika keadaan dan kenyataan di atas terus berlanjut, maka cita-cita Pancasila hanyalah sebagai angan utopis yang takkan berwujud nyata. Pada titik ini, *political will* dari segala pemangku kepentingan dan pemerintah adalah hal yang penting. Ibarat membersihkan seluruh tubuh kala mandi, air disiram mulai dari kepala, maka untuk menyelesaikan semua hal itu pemerintah sebagai “kepala” adalah aktor yang pertama dan utama.

Mengutip Buya Syafii Maarif (dalam Fauzi dan Panggabean, 2010), Pancasila sudah diterima sebagai dasar filosofi negara dengan penuh kesadaran. Tugas selanjutnya adalah menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ke dalam kenyataan kehidupan yang konkret, sesuatu yang masih jauh dari harapan kita semua. Cita-cita keindonesiaan harus didasarkan dan tidak terlepas dari nilai-nilai kosmopolitanisme yang dikandung Pancasila, tanpa terpasung oleh kepentingan kelompok dan golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009)
- Ali-Fauzi, Ihsan dan Samsu Rizal Panggabean (peny.). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramadina, 2010)
- Cheah, Pheng. *Cosmopolitanism, Theory Culture Society* (Nottingham: Sage Publication, 2006)
- Gannaway, Adam. *What is Cosmopolitanisme?* (MPSA Conference Paper, 2009)
- Griffiths, Martin, dkk. *International Relations: The Key Concepts, Second Edition* (New York: Routledge, 2008)
- Hannerz, Ulf. *Two Face of Cosmopolitanism: Cultural and Politics*, Documentos CIDOB Dinamicas Interculturales Numero 7 (Barcelona: Fundacio CIDOB, 2006)
- Hidayat, Komaruddin (ed.). *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila* (Jakarta: Mizan, 2014)
- Malik, Nazaruddin dan Jamsari Djaeng. *Menanam Benih Menuju Indonesia Jernih* (Malang: UMM Press, 2009)
- Marsudi, Subandi Al. *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Pieterse, Jan Naderveen. *Globalization and Culture: Global Melange* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2009)
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012)

- Rachman, Budhy Munawar. *Islam dan Liberalisme* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011)
- Suranto, Hanif dan P. Bambang Wisudo (eds.). *Wajah Agama di Media* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2010)
- Tumanggor, Rusmin, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Prenadamedia, 2010)

Stabilitas Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Orde Baru

Oleh : Asep Nurjaman

Gelombang *electoral volatility* yang terjadi sejak tahun 1970an, melanda hampir semua partai di Eropa Barat dan menghancurkan bangunan ikatan pemilih tradisional mereka. Kondisi ini mendorong penjelasan teoritik baru mengenai stabilitas ikatan pemilih dan politik kepartaian, kekuatan cleavage, stabilitas sistem kepartaian (Sartori, 1976; Pedersen, 1979; Bartholini dan Mair, 1990, Freanklin, 1992, dll.). Perubahan pola *electoral* yang terjadi di Eropa Barat tersebut merupakan kondisi yang tidak pernah terprediksikan sebelumnya. Sementara pola elektoral di negara-negara yang baru menjalankan demokrasi, termasuk Indonesia, masih menjadi fenomena yang sulit diprediksi.

Kasus yang terjadi di Indonesia, sebagai negara yang tengah menjalani proses transisi pasca pergantian rezim, walau demokratisasi berkembang pesat seiring dengan reformasi yang terus dilakukan dari tahun 1998 sampai sekarang, namun belum menunjukkan adanya stabilitas sistem kepartaian baik di tingkat Nasional maupun Lokal. Kondisi elektoral dalam pemilu Juni 1999, secara nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pewaris PNI mendapatkan suara tertinggi yaitu 33,76%, Partai Golkar mendapatkan suara 22,46%, PPP mendapatkan suara 12,62%.

Kondisi elektoral pada pemilu 1999 berbeda dengan pemilu 2004, dimana partai-partai yang lulus *threshold* mengalami erosi suara yang cukup signifikan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam pemilu 1999 memperoleh sekitar 33,67%, dalam pemilu 2004 mengalami erosi yang cukup drastis yaitu menjadi 19,58%. Berikutnya partai-partai yang mengalami erosi suara dari pemilu 1999 ke 2004, secara berurutan adalah Partai Golongan Karya dari 22,46% menjadi 21,58%, Partai Kebangkitan Bangsa dari 12,62% menjadi 11,98%, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari 10,72% menjadi 8,32%, dan Partai Amanat Nasional dari 7,12% menjadi 6,47%. Dalam pemilu 2004, selain terjadi fenomena *dealignment* yang mengakibatkan volatilitas partai *incumbent*, juga muncul fenomena *realignment* ke partai baru yang cukup signifikan. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera secara Nasional masing-masing memperoleh suara 7,45% dan 7,34%.

Dari pemilu ke pemilu PDIP terus mengalami keterpurukan dalam perolehan suara, mulai pemilu 1999, 2004, hingga 2009 suara PDIP terus tergerus dari 33,74%, 18,31% menjadi 14,03% pada pemilu 2009. Begitupun dengan Golkar secara berturut turut perolehan suara 22,44%, 21,62%, dan 14,45%. Sementara PKB pada pemilu 1999, dan 2004 mendapatkan 12,61%, 11,98%, dan pada pemilu 2009 penurunan suara PKB cukup drastis menjadi 4,94%.

Realitas ketidakstabilan perolehan suara partai (*electoral volatility*) secara individual menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia pasca Orde Baru tidak stabil. Guna mengetahui seberapa besar ketidakstabilan sistem kepartaian yang terjadi, standar umum didasarkan pada indeks volatilitas yaitu akumulasi selisih prosentase perubahan suara atau kursi dari pemilu satu ke pemilu berikutnya dibagi dua, sebagai mana yang dikemukakan Pedersen (1979). Dalam hal ini Toka (1997) menyampaikan bahwa "*electoral volatility* merupakan indikator utama guna melihat ada atau tidaknya stabilitas sistem kepartaian". Oleh karena itu kajian *electoral volatility* jamak selalu dikaitkan dengan kajian tentang perubahan sistem

kepartaian, artinya mengkaji perubahan sistem kepartaian akan selalu menyinggung persoalan volatilitas hasil pemilunya.

Mengkaji *electoral volatility* baik dari sisi besaran maupun proses bisa mengungkapkan banyak hal dari dinamika politik yang sedang berkembang dan yang akan terjadi di masa depan. Pertama, *electoral volatility* dapat menunjukkan pada kita bagaimana kuat dan rapuhnya akar politik partai-partai di tingkat masyarakat (Krupavicius, 1999). Kedua, *electoral volatility* bisa memprediksikan pola interaksi partai politik yang akan terjadi baik di arena electoral, legislatif maupun pemerintahan. Hal ini dikarenakan *electoral volatility* merupakan cerminan dari kekuatan partai politik pasca pemilu berikutnya yang akan mempengaruhi perilaku partai. Ketiga, *electoral volatility* merupakan tahap awal terjadinya perubahan sistem politik. Melalui *electoral volatility* kita akan bisa menganalisis apakah akan terjadi perubahan posisi yang memerintah atau hanya terjadi di sekitar partai *incumbent*. Keempat, *electoral volatility* merupakan cerminan dari tinggi rendahnya legitimasi masyarakat pada partai dan pemilu sebagai sarana untuk menseleksi siapa yang akan memerintah. Kelima, *electoral volatility* juga bisa menggambarkan kekuatan dan kerapuhan internal organisasi partai politik. Lebih jauh, *electoral volatility* bisa menggambarkan tentang dinamika sistem kepartaian (Toka, 1997) dan efektivitas kinerja sistem politik.

KETIDAKSTABILAN ELEKTORAL (*ELECTORAL VOLATILITY*)

Semenjak jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru, partai-partai bermunculan bak jamur di musim hujan. Baik itu partai yang lama maupun partai baru. Partai lama merupakan Partai politik peninggalan Orde Baru yaitu Golkar (sebagai partai pendukung pemerintah), Partai Demokrasi Indonesia (partai nasionalis-sekuler), dan Partai Perasatuan Pembangunan (Partai Islam).

Tabel 1 : Electoral Volatility Pemilu 2004 dan 2009 Di Tingkat Nasional

Partai Politik*	Pemilihan Umum				
	Suara		NetVolatility	suara	Net Volatility
	1999	2004		2009	
PDIP	33,74	18,31	-15,43	14,03	-4,28
Golkar	22,44	21,62	-0,82	14,45	-7,17
PKB	12,61	11,98	-0,63	4,94	-7,04
PAN	7,12	6,47	-0,65	6,01	-0,46
PPP	10,71	8,16	-2,55	5,32	-2,84
PBB	1,94	2,56	+0,62	1,79	-0,77
PK/S	1,36	7,20	+5,84	7,88	+0,68
Demokrat		7,46	+7,46	20,85	+13,39
Hanura				3,77	+3,77
Gerindra				4,46	+4,46
Partai Lain	10,08	16,24	+6,16	24,73	+8,49
Volatility Index			28,55		30,20

Sumber data: www.kpu.go.id. Sementara sumber perhitungan diambil dari Mogens N. Pedersen, "The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility", *European Journal of Political Research*, 1979. 7:1-26

Catatan: * PDIP=Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkr = Partai Golkar, PKB = Partai Kebangkitan Bangsa, PAN = Partai Amanat Nasional, PPP = Partai Persatuan Pembangunan, PBB = Partai Bulan Bintang, PKS = Partai Keadilan Sejahtera (**pemilu 1999 bernama PK = Partai Keadilan), Demokrat = Partai Demokrat, Hanura = Partai Hatnurani Rakyat, Gerindra = Partai Gerakan Indonesia Raya).

Indeks Volatilitas dihitung berdasar indeks Pedersen, dengan rumus jumlah total prosentase suara semua partai yang berubah dalam (i) tahun dibagi dua.

$$V = \frac{\sum_{i=1}^n |\Delta p_i|}{2}$$

Dimana: V – indeks volatilitas; n – jumlah partai yang ikut pemilu; Δp_i – jumlah suara yang berubah dari pemilu ke pemilu untuk i-th partai.

Sumber: Pedersen, 1979; Komisi Pemilihan Umum Nasional, www.kpu.go.id yang telah diolah penulis.

Sementara partai-partai baru muncul sebagai respon dari adanya kebebasan pasca reformasi umum bersumber atau terinspirasi dari partai-partai yang pernah lahir pada tahun 1950an yang lebih berbasis pada politik aliran. Partai-partai banyak yang mengatasnamakan atau merepresentasikan berbagai kelompok dalam masyarakat di Indonesia, khususnya kelompok yang berbasis agama.

Dalam bahasan di sini, yang dimaksud partai lama (*incumbent*) adalah partai yang lolos *threshold* pemilu sebelumnya. Sementara partai baru adalah partai yang baru pertama kali ikut dalam pemilu. Sebagai contoh partai lama pada pemilu 2004 ada enam partai yaitu PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB, partai baru ada sekitar 18 partai namun hanya 2 partai yang lolos *threshold* yaitu PKS (asal 1999: PK). Pada pemilu 2009 ada 7 partai baru yang lolos *threshold* sebelumnya (minus PBB) dan dua lagi partai baru yaitu Hanura dan Gerindra.

Patut diketahui, partai-partai peserta pemilu pasca Orde Baru dalam kondisi sebagai berikut: Secara Nasional suara sah hasil pemilu 1999, 2004, 2009 berturut-turut 105,6 juta, 113,5 juta, dan 104,1 juta. Di sisi lain prosentase *voter turnout* (pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya) menurun dari 92% di Pemilu 1999 menjadi 84%, dan menjadi 71% pada pemilu 2009, secara kuantitatif walaupun mengalami penurunan, kalau dikomparasikan dengan negara-negara demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang telah maju dalam proses demokratisasinya, maka angka *voter turnout* 71% cukup tinggi (Baswedan, 2004). Dengan demikian, penurunan ini memang tidak menjadikan legitimasi pemilu berkurang karena demokrasi sendiri menganggap pencoblosan bukan sebagai kewajiban namun merupakan hak warga negara.

Selanjutnya, Indonesia dengan sistem representasi demokrasi, suara sah hasil pemilu selanjutnya dikonversi kedalam kursi yang terdistribusi sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai (proporsionalitas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan

Kedudukan Parlemen, MPR terdiri dari 700 orang anggota, 500 orang dari DPR dan 200 anggota-anggota tambahan yang mewakili Daerah-Daerah dan Kelompok-Kelompok fungsional. Di DPR sendiri hanya 462 kursi yang diperebutkan, 38 kursi lainnya merupakan jatah TNI & Polri (TNI AD 17 kursi, TNI AU dan AL masing-masing 8 kursi, dan Polri 5 kursi). Pada pemilu 2004 dan 2009 komposisi anggota parlemen mengalami perubahan, khususnya terkait dengan dihilangkannya keberadaan perwakilan TNI di Parlemen. Sedangkan pada pemilu 2004 jumlah kursi yang diperebutkan meningkat 50 kursi menjadi 550 kursi, begitu pun pada pemilu 2009 ada penambahan 10 kursi menjadi 560 kursi. Pada pemilu 1999 ada sekitar 19 partai, pemilu 2004 (16 partai) dan pemilu 2009 (9 partai) yang memperoleh kursi di DPR.

ELECTORAL VOLATILITY: TINGGI DAN CENDERUNG MENINGKAT

Pemilu pasca Orde Baru merupakan pemilu yang relatif demokratis dan kompetitif serta dilaksanakan oleh institusi pemilu yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketika pemilu sudah terlembaga, maka arena politik untuk berkompetisinya partai lebih terbuka sehingga suara akan terdistribusi sesuai dengan performa partai. Performa partai yang punya basis massa jelas menghasilkan performa electoral yang baik, seperti PDIP, PPP, PKB, Golkar dan PAN. Namun demikian, partai tersebut dari pemilu ke pemilu performanya tidak stabil, maka terjadi instabilitas electoral (*electoral volatility*) yang berdampak langsung pada *party system stability*.

Sebagaimana banyak dikemukakan oleh para sarjana yang menekuni sistem kepartaian, *electoral volatility* sangat berguna untuk mengukur stabilitas dan perubahan dalam sistem kepartaian (Pedersen, 1979; Bartholini and Mair 1990; Toka, 1997). Dari 58 negara yang diteliti oleh Mainwaring et al. (2009), menunjukkan adanya variasi tingkat stabilitas dari negara-negara demokrasi yang muncul dalam fase gelombang demokrasi ketiga dari yang terendah sampai yang tertinggi.

Tingkat instabilitas tertinggi yaitu Benin dan Timor Leste dengan score indeks volatilitas sebesar 68,3 dan 49,0. Kalau dibandingkan dengan negara yang paling stabil yaitu Amerika Serikat dengan score 3,3 berarti Benin 40 kali lebih besar volatilitasnya dibanding Amerika. Bagaimana dengan kondisi *electoral volatility* Indonesia?

Tinggi rendahnya tingkat *electoral volatility* Indonesia, akan diperbandingkan dengan Prancis sebagai negara dengan *electoral volatility* tertinggi di Eropa Barat. Berdasarkan data (tabel 5.) tingginya elektoral Prancis yaitu 15,3, dengan demikian apabila *electoral volatility* Indonesia sama dengan 15 atau di atasnya maka dikatakan tinggi dan sebaliknya apabila dibawahnya dikatakan rendah. Hasil perhitungan, dengan mempergunakan rumus Pedersen (1979), rata-rata *electoral volatility* (29,38) Indonesia pasca Orde Baru relatif tinggi jika dibandingkan dengan Prancis 15,3. Secara nasional *total volatility* Indonesia, tidak menunjukkan tingkat fluktuasi yang tinggi, kalau dihitung dari suara perubahan *electoral volatility* dari pemilu 2004 ke pemilu 2009 tidak besar. Perhitungan indeks volatility, pada pemilu 2004 sebesar 28,55 dan pemilu 2009 sebesar 30,20.

Tingkat *electoral volatility* Indonesia, mirip dengan negara-negara demokrasi baru seperti Amerika Latin atau negara Eropa Timur pasca runtuhnya rezim komunis Soviet. Rata-rata *total volatility* di 16 negara Amerika Latin menurut hasil kajian dari Gabor Toka dan Tania Gosselin (2010) menunjukan angka 19,6 pada tahun 1980an dan 23,2 pada tahun 1990an, kecuali Honduras yang memiliki tingkat *total volatility* di bawah 10. Negara-negara dengan indeks volatilitas tinggi merupakan negara yang terkategori "fluid countries" sebagai mana yang dikemukakan oleh Sartori (1959) sebagai non-sistem.

Dengan melihat besarnya *electoral volatility* Indonesia pasca Orde Baru, yang menjadi pertanyaan, dari mana besarnya *electoral volatility* tersebut berasal? Kontribusi volatilitas individual partai terhadap besarnya indeks volatilitas Indonesia pasca Orde Baru, dari pemilu ke pemilu berbeda beda. Indeks volatilitas pemilu 2004 lebih banyak disokong oleh volatilitas

beberapa partai besar, sementara pada pemilu 2009 indeks volatilitas pemilu disokong secara merata oleh partai-partai baik yang kecil maupun besar. Pada pemilu 2004 secara individual yang mempunyai kontribusi besar pada *total volatility* adalah PDIP dengan besar *net volatilitas* -15,43 disusul oleh Demokrat dan partai keadilan yang masing-masing +7,46 dan +5,48. Pada pemilu 2009 paling tinggi kontribusinya terhadap *electoral volatility* adalah peningkatan suara Demokrat yaitu sebesar 13,39, disusul oleh hilangnya pemilih Golkar dan PKB masing masing sebesar 7,17 dan 7,04.

Sirkulasi suara dalam konteks volatilitas bisa terjadi ke dalam sistem sendiri atau keluar sistem. Kedalam sistem berarti sirkulasi suara terjadi diantara partai yang dalam parlemen atau sesama incumbent, sebaliknya ke luar sistem berarti sirkulasi suara terjadi ke partai baru atau partai lama yang tidak masuk dalam parlemen. Persoalan kemana suara itu mengalir menjadi penting karena akan berdampak pada perubahan sistem kepartaian. Sebagai contoh, perginya suara 14,43% dari PDIP pada pemilu 2004 tidak akan berdampak pada perubahan sistem apabila masuk ke Golkar. Namun akan menjadi berbeda apabila suara yang keluar tersebut masuk ke Demokrat. Atau larinya suara PKB 4,94% pada 2009 ke PPP tidak punya dampak signifikan dibanding dengan ke Gerindra atau ke Hanura. Tingginya sirkulasi suara volatilitas ke partai baru menunjukkan ketidakpuasan pemilih kepada semua partai dalam sistem (*incumbent*) (Mainwaring 2009). Namun demikian, stabilitas partai baru masih belum bisa diuji kalau baru satu kali masuk sistem, apakah hanya fenomena jangka pendek sebagai sinyal ketidakpuasan pada partai mapan ataukah memang merupakan partai alternatif akibat berkembangnya struktur sosial baru yang tidak bisa terakomodir oleh partai lama.

Dengan demikian *electoral volatility* akan punya makna apabila terjadi perubahan dalam sistem kepartaian, artinya *electoral volatility* dapat dikatakan bermakna jika terjadi perubahan partai yang berada dalam sistem yaitu dengan masuknya partai baru atau keluarnya partai *incumbent* dalam pemerintahan sehingga mempengaruhi pola interaksi dalam parlemen. Hasil pemilu 2004 dan 2009 menunjukkan bahwa

sistem kepartaian mengalami perubahan, hal ini ditandai dengan masuknya partai baru, dan berubahnya proporsi perolehan suara dan kursi yang relatif lebih merata.

Kasus yang terjadi di negara-negara demokrasi mapan seperti Eropa Barat, khususnya periode 1920an hingga 1967, fenomena partai baru sulit ditemukan sebagai dampak tingginya stabilitas sistem kepartaian sebagai mana Lipset dan Rokhan (1967) kemukakan. Namun menurut Mainwaring (2009), periode setelah tahun 1978an, dalam negara dengan rezim kompetitif, partai-partai baru mulai bermunculan dan mengerus kekuatan partai lama. Mainwaring memberikan ilustrasi perolehan suara partai-partai baru dalam rezim kompetitif yang lahir pada periode tahun 1945an, rata-rata hanya berkisar antara 2,4% dan 8,2%, dan dibandingkan dengan rezim kompetitif yang lahir setelah tahun 1977 perolehan partai baru rata-rata berkisar antara 13,4% dan 26,6%.

Melihat kenyataan tersebut di atas, kasus di Indonesia hampir mirip dengan negara-negara dengan rezim demokratik yang lahir pasca tahun 1977. Perolehan suara partai baru secara keseluruhan di Indonesia pasca reformasi, pada pemilu 2004 sebesar 20,82% dan pada pemilu 2009 sebesar 32,76%. Namun karena rezim pemilu mensyaratkan adanya *threshold*, maka partai yang bisa berkompetisi dalam pemilu selanjutnya hanya partai yang mendapatkan suara yang memenuhi *threshold*. Dalam setiap pemilu, rata-rata partai yang lolos *threshold* baru ada dua partai politik. Pada pemilu 2004 PKS dan Demokrat, pada pemilu 2009 Gerindra dan Hanura.

Dengan demikian, selama pemilu pasca Orde Baru ada empat partai politik baru yang masuk dan menjadi pesaing bagi partai-partai lama yang sudah lebih dulu establish seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB. Secara logika, dengan bertambahnya partai baru yang masuk DPR, maka suara partai-partai lama berkurang seiring dengan perolehan suara dan kursi partai baru. Dilihat dari tren penurunan suara, PDIP merupakan partai yang paling banyak kehilangan suara/kursi, pada pemilu 2004 kehilangan 15,43%, 2009 kehilangan 4,28%. Dengan demikian PDIP rata-rata kehilangan suara 9,86%. Kalau

dibandingkan dengan PDIP, Golkar yang sama-sama Nasionalis, secara individual lebih stabil. Golkar pada pemilu 2004 kehilangan suara hanya 0,82% dan pada pemilu 2009 kehilangan 7,17%, sehingga rata suara yang hilang sekitar 4%. Sama halnya dengan PDIP dan Golkar yang nasionalis, sebagai partai yang secara sosiologis maupun historis masuk kelompok Partai Islam, pada pemilu 2004 dan 2009 PKB, PAN, PPP juga mengalami nasib yang sama dalam hal penurunan jumlah suara yang secara berturut-turut 0,63%, 7,04%; 0,65%, 0,46%; 2,55%, 2,84%.

ELECTORAL VOLATILITY DAN FRAGMENTASI SISTEM KEPARTAIAN

Sistem kepartaian Indonesia tentu masih dalam tarap berkembang. Dari data dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepartaian menunjukkan adanya sinyal ke arah yang kurang stabil. Dari pemilu ke pemilu. *Score* atau nilai *Effective Number of Party* (ENP) berbasis suara dari pemilu ke pemilu mengalami peningkatan, yaitu dari 5,06 (pemilu 1999), 8,55 (pemilu 2004), dan 9,59 (pemilu 2009). Dengan meningkatnya ENP berarti distribusi perolehan suara semakin menyebar, sehingga partai yang memperoleh suara signifikan semakin bertambah. Walau demikian, dilihat dari sisi jumlah partai yang mendapatkan kursi di Dewan justru semakin menurun, karena semakin berkurangnya partai dalam setiap pemilu. Pada pemilu 1999 (48 partai), pemilu 2004 (24 partai) dan pada pemilu 2009 (38 partai). Lebih jauh, dengan diberlakukannya *electoral threshold* pada pemilu 1999 (2,5%) dan 2004 (3%) dan *parliamentary threshold* pada pemilu 2009 (2,5%) mengakibatkan banyak partai yang harus drop-out karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dan kursi minimal di tingkat nasional.

Secara nasional, pada pemilu 1999 ada sekitar 5 partai politik yang perolehan suaranya melebihi 2,5% yaitu PDIP, Golkar, PKB, PAN, PPP, sehingga praktis kalau dilihat dari suara, yang seharusnya lolos threshold 2,5% hanya 5 partai. Kita

ketahui perolehan suara PBB hanya 1,94%, namun karena akumulasi kursi di Parlemen totalnya melebihi threshold 2,5% yaitu 2,80% maka PBB menjadi lolos. Dengan demikian pemilu 1999 jumlah total peserta pemilu yang lolos threshold berjumlah enam partai politik. Namun pada pemilu 2004, PBB harus menerima kenyataan tersingkir dari pentas pemilu berikutnya karena dengan perolehan suara 2,56% dan kursi 2,09% tidak cukup memenuhi tuntutan *threshold* 3%. Pengganti PBB, masuk dua partai politik, satu partai lama yaitu PKS (pada pemilu 1999 masih bernama PK) dan satu lagi partai baru yaitu Partai Demokrat. Kedua partai ini memperoleh suara cukup berimbang, PKS 7,20% dan Demokrat 7,46% dengan prosentase kursi 8,18% dan 10,36%. Sementara 5 partai yang lolos *threshold* pemilu 1999, pada pemilu 2004 tidak tergoyahkan dan masuk tiket pemilu 2009, sehingga jumlah total partai politik yang lolos *threshold* berjumlah tujuh partai politik. Perolehan suara ke lima partai tersebut, PDIP 18,31%, Golkar 21,62%, PKB 12,61%, PAN 6,47%, PPP 8,16%, sementara perolehan kursi secara berturut-turut 19,82%, 23,27%, 9,45%, 9,45%, 10,55%.

Pada pemilu 2009, sebaran perolehan suara dan kursi semakin meningkat. Kalau pemilu sebelumnya partai politik yang lolos threshold enam dan tujuh partai politik, maka pada pemilu 2009 dengan sistem *parliamentary threshold* berjumlah sembilan partai politik. Artinya dalam pemilu 2009 ada dua partai politik baru yang lolos threshold yaitu Gerindra dan Hanura. Kedua partai ini didirikan oleh mantan para petinggi militer era Orde Baru, yaitu Prabowo-Gerindra dan Wiranto-Hanura. Walaupun tidak sebesar perolehan suara partai baru 2004, Demokrat yang didirikan SBY, namun suara Gerindra 4,46% dan Hanura 3,77% sudah cukup untuk menjadi penghuni baru di DPR dengan kursi masing-masing 5,36% dan 2,68%. Sementara tujuh partai lainnya memperoleh suara PDIP 14,03%, Golkar 14,45%, PKB 4,94%, PAN 6,01%, PPP 5,32%, PKS 7,88%, Demokrat 20,85%, dengan perolehan kursi masing-masing 16,61%, 19,20%, 4,64%, 7,50%, 6,96%, dan 10,54%. Ketika volatilitas sangat tinggi, maka politik menjadi tidak stabil karena seringnya terjadi perubahan partai dalam sistem, sebaliknya ketika *score electoral volatility* sangat rendah

sangat sulit terjadi pergantian pemerintah dan incumbent bisa sangat lama berkuasa.

Tabel 2 : Partai dan Perolehan Kursi DPR RI Pemilu 1999, 2004, dan 2009

Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
Nama Partai*	Kursi	Nama Partai	Kursi	Nama Partai	Kursi
PDI P	154	Partai Golkar	133	Demokrat	150
Golkar	120	PDIP	109	Golkar	107
PPP	59	PPP	58	PDI P	95
PKB	51	Demokrat	57	PKS	57
PAN	35	PAN	52	PAN	43
PBB	13	PKB	52	PPP	37
PK	6	PKS	45	PKB	27
PKP	6	PBR	13	Gerindra	26
PNU	5	PDS	12	Hanura	18
PDKB	5	PBB	11		
PBTI	1	PDK	5		
PDI	2	Partai Pelopor	2		
PP	1	PKPB	2		
PDR	1	PNI Marhaen	1		
PSII	1	PNBK	1		
PNI F M	1	PKPI	1		
PNI M M	1	PPDI	1		
P IPKI	1				
PKU	1				
Masyumi	1				
PKD	1				
Total Partai di Dewan	21		17		9
Total Kursi	465*	Jumlah Kursi	550	Jumlah Kursi	560
Total Partai	48	Jumlah Partai	24	Jumlah Partai	38
Threshold	E.T. 2,5	Threshold	E.T. 3	Threshold	P. T. 2,5

Sumber data: www.kpu.go.id.

Catatan: *pada pemilu 1999 TNI/Polri masih mempunyai perwakilan di DPR RI sebanyak 35 kursi. Oleh karena itu jumlah kursi sebenarnya adalah 500.

**Pemilu 1999: PDIP = Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar Partai Golkar, PPP Partai Persatuan Pembangunan, PAN = Partai Amanat Nasional, PBB = Partai Bulan Bintang, PK/S = Partai Keadilan / Sejahtera, PKP=Partai Keadilan dan Persatuan, PNU = Partai nahdhatul Ummah, PDKB = Partai Demokrasi Kasih Bangsa, PBTI = Partai Bhineka Tunggal Ika, PDI = Partai Demokrasi Indonesia, PP Partai Pelopom, PDR = Partai Daulat Rakyat, PSII = Partai

Syarikat Islam Indonesia, PNI FM = Partai Nasionalis Indonesia Fron Marhaen, PNI MM = Partai Nasionalis Indonesia Massa Marhaen, P IPKI = Partai Ikatan Persaudaran Kristen Indonesia, PKU = Partai Kebangkitan Uman. Pemilu 2004: PKS = Partai Keadilan Sejahtera, PBR = partai Bintang Reformasi, PDS = Partai Damai Sejahtera, PKPB = Partai Karya Peduli Bangsa, PKPI = Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PPD1 = Partai Persatuan Daerah Indonesia. Pemilu 2009: Hanura = Partai Hanura, Gerindra = Partai Gerindra.

Sebagai mana telah dikemukakan bahwa pemilu pasca Orde Baru pada level nasional telah terjadi perubahan partai yang lolos *threshold* yaitu dari enam partai politik pada pemilu pertama, tujuh partai politik pada pemilu kedua, dan sembilan partai politik pada pemilu ketiga. Pada pemilu 1999 dan 2004 ada dua kekuatan partai mayoritas yaitu PDIP dan Golkar. Secara nasional posisi pertama ditempati PDIP 153 kursi (33,1%), kedua Golkar 120 kursi (26%), dan pada pemilu 2004 terjadi pergeseran posisi, dimana PDIP kehilangan 44 kursi menjadi 109 (19,82%), sementara Golkar justru bertambah 8 kursi menjadi 128 (23,27%). Pada pemilu 2009 posisi mayoritas terbesar yang dipegang PDIP dan Golkar terusik dengan munculnya kekuatan baru Partai Demokrat dengan 148 kursi (26,43%), Golkar 108 kursi (19,20%), PDIP 93 kursi (16,61%), sehingga kekuatan mayoritas terbesar pada pemilu 2009 menjadi 3 partai politik dengan posisi pertama dipegang Partai Demokrat.

Rendahnya hambatan dalam pendirian partai pada awal reformasi telah mengakibatkan munculnya banyak partai yang ikut pemilu 1999. Hal ini berdampak pada banyaknya partai yang memperoleh kursi di Parlemen pada pemilu pertama setelah reformasi yaitu sekitar 19 partai politik. Sementara pada pemilu kedua tahun 2004, aturan partai semakin diperketat, oleh karena itu pada pemilu 2004 hanya diikuti oleh 24 partai politik, dan partai politik yang memperoleh kursi juga menurun menjadi 15 partai politik. Pada pemilu 2009 partai politik yang ikut pemilu meningkat lagi menjadi 38 partai ditambah empat partai di tingkat lokal Nangro Aceh Darussalam dengan partai politik yang memperoleh kursi di parlemen berjumlah sembilan partai politik.

Semakin tingginya *electoral volatility*, maka akan semakin terfragmentasinya sistem kepartaian. Fragmentasi sistem kepartaian akan berimbas pada rendahnya efektivitas kerja sistem politik. Oleh karena itu banyak akademisi yang menghendaki adanya penyederhanaan sistem kepartaian agar sistem politik dapat bekerja secara lebih efektif. Semakin kompleks konstelasi politik di parlemen, maka biasanya semakin tidak efektif pula lah sistem perwakilan. Umumnya derajat efektivitas keterwakilan politik akan lebih efektif dalam negara dengan sistem multipartai dengan sedikit partai. Oleh karena itu kerap kali penyederhanaan sistem kepartaian menjadi pilihan untuk penguatan sistem keterwakilan. Argumen diperlukannya peningkatan *parliamentary threshold* itu adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mengokohkan demokrasi presidensial di Indonesia.


Partai-partai besar seperti Golkar dan Partai Demokrat cenderung menginginkan PT dinaikkan dengan alasan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mengokohkan sistem presidensial. Sementara partai-partai menengah, seperti Gerindra dan PKB keberatan dengan ide kenaikan itu dengan alasan akan mengancam demokrasi. Lepas dari pro dan kontra, konfigurasi politik di DPR perlu “direkayasa” secara institusional (*institutional engineering*) menjadi sistem yang lebih moderat agar pola koalisi bisa lebih mudah terbangun. Di ajang pertarungan pemilu semua partai tetap diberi kebebasan untuk berkompetisi, namun proses seleksi menuju parlemen perlu diatur secara ketat agar pemilu bisa menghasilkan partai-partai yang benar-benar mempunyai akar kuat dalam masyarakat.

PROBLEM DISPROPORSIONALITAS

Persoalan lanjutan, dari *electotal volatility* dan fragmentasi sistem kepartaian tersebut adalah problem *disproporsionalitas* yang merupakan efek samping yang tidak bisa dihindari, dimana partai-partai yang memperoleh sejumlah kursi tidak sebanding dengan jumlah suara yang didapat dalam pemilu. Persoalan ini sering mengemuka menjadi sebuah


discourse terkait dengan isu perwakilan (*representativeness*). Perolehan suara tidak selamanya linier dengan perolehan kursi, karena sistem proporsionalis yang dianut tidak murni namun digabungkan dengan sistem distrik berupa daerah pemilihan (dapil). Apabila partai banyak memperoleh kursi dari dapil yang jumlah suaranya sedikit, maka partai tersebut akan mendapatkan kursi lebih dibanding dengan suara yang diperoleh. Disamping itu, dalam pemilu Indonesia pasca Orde Baru, aturan main yang langsung bersinggungan dengan proporsi perolehan kursi partai adalah ambang batas (*threshold*).

Gambar 1: Proporsi Perolehan Suara Partai Pemilu 1999, 2004, 2009 di Tingkat Nasional



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Nasional, www.kpu.go.id yang telah diolah penulis.

Gambar 2: Proporsi Perolehan Kursi Partai Pemilu 1999, 2004, 2009 di Tingkat Nasional



Sumber: Komisi Pemilihan Umum Nasional, www.kpu.go.id yang telah diolah penulis.

Terkait dengan perbedaan perolehan suara dan kursi (disproporsionalitas), penting dikemukakan guna mendudukan bahwa realitas perolehan kursi partai di parlemen tidak selalu menunjukan kekuatan ril dalam masyarakat (dukungan). Berdasarkan perhitungan Least Square (Michael Gallagher, 1991), angka disproporsionalitas pemilu 1999 (4,39), 2004 (7,7), dan 2009 (13,86). Least Square indeks diukur dengan cara menjumlahkan hasil kwadrat dari selisih prosentase perolehan suara dan kursi (i) tahun dari pemilu ke pemilu berikutnya dibagi 2, setelah itu dicari akar kuadratnya. Lebih jauh dengan mengetahui besaran disproporsionalitas untuk satu pemilu yang diukur dengan indeks Least Square bisa menjelaskan tingkat keterwakilan partai politik di parlemen.

Dilihat dari sisi individual partai, tingkat disproportionalitas pada pemilu 1999 menunjukkan bahwa partai yang lolos *threshold* (deviasi suara dengan kursi) umumnya rendah kecuali Golkar yang memperoleh angka deviasi (positif) yang tinggi sebesar 3,3%. Hal ini berarti bahwa Golkar punya kemampuan untuk mengoptimalkan sistem proporsional (campuran) bagi kepentingan partai. Sementara partai-partai lainnya yang memperoleh kursi di Parlemen angka deviasinya relatif rendah (baik positif maupun negatif) yaitu dibawah 2%. Partai yang memperoleh angka deviasi positif yaitu Golkar, PAN, PPP, PBB, sementara yang negatif PDIP, PKB.

Pada pemilu 2004, angka deviasi positif Golkar menurun seiring dengan berubahnya angka deviasi PDIP dari negatif 1% menjadi positif 1,3%. Partai yang justru memperoleh angka deviasi positif yang tinggi diperoleh PAN, PPP dari 0,2% dan 1,7% pada pemilu 1999 menjadi 3,3% dan 2,4% pada pemilu 2004. Fenomena yang paling menarik terkait disproportionalitas ini terjadi pada pemilu 2009, dimana hampir semua partai yang lulus *threshold* 2004 memperoleh angka deviasi negatif kecuali Demokrat yaitu positif 16,7%. Lebih lengkap bisa dilihat dalam tabel 3.7. Sementara tingkat disproportionalitas Indonesia dari pemilu ke pemilu semakin tinggi dengan rata-rata 8,65%. Hal ini berarti bahwa tingkat keterwakilan masyarakat di Dewan semakin kecil. Kalau kita dibandingkan dengan dibandingkan dengan indeks disproportionalitas negara-negara lain, Indonesia tergolong kecil, dimana paling kecil (1,3) adalah Belanda dan paling tinggi (21,8) dialami oleh Prancis.

PENUTUP: DI BALIK TINGGINYA *ELECTORAL VOLATILITY*

Tingginya *electoral volatility* di Indonesia pasca Orde Baru telah merubah komposisi parlemen cukup signifikan, perubahan kekuatan partai tersebut tampaknya berpengaruh pada stabilitas sistem kepartaian. Pada pemilu 2009, enam dari sembilan partai yang memenangkan kursi di parlemen telah

berpartisipasi dalam pemilu 1999 dan satu telah mengikuti pemilu 2004 (Demokrat), dan hanya dua yang pendatang baru (Gerindra dan Hanura). Delapan puluh empat persen dari pemilih di 2009 mendukung partai *incumbent* pemilu tahun 2004, sementara 13,5 persen diperebutkan oleh partai lainnya. Jadi meskipun pengurangan dukungan bagi partai yang sudah ada sejak 1999, namun perubahan pilihan dari satu partai kepada partai lain sebagian besar masih terjadi dalam kelompok partai yang lulus *threshold* (dalam partai *incumbent*).

Faktor institusional menjadi sumber umum tingginya *electoral volatility*. Aturan pendirian partai dari pemilu ke pemilu terus mengalami perubahan. Sistem pemilu terjadi perubahan kearah yang lebih memungkinkan terjadinya de-legitimasi partai, dari sistem proporsional dengan daftar tertutup (*closed list*) pada pemilu 1999 berubah menjadi proporsional daftar terbuka (*open list*) dengan BPP 50%. Pada pemilu 2004, berubah lagi menjadi proporsional terbuka penuh atau sistem *majority*. Begitupun dengan *threshold* yang terus mengalami perubahan dari electoral threshold 2,5% pemilu 1999, berubah menjadi *electoral threshold* 3% pemilu 2004 sampai *parliamentary threshold* 2,5% pemilu 2009.

Sementara, rendahnya hambatan dalam pendirian partai pada awal reformasi telah mengakibatkan munculnya banyak partai yang ikut pemilu 1999, hal ini berdampak pada banyaknya partai yang memperoleh kursi di parlemen pada pemilu pertama setelah reformasi yaitu sekitar 21 partai politik. Sementara pada pemilu kedua tahun 2004, aturan partai semakin diperketat, oleh karena itu pada pemilu 2004 hanya diikuti oleh 24 partai politik, dan partai politik yang memperoleh kursi juga menurun menjadi 17 partai politik. Pada pemilu 2009 partai politik yang ikut pemilu meningkat lagi menjadi 38 partai ditambah 4 partai di tingkat lokal Nangro Aceh Darussalam. Sementara *effective number of party* dari pemilu ke pemilu terus terjadi dinamika, pada pemilu 1999 ENP sebesar 5,06, pada pemilu 2004 sebesar 8,55, dan pada pemilu 2009 sebesar 9,6. Semakin tingginya ENP dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa konsentrasi perolehan suara

semakin melebar (lebih banyak partai yang mendapatkan suara signifikan).

Peran *cleavage* dalam menstrukturkan perilaku partai mengalami kemunduran. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya dukungan kelompok tradisional partai, warga Muhammadiyah tidak lagi serta merta mendukung PAN, begitupun warga Nahdhiliyin pada PKB. Di samping itu peran *cleavages* bergeser ke elit, yang merupakan representasi dari basis sosial partai. Kelompok Nahdhiliyin yang tergabung dalam NU tidak lagi menjadi basis sosial partai yang menentukan PKB, karena Gusdur yang merupakan representasi dari kelompok Islam tradisional lebih berpengaruh. Begitupun dengan PAN yang lebih dipengaruhi Amin Rais dari pada Muhammadiyah yang merupakan basis sosialnya. Lebih jauh, PDIP yang merupakan representasi dari pemilih abangan, sangat bergantung pada Megawati, juga Demokrat yang merupakan partai Nasionalis lebih merupakan kumpulan dari pendukung Susilo Bambang Yudoyono. Penemuan lain yang terkait dengan dinamika dibalik tingginya *electoral volatility* adalah berkembangnya pragmatis dikalangan partai politik, terutama partai-partai yang tidak jelas basis sosialnya.

Lebih jauh *voter turnout* terus turun akibat melemahnya kepercayaan publik pada partai, hal ini sejalan dengan pengalaman negara demokrasi baru lainnya. Dengan angka 71% *voter turnout* pada pemilu 2009, hal ini menunjukkan pengikisan pemilih 13% lebih rendah daripada di suara legislatif tahun 2004. Penurunan ini selain diakibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan publik pada partai politik, juga akibat menurunnya antusiasme pemilih sejak runtuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru. Pemilihan sudah dianggap sebagai bagian dari rutinitas politik di Indonesia. Kita ketahui, sejak tahun 2005, Indonesia juga memilih secara langsung gubernur dan pemilihan tingkat kabupaten, dimana rata-rata partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, Anies Rasyid, (2004) *Sirkulasi Suara Dalam Pemilu 2004*, unpublished paper.
- Bruinessen, Martin van (1994) *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru*. Yogyakarta : LKIS,.
- Fealy, Greg (2003) *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LP3ES.
- King, Dwight Y (2003) *Half-Hearted Reform, Electoral Institution And The Struggle For Democracy In Indonesia*, USA: Praeger Publisher.
- Krupavicius, Algis, Party Systems in Central East Europe: Dimensions of System Stability. University of Strathclyde: Studies in Public Policy Number 317 th.1999
- _____, (1998) "The Post-communist Transition and Institutionalization of Lithuania's Parties", in Richard Hofferbert (ed) *Parties and Democracy*, pp. 43-69. Oxford: Blackwell Publisher,.
- _____, (1999) *Party Systems in Central East Europe: Dimensions of System Stability 1959*. University of Strathclyde: Studies in Public Policy Number 317.
- Mainwaring, Scott and Timothy Scully (1991) *politician, Parties, and Election System: Brazil in Comparative Perspective*, *Comparative Politics*, 24 January.
- _____, (1998) "*Party Systems in the Third Wave*," *Journal of Democracy*, 9, 3.
- _____, (1998), *Rethinking Party System Theory in The Third Wave of Democratization*, Working paper #260 – October.

- Pedersen, Mogens N (1979) "The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility", *European Journal of Political Research*, 7:1-26
- Ufen, Andreas, (2008) The Evolution of Cleavages in The Indonesia Party System, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.
- _____, (2007) Political Party and Party System Institutionalisation in Southeast Asia: A Comparison of Indonesia, The Philippines, and Thailand, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.
- _____, (2006) Political Parties in Post-Soeharto Indonesia: Between politik aliran and 'Philippinasation', GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political System.

Model dan Perkembangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pasca Reformasi

Oleh : Gonda Yumitro

Pasca reformasi merupakan zaman terbukanya pintu kebebasan di tengah masyarakat Indonesia. Pemerintahan Soeharto yang berkuasa dalam kurun waktu sekitar 32 tahun tumbang dan digantikan oleh rezim baru (Smith-Hefner, 2007). Berbagai perubahan terutama dalam bidang politik dan hukum pun dilakukan dalam upaya untuk membuka ruang kebebasan yang lebih besar di tengah masyarakat.

Hal ini tentu memberikan dampak signifikan, termasuk pada gerakan Islam di Indonesia. Jika pada era orde baru, mereka tidak leluasa untuk menampilkan identitas ke-Islamannya, di era reformasi semangat pop Islam pun berkembang. Bahkan muncul beberapa gerakan transnasional Islam yang membawa semangat revivalisme (kebangkitan), seperti Salafism, Ikhwanul Muslimin, Hizbuttahrir, dan Jama'ah Tabligh (Shobron, 2016).

Di antara gerakan revivalis tersebut juga terdapat beberapa varian. Ada yang terlibat dalam gerakan politik, dan ada juga yang hanya fokus pada gerakan sosial, pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba mengelaborasi model dan perkembangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia pasca reformasi. Namun sebelum itu, terlebih dahulu akan diuraikan secara ringkas pemaknanaan gerakan revivalisme Islam dan sejarah berkembangnya gerakan revivalisme Islam di Indonesia.

MEMAHAMI GERAKAN REVIVALISME ISLAM DI INDONESIA

Bicara tentang revivalisme Islam, maka perlu terlebih dahulu memahami posisi Islam dalam konteks global. Jika kita klik di google, maka akan di temukan 465 juta pencarian tentang Islam. Adapun jika diklik *Islamic revivalism* maka akan terdapat 106 ribu pencarian¹. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam begitu cepat dan telah diterima secara global oleh masyarakat dunia pada belahan bumi manapun, meskipun mereka terpisah oleh budaya dan latar belakang yang berbeda. Selain itu, Islam sendiri memang mempunyai konsep *ummah* dimana mereka mengenal bahwa semua muslim bersaudara, dan tidak dibatasi oleh konsep wilayah (Har, Lam, & Liew, 2009). Hal ini bahkan tetap berlangsung di tengah masyarakat muslim sekarang pasca kolonialisme yang menempatkan konsep *ummah* sebagai nasionalisme (Saunders, 2008).

Meskipun demikian, dalam konteks politik, dunia Islam dikenal lemah karena kebanyakan dipimpin oleh pemerintah yang sekuler sebagai pengaruh dari kolonialisasi yang mereka alami selama bertahun-tahun. Perasaan diperlakukan tidak adil di kalangan umat Islam menyebabkan munculnya upaya untuk menemukan identitas ke-Islaman masyarakat, karena ada keyakinan bahwa Islam merupakan solusi bagi setiap persoalan yang muncul sebagaimana sering mereka tampilkan dalam slogan-slogan gerakan revivalisme (Zuhdi, 2012). Hal ini pada akhirnya menjadi inspirasi dan cikal bakal munculnya revivalisme Islam.

Dalam konteks Indonesia, negara ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia atau 87% penduduk beragama Islam dari 250 juta total penduduk (Jacoby & Yavuz, 2008). Selain itu, dalam artian geopolitis, posisinya juga cukup menguntungkan, menambah strategis posisi Islam di Indonesia yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, berbeda

¹ Pencarian dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul 20.35 WIB

dengan Islam di kawasan Timur Tengah yang cenderung dinilai keras. Hal ini dikarenakan sejarah panjang Islam yang memasyarakat di Indonesia dalam bentuk berbagai kerajaan, seperti Perlak, Samudra Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, Goa Tallo, Ternate Tidore, Banjar, dll (Yumitro, 2013). Meskipun dalam perkembangannya, budaya masyarakat tadi mulai terkikis oleh berbagai budaya luar yang dibawa oleh globalisasi.

Meskipun kuat dalam pengaruh budaya, tetapi dalam hal politik, Islam senantiasa tersingkirkan pada semua rezim pemerintahan di Indonesia. Biasanya Islam hanya diperlukan ketika pemerintah membutuhkan dukungan untuk meningkatkan legitimasi politik, kemudian setelah itu ditinggalkan. Jika pun diberitakan berbagai media bahwa Islam telah mempunyai posisi tawar kuat dengan adanya beberapa lembaga Islam seperti kampus Islam, MUI, PPP, ICMI, dst, faktanya hal tersebut belum optimal dalam memfasilitasi kepentingan umat Islam, atau bisa dikatakan yang diberikan oleh berbagai rezim pemerintahan Indonesia baru sebatas dukungan simbol *ansich*, tanpa power. Padahal dalam sejarah kebangsaan Indonesia sejak jaman pra kemerdekaan, peran Islam dalam kehidupan berbangsa Indonesia tidak bisa dilupakan. Untuk menggambarkan kondisi ini, sampai-sampai Kikue Hamayotsu menjelaskan bahwa karakter politik Indonesia pada masa orde baru adalah “*anti-Islamic*” dan melihat barat sebagai aliansi penting (Hamayotsu, 2002).

Pasca reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka seluas-luasnya, termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, berbagai gerakan Islam transnasional, partai politik, dan ajaran yang mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan tumbuh pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi yang disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak persoalan, termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit di antara aktivis Islam yang

terjebak dengan tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari nilai-nilai Islam sebagaimana yang mereka suarakan.

Lebih dari itu, semakin lemahnya kekuatan militer dengan dihilangkannya dwi fungsi ABRI dalam politik Indonesia memberikan kesempatan bagi gerakan masyarakat sipil untuk semakin kuat berkembang. Bahkan kemunculan berbagai gerakan Islam di Indonesia juga mendapatkan pengaruh dari situasi politik ini karena keberadaan berbagai gerakan Islam hakikatnya adalah penguatan gerakan masyarakat sipil. Hal ini berbeda dengan suasana orde baru ketika Soeharto menggabungkan kekuatan militer, bisnis dan politik (Porter, 2004).

Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa memasuki fase reformasi 1998 revivalisme Islam di Indonesia mengalami kebangkitan. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia memperoleh kebebasan yang lebih dibandingkan dengan yang mereka alami pada masa Soeharto. Vali Nasr mengatakan bahwa sejak reformasi, militer mulai menarik diri dari politik Indonesia, yang artinya bahwa gerakan Islam mempunyai ruang lebih besar untuk melakukan manuver (Nasr, 2005).

Dengan kata lain, kebangkitan revivalisme Islam di Indonesia sangat terpengaruh oleh faktor domestik politik Indonesia yang “dimanfaatkan” oleh kelompok aktivis Islam Indonesia. Apalagi sebelumnya, gerakan dakwah Islam terus berjalan meskipun tidak dalam konteks politik, termasuk pada kalangan menengah ke atas, misalnya di dunia kampus. Hal ini bisa terlihat atas inisiasi pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diprakasai oleh Imaduddin Abdurrahim, seorang dosen ITB yang juga merupakan mantan aktivis Masjid Salman. Melalui komunikasi yang baik dengan intelektual muda, B.J Habibie, pada bulan Desember 1990, ICMI terbentuk di Malang yang secara resmi simposium tersebut dibuka oleh presiden Soeharto (Amir, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa BJ Habibie yang merupakan tangan kanan presiden Soeharto mampu membangun hubungan ICMI yang bagus dengan pemerintah.

Selain itu, faktor eksternal juga mempunyai peran strategis dalam mendorong perkembangan revivalisme Islam di Indonesia, di antaranya adalah, berbagai gerakan transnasional yang idenya sudah masuk ke Indonesia sebelum reformasi tetapi secara lembaga muncul pasca reformasi, yaitu Wahabism, Ikhwanul Muslimin, Jama'at Movement, Iranian revolution, dll (Yumitro, 2013). Revolusi Iran dalam hal ini misalnya menjadi inspirasi bagi Indonesia termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya untuk membawa Islam sebagai bagian integral dalam kehidupan politik. Dua pemikir utama yang banyak digandrungi oleh kalangan intelektual muda adalah pemikiran Ali Shari'ati dan Murtaza Mutahhari (Van Bruinessen, 2002). Berbagai ide gerakan Islam transnasional pun masuk ke Indonesia dan mencari formatnya dalam melakukan revivalisme Islam di Indonesia.

Karenanya, ketika momentum reformasi datang, maka semangat untuk memunculkan Islam sebagai alternatif berbagai persoalan kebangsaan muncul. Masyarakat muslim berharap agar pembangunan mental dan spiritual kaum muslimin Indonesia menjadi optimal. Pada akhirnya, berbagai ide dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik akan mendapatkan nuansa keIslaman. Mereka percaya bahwa Islam bisa mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat dan menentang feodalisme dengan berbagai nilai sosial dan ibadah umat Islam, seperti zakat, puasa, sholat, dll.

Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya partai Islam yang muncul. Jika sebelumnya hanya ada PPP, pada era reformasi muncul PKS, PBB, PKB, PPP, dll. Belum lagi lahirnya berbagai gerakan Islam non-politis lainnya seperti HTI, MMI, Hidayatullah, salafism, FPI, LPI, Laskar Jihad, Laskar Mujahidin Indonesia, dll. Demikian juga dalam hal hal budaya, Islam menjadi "*pop culture*" di tengah masyarakat, dengan banyaknya wanita-wanita yang menggunakan jilbab, dan meluasnya istilah-istilah Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyampaikan ucapan salam. Intinya, budaya Islam menjadi perkara yang umum dan diterima luas di tengah

masyarakat Indonesia (Boellstorff, 2005). Kondisi yang pada era sebelumnya dinilai tabu oleh kebanyakan masyarakat.

Bahkan dalam artian politis, gelombang besar masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam terlihat dari besarnya dukungan masyarakat terhadap partai-partai Islam yang lahir kala itu. Dukungan yang besar terhadap gerakan Islam ini mempengaruhi banyak isu politik domestik lainnya. Hal ini misalnya terlihat dari upaya untuk menerapkan syariat Islam pada beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, dan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Demikian juga dengan kemunculan tokoh-tokoh Islam dalam arena politik nasional seperti Amien Rais yang merupakan mantan ketua PP Muhammadiyah, Hidayat Nur Wahid yang merupakan mantan Presiden PKS, B.J Habibie, sebagai mantan ketua ICMI, dan Gus Dur yang merupakan mantan Ketua PB NU (Carnegie, 2009).

MODEL GERAKAN REVIVALISME ISLAM DI INDONESIA

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara sederhana gerakan revivalisme Islam di Indonesia bisa dikategorikan ke dalam dua model, yaitu gerakan revivalisme jalur politik, dan gerakan revivalisme jalur non politik. Di antara gerakan yang melewati jalur politik adalah gerakan yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, bahkan dengan mendirikan parta politik.

Di Indonesia, beberapa kelompok yang bisa dikategorikan sebagai gerakan revivalisme jalur politik di antaranya adalah PKS, PAN, PBB, dan PKB. Menurut kelompok ini, jalur politik harus ditempuh karena posisi umat Islam sekarang begitu lemah dan tidak mempunyai kekuasaan secara politik. Hanya saja dalam perkembangannya, tidak jarang mereka sulit untuk lepas dari pengaruh pragmatisme dan pemahaman politik ala Barat. Bahkan dalam koalisi pun, antara

satu partai Islam dengan lainnya, terkadang sangat sulit untuk menyatukan pandangan politik.

Kondisi ini akhirnya menjadi argument bagi kelompok Islam lainnya untuk menempuh jalur non politik. Menurut mereka, jalur politik yang ditempuh selama ini tidak efektif bahkan bisa membuat kerusakan yang lebih parah terutama pada kesan dan semangat persatuan umat Islam sendiri. Ketika awal, mungkin semangat yang muncul adalah untuk memperjuangkan kepentingan Islam dan membersihkan masyarakat dari berbagai penyakit sosial. Keadaan mereka diumpamakan seperti seorang yang ingin membersihkan kolam yang kotor, hanya saja mereka masuk ke dalam kolam tadi dengan jubah yang bersih. Akhirnya orang pun menyampaikan bahwa ia pun sudah mulai ikut kotor.

Inilah yang terkadang menjadi alasan kenapa sebagian dari mereka yang tergabung dalam politik meskipun mengatasnamakan Islam seringkali mendapat pertentangan dari masyarakat. Bahkan muncul pandangan bahwa apa yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kelompok partai non Islam lain pada umumnya. Pada akhirnya, pilihan jalur non politik dianggap lebih rasional.

Oleh karena itu, pasca reformasi di Indonesia berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan Islam berkembang pesat. Berbagai cara mereka tempuh, baik dengan membangun sekolah-sekolah Islam, radio, majalah dan tv Islam. Menurut kelompok ini, cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat adalah dengan menyiapkan kader pemimpin masa depan, dan menjauhkan masyarakat dari berbagai kerusakan.

Singkat cerita, upaya memahami gerakan revivalisme Islam di Indonesia tidak bisa serta merta hanya berdasarkan pandangan yang bersifat politis semata, melainkan bisa dilihat dari berbagai dimensi, termasuk yang bersifat sosial budaya. Hal ini kemudian menyebabkan secara bentuknya revivalisme Islam mempunyai formula yang variatif.

Dr. Tri Sulityowati, pakar politik di Universitas Muhammadiyah Malang, menyebutkan bahwa paling tidak gerakan revivalisme Islam bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu gerakan revivalis yang bersifat laten dan gerakan revivalisme yang bersifat manifest. Gerakan yang bersifat laten maksudnya adalah bentuk gerakan Islam yang berupa gerakan baru dengan sifat radikal karena adanya keinginan untuk diakui. Gerakan ini pada akhirnya membuat Islam terkesan eksklusif dan identik dengan teroris. Adapun gerakan Islam yang bersifat manifest maksudnya adalah gerakan Islam yang moderat, dan mampu memunculkan jati dirinya tanpa harus mengutamakan persoalan simbol.

Gerakan revivalisme yang bersifat laten cenderung jatuh kepada hal-hal yang bersifat radikal karena keinginan yang begitu kuat untuk menunjukkan identitas diri. Hal ini pula yang sering menyebabkan jalur yang ditempuh untuk mencapai kepentingan mereka dilakukan tidak dengan cara-cara politis. Bahkan gerakan mereka terkadang dinilai kaku serta membahayakan bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun gerakan yang bersifat manifest lebih cenderung kepada upaya untuk meraih substansi dari kepentingan Islam tanpa harus menggunakan cara-cara radikal. Bahkan tidak jarang sistem yang dianggap kurang *compatible* dengan Islam sekali pun seperti demokrasi dijadikan sebagai sarana untuk meraih kepentingan mereka tersebut.

Oman Sukmana, pakar gerakan sosial di Universitas Muhammadiyah Malang, menjelaskan bahwa kedua bentuk definisi revivalisme ini dalam konteks Indonesia melahirkan berbagai variasi gerakan revivalisme Islam. Secara umum tujuan yang ingin mereka raih mempunyai berbagai persamaan yaitu untuk menjadikan Islam sebagai solusi dari berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Hanya saja metode yang dipakai mempunyai perbedaan bahkan cenderung mengantarkan perselisihan di antara sesama gerakan Islam tadi, misalnya dalam konteks perdebatan antara kesesuaian Islam dengan demokrasi dimana sebagian kelompok menilai Islam bisa

seiring dengan demokrasi, tetapi ada kelompok lain yang menentang pendapat tersebut.

Maka berdasarkan berbagai jenis gerakan revivalisme Islam di Indonesia tersebut, M Syaprin Zahidi, pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, melihat bahwa paling tidak ada dua bentuk gerakan, yaitu yang terlibat dalam proses politik dan berubah bentuk menjadi partai, tetapi ada juga gerakan revivalisme yang menjelma menjadi gerakan radikal. Meskipun demikian, berbagai data menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah mereka pun juga tidak terlalu banyak di tengah masyarakat karena mayoritas masyarakat termasuk kelompok moderat, meskipun mereka juga bisa dikategorikan sebagai bagian dari gerakan revivalisme Islam.

Hal ini misalnya terlihat dari berkembangnya berbagai organisasi dan partai Islam yang tidak terlalu menampakkan militansi mereka, tetapi sebenarnya kegiatan dan agenda mereka secara eksplisit sedang memperjuangkan kepentingan dan agenda Islam seperti tuntutan untuk kebebasan beragama dan perwakilan politik. Hanya saja karena kelompok radikal yang jumlahnya sedikit dari masyarakat Islam tadi menjadi terlihat besar dan masalah serius karena berbagai tindak kekerasan yang mereka lakukan.

Sehingga dalam konteks ini, revivalisme Islam bisa diukur dengan beberapa variabel yaitu keberadaan revivalisme agama yang terjadi berkaitan erat dengan sentimen keagamaan, identitas dan keyakinan ke-Islaman, peningkatan semangat menjalankan syariat Islam, semakin berkembangnya sekolah-sekolah ke-Islaman dan masjid. Namun demikian tidak sedikit juga yang mengidentikkan revivalisme dengan berbagai tindak kekerasan dari kelompok yang mengatasnamakan Islam.

Meskipun demikian, M. Rozin, dosen di Universitas Brawijaya menyatakan bahwa meskipun sudah menyesuaikan dengan konteks modern, misalnya dengan menerima konsep demokrasi, kelompok revivalisme Islam tidak serta merta bisa berjalan mulus meraih kepentingan mereka. Misalnya, di antara

gerakan yang selama ini menerima konsep demokrasi di Indonesia adalah PKS. Partai ini dinilai sebagai partai yang merupakan partai yang mengadopsi gerakan ikhwanul muslimin di Mesir dan menempatkan diri secara *compatible* dengan demokrasi (Fealy, Mason, Bubalo, Fealy, & others, 2008).

Maka kelompok ini dinilai oleh banyak pihak mempunyai misi terselubung terhadap penerimaan mereka dengan demokrasi. PKS dinilai akan mengikuti proses demokrasi, termasuk pemilu di dalamnya dan sekuat tenaga berusaha untuk melakukan Islamisasi melalui jalur ini. Hal ini pula yang tidak jarang menyebabkan munculnya kecurigaan dari sebagian kalangan akan keberadaan partai Islam ini meskipun mereka tidak secara terbuka menyatakan misi tersebut. Bahkan dalam publikasi terkini, PKS pun sebenarnya sudah menyatakan diri sebagai partai terbuka yang bisa menerima semua kalangan tanpa ikatan berdasarkan kelompok agama tertentu.

Hanya saja tidak sedikit yang menilai bahwa PKS sedang berada pada posisi yang sulit untuk memperkuat posisi mereka dalam politik di Indonesia. Di satu sisi mereka ingin menampilkan diri sebagai lembaga yang profesional yang mampu berkompromi dengan berbagai kelompok masyarakat, tetapi pada saat yang sama tuntutan untuk komitmen agar nilai-nilai ideologis dengan semangat ke-Islaman tetap bisa dipertahankan, terutama yang mempunyai akar pengaruh dari Timur Tengah (Bubalo & Fealy, 2005, p. viii). Masalahnya tuntutan untuk menyesuaikan diri tersebut menjadi dilema di tengah keberadaan partai Islam yang secara mayoritas telah kehilangan akar-akar ideologis dan lebih banyak mengedepankan berbagai kepentingan yang bersifat pragmatis - termasuk budaya korupsi yang menjamur pada berbagai tingkatan.

Jika gerakan revivalisme yang mulai bersikap moderat saja masih mendapatkan kecurigaan, bahkan penolakan dari sebagian masyarakat, maka kondisi yang lebih sulit dialami oleh kelompok revivalisme Islam yang bersikap lebih frontal dalam upaya melakukan perubahan di Indonesia. Lebih-lebih jika cara

yang bersifat kekerasan dilegalkan. Hal ini terlihat jelas ketika kami menjadi salah satu pemateri dalam diskusi publik tentang gerakan ISIS di UIN Malang yang diadakan oleh Ikatan Alumni PP Tebu Ireng. Semua pembicara dan peserta terlihat begitu menentang ISIS sebagai gerakan Islam radikal.

Semua berpendapat bahwa radikalisme merupakan ancaman bagi kesatuan NKRI. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat harus bersatu padu menentang kelompok radikal ini. Masalahnya adalah ketika menafsirkan gerakan ISIS, terjadi generalisasi yang mengarah kepada justifikasi ISIS sebagai bagian dari gerakan revivalisme Islam. Maksudnya bahwa gerakan revivalisme Islam yang lainnya juga mempunyai indikasi dan karakter yang sama dengan ISIS. Artinya, bahwa berbagai gerakan revivalisme Islam yang mulai berkembang di Indonesia terutama yang bersifat transnasional perlu untuk segera diwaspadai bahkan dilarang untuk tumbuh subur di Indonesia.

PERKEMBANGAN GERAKAN REVIVALISME ISLAM INDONESIA

Dalam perkembangannya di awal reformasi pun, berbagai gerakan revivalisme Islam mendapatkan tempat yang bagus di hati rakyat. Terbukti dengan kedatangan masa reformasi, begitu banyak gerakan revivalisme Islam yang muncul di Indonesia, baik yang menerima maupun menolak demokrasi. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap sistem yang sebelumnya berlaku di Indonesia karena penguasaan militer terhadap politik yang begitu kuatnya. Masa reformasi menjadi angin surga bagi gerakan revivalisme Islam untuk menunjukkan identitas mereka. Dalam konteks kelompok revivalis yang berbentuk partai politik, dukungan rakyat terhadap mereka terutama di awal reformasi bisa terlihat terutama pada pemilu 1999 dan 2004 dimana partai-partai Islam tersebut mendapatkan posisi penting di hati rakyat.

Pada awal reformasi tersebut, maka banyak yang menilai bahwa hal tersebut merupakan momentum bagi kebangkitan

politik Islam di Indonesia. Adapun unsur perbedaan yang menjadi persoalan dalam gerakan revivalisme Islam belum begitu terlihat jelas pada waktu itu. Meskipun tidak merupakan satu kesatuan bahkan sampai bertentangan antara satu dengan lainnya, beberapa gerakan revivalisme Islam tersebut mempunyai keterkaitan dan persamaan. Di antara beberapa hal yang menjadi ciri khas dari berbagai gerakan revivalisme tersebut adalah keyakinan mereka akan kebenaran syariat Islam, bahkan sampai pada upaya untuk mengimplementasikannya meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Arus gerakan revivalisme Islam pun semakin terlihat jelas karena perkembangan mereka yang didukung oleh banyak aspek pada waktu itu. Landasan konstitusi Indonesia didukung dengan suasana politik yang berkembang pada waktu itu menjadi angin surga bagi berbagai gerakan Islam untuk menunjukkan jati diri mereka. Dengan kran kebebasan yang dibuka, bukan hanya eksistensi organisatoris yang muncul, melainkan juga berbagai aktifitas dan sarana mendukung ideologi yang mereka bawa pun dikembangkan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya sekolah-sekolah Islam yang bermunculan, pondok pesantren, termasuk berbagai media komunikasi seperti website, majalah, radio, bahkan televisi.

Dengan berbagai cara, gerakan revivalisme tersebut berusaha menarik simpati masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang berkembang. Budaya pop Islam yang berkembang pun bisa menjadi indikasi kehausan masyarakat akan nilai-nilai religiusitas akibat rutinitas kehidupan yang oleh sebagian orang sudah terasa membosankan. Masyarakat yang sedang mencari solusi dari berbagai tantangan hidup yang dihadapi seakan menemukan muaranya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai gerakan revivalisme Islam tadi.

Pada sisi lain, para aktivis gerakan Islam revivalisme pun terus memompa semangat masing-masing dan mencari berbagai cara kreatif untuk menarik dukungan dan simpati masyarakat. Pada kelompok ilmiah, Habibi Subandi berpendapat bahwa

berbagai gerakan revivalisme Islam telah mulai membangun konsep-konsep Islam dalam mendekati persoalan yang berkembang. Hal ini misalnya terlihat dari berbagai upaya untuk melakukan transformasi nilai Islam dalam politik, ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan menjadikannya sebagai pondasi bagi moralitas masyarakat. Dengan cara ini, para aktivis Islam tadi ingin menampilkan Islam sebagai bentuk agama yang berkemajuan yang bisa mensinergiskan urusan dunia dengan akhirat, peran ulama dan ilmuwan.

Lebih dari itu, berbagai gerakan revivalisme Islam di Indonesia sudah mulai mengupayakan membangun sistem pengkaderan yang profesional untuk melahirkan kader-kader yang betul-betul siap terjun di tengah masyarakat. Mereka tidak ingin hanya dikenal sebagai kyai atau ustadz, tetapi juga orang-orang yang profesional pada bidang masing-masing. Hal ini terlihat juga dengan tingkat partisipasi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh gerakan revivalisme Islam di Indonesia.

Berbagai hal ini merupakan perkembangan yang terjadi dalam gerakan revivalisme Islam di Indonesia. Mereka memang belum sampai pada tahap syariatisasi, tetapi secara perlahan berdasarkan karakter gerakan Islam revivalis akan menuju ke arah sana. Meskipun demikian, upaya tersebut juga tidak mudah dilakukan karena berbagai persoalan yang juga mereka hadapi, misalnya arah gerakan yang awalnya terlihat bersatu, mulai menunjukkan kesulitan untuk berkoordinasi antara satu dengan lainnya.

Hanya saja dalam perkembangannya, gerakan revivalisme Islam tadi menghadapi berbagai masalah. Revivalisme mempunyai beberapa persoalan berkaitan dengan masa depannya dalam konteks ke-Indonesia-an. Beberapa persoalan tersebut antarlain disebabkan oleh persoalan internal gerakan revivalis Islam dalam konteks agendanya, atau dalam hubungannya dengan gerakan revivalis yang lain.

Pertama, Jeff Lee berargumen bahwa gerakan revivalis Islam, terutama mereka yang tergabung dalam gerakan partai Islam dinilai belum mampu menyelesaikan atau menangani dengan baik berbagai persoalan riil yang terjadi di tengah masyarakat di luar hal-hal yang berkaitan dengan agenda agama, seperti dalam hal keamanan ekonomi dan fisik (Lee, 2004). Bahkan fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit di antara aktivis dan pimpinan partai Islam tadi yang terlibat permainan kotor dalam politik, seperti korupsi (Lee, 2004). Adapun dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan sejenisnya, partai-partai Islam tadi belum mempunyai *blue print* yang jelas.

Kedua, dalam perkembangannya, perdebatan antara gerakan revivalis Islam yang satu dengan lainnya cukup *kentara*, bahkan mengarah kepada perpecahan. Misalnya terjadi pada kelompok yang menerima demokrasi dan yang menolaknya. Atau juga pada kelompok yang ingin memahami Islam secara substantif dengan kelompok yang menginginkan pemahaman Islam secara formalistik. Satu kelompok menginginkan Islam dalam artian nilainya yang dikembangkan sementara pihak lain lebih menekankan pada aspek penerapan syariat Islam. Tidak jarang kelompok formalistis ini terjebak kepada tindak kekerasan dan ekstrimis sehingga memunculkan kesan bahwa mereka adalah kelompok teroris.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa gerakan revivalisme di Indonesia sudah mempunyai akar sejarah yang lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak zaman kerajaan, masa penjajahan bahkan peristiwa merebut kemerdekaan dan perkembangan konstelasi politik domestik di era kemerdekaan keberadaan Islam sulit dipisahkan dengan Indonesia. Apalagi nilai dan spirit Islam sebenarnya sudah banyak yang menyatu dengan nilai-nilai lokal masyarakat.

Akhirnya, dalam peristiwa reformasi 1998, gerakan revivalisme Islam tersebut mendapatkan momentumnya dengan terjadinya perubahan signifikan dalam system politik dan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan dibukanya ruang kebebasan mengekspresikan pendapat di tengah masyarakat dan berakhirnya rezim militeristik dalam politik Indonesia. Selain itu, berbagai faktor eksternal terutama berkaitan dengan gerakan islam transnasional yang mempunyai cabang gerakan dan pemikiran di Indonesia juga menjadi inspirasi untuk semakin kuatnya semangat untuk melahirkan gerakan revivalisme Islam di Indonesia.

Dalam perkembangannya, gerakan revivalisme Islam tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang memilih jalur politik dan menempuh jalur non politik atau pendidikan dan dakwah. Secara teoritis kedua model ini sebenarnya bisa saling menguatkan satu dengan lainnya. Namun realita justru menunjukkan bahwa faktor ego sektoral masing-masing gerakan masih cukup dominan sehingga masa depan revivalisme Islam di Indonesia terutama melalui jalur politik menghadapi persoalan serius.

Dalam aspek partai politik misalnya, terlihat penurunan dukungan dari masyarakat. Bahkan partai-partai yang selama ini dikenal nasionalis atau sekuler lebih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dari suara yang dominan mereka dapatkan dalam beberapa kali pemilu pasca reformasi. Hanya saja, semangat pop Islam di tengah masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan berbagai isu strategis dan keterbukaan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. (2007). Symbolic Power In A Technocratic Regime: The Reign Of BJ Habibie In New Order Indonesia. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 22(1), 83-106.
- Boellstorff, T. (2005). Between Religion And Desire: Being Muslim And Gay In Indonesia. *American Anthropologist*, 107(4), 575–585.
- Bubalo, A., & Fealy, G. (2005). Joining The Caravan. The Middle East, Islamism and Indonesia, 74–79.
- Carnegie, P. J. (2009). Political Islam And Democratic Change in Indonesia. *Asian Social Science*, 4(11), 3.
- Fealy, G., Mason, W., Bubalo, A., Fealy, G., & others. (2008). Zealous Democrats: Islamism And Democracy In Egypt, Indonesia And Turkey. Longueville Media. Retrieved from <https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/33899>
- Hamayotsu, K. (2002). Islam And Nation Building In Southeast Asia: Malaysia And Indonesia In Comparative Perspective. *Pacific Affairs*, 353–375.
- Har, W.-M., Lam, Z.-L., & Liew, K.-Y. (2009). Malaysia-West Asia Relations And Foreign Direct Investment: Proposal For An Ummah Network Based On Social Capital Concept. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1398365
- Jacoby, W., & Yavuz, H. (2008). Modernization, Identity and Integration: An Introduction To The Special Issue On

- Islam In Europe. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 28(1), 1–6.
- Lee, J. (2004). The Failure Of Political Islam In Indonesia: A Historical Narrative. *Stanford Journal of East Asian Affairs*, 4(1), 85–104.
- Nasr, S. V. R. (2005). The Rise Of "Muslim Democracy". *Journal of Democracy*, 16(2), 13–27.
- Porter, D. (2004). *Managing Politics And Islam In Indonesia*. Routledge.
- Saunders, R. A. (2008). The Ummah As Nation: A Reappraisal in The Wake Of The 'Cartoons Affair.' *Nations and Nationalism*, 14(2), 303–321.
- Shobron, S. (2016). Epistemologi Politik Hizbut Tahrir dalam Menegakkan Khilâfah Al-Islâmiyyah. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7966>
- Smith-Hefner, N. J. (2007). Youth Language, Gaul Sociability, and The New Indonesian Middle Class. *Journal of Linguistic Anthropology*, 17(2), 184–203.
- Van Bruinessen, M. (2002). Genealogies Of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154.
- Yumitro, G. (n.d.). Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia. *JSP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 17(1), 35–50.
- Zuhdi, M. N. (2012). Perempuan dalam Al-Qur'an dan Gerakan Organisasi Masyarakat Islam Anti Kesenjangan. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(1), 1–24.

Menembus Ortodoksi Paradigma ‘Keamanan’: Melampaui *State Security* Menuju Urgensi *Human Security*

Oleh : Listiana Asworo

PENDAHULUAN: MENYOAL ORTODOKSI KONSEP KEAMANAN

Tulisan sederhana ini hendak merefleksikan ulang gagasan keamanan. Studi keamanan setidaknya sebelum berakhirnya Perang Dingin didominasi kajian-kajian yang bersifat *state centric*. Yakni, pendefinisian keamanan dan ancaman merujuk pada eksistensi sebuah negara. Teori keamanan klasik *state centric* hanya memfokuskan pada soal keselamatan negara dari bahaya yang berasal dari internal ataupun dari wilayah eksternal. Sehingga yang ditekankan untuk memastikan keamanan negara terjamin adalah nalar institusional. Hadirnya lembaga atau institusi yang berfungsi untuk melindungi serta memastikan keadaan aman bagi negara membuat gagasan keamanan menjadi sangat kaku dan konvensional. Bahwa yang berhak menentukan segenap langkah atau kebijakan terkait keamanan adalah mutlak negara. Pasca Perang dingin berakhir, gagasan tentang ancaman dan keamanan dipersoalkan kembali. Momentum tersebut merekonstruksi ulang tentang apa yang dimaksud sebagai ancaman dan keamanan itu sendiri. Jika kajian keamanan klasik menempatkan negara sebagai pusat keamanan. Kini, dengan berakhirnya Perang Dingin gagasan tentang keamanan merujuk pada keamanan atau keselamatan manusia. Konsep keamanan tidak lagi dimaknai sebagai sebuah pemikiran yang final. Tetapi ide tentang keamanan yang modern adalah *beyond state centric*. Keamanan sejatinya merupakan gagasan yang selalu diperdebatkan, karena ia merepresentasikan tentang apa yang

dimaksud ancaman bagi manusia, baik sebagai individu maupun kolektivitas.

Sebelum masuk ke dalam pergeseran paradigma keamanan, ada baiknya memahami terlebih dahulu istilah keamanan. Secara epistemologi keamanan berasal dari bahasa Latin, yakni “*se*” yang bermakna “tanpa” dan “*curus*” yang berarti “kegelisahan”. Keamanan, jika demikian dapat dirumuskan atau dimengerti sebagai sebuah situasi tanpa resiko atau situasi tanpa ancaman (Lay, 2009). Seiring perkembangan tentang ancaman terhadap kelangsungan manusia itu sendiri, maka kebijakan menyangkut keamanan manusia juga mengikuti gerak dinamikanya. Perluasan makna di atas membawa keamanan ke tingkatan yang lebih rumit dan kompleks. Yaitu, ancaman manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok kolektivitas. Ancaman-ancaman terhadap eksistensi manusia itu sendiri berada dalam lima ranah penting: militer, politik, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Pada hakikatnya, gagasan keamanan *state centric* dinilai sudah tidak memadai atau relevan lagi digunakan untuk memahami keamanan yang spektrumnya kini lebih luas. Ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan (*survival*) manusia tidak bisa lagi diselesaikan dengan mengandalkan kekuatan institusi keamanan dan pertahanan negara. Perlu formula lain untuk mendesain konsep keamanan yang lebih reflektif. Isu lingkungan misalnya, telah sampai pada kesepakatan global bahwa ancaman yang berasal dari lingkungan memiliki dampak serius bagi keamanan manusia, negara, maupun global. Sebagai contoh kerusakan lingkungan yang mengakibatkan problem serius dalam kelangsungan kehidupan di muka bumi. Faktanya bukan hanya persoalan sederhana. Kerusakan lingkungan pada titik paling ekstrim membawa peperangan dan kematian manusia (Nainggolan, Tanpa Tahun:74). Tidak berlebihan jika kini lingkungan menempati isu sentral dalam diskursus soal keamanan manusia (*human security*) jika melihat dampak yang ditimbulkannya. Langkah antisipasi yang digalakkan oleh komunitas global adalah dengan beramai-ramai membawa isu lingkungan ke dalam forum-forum global guna memikirkan solusi tepat untuk menyelamatkan dunia dan manusia.

KAJIAN KLASIK TEORI KEAMANAN: SEKILAS JEJAK

Mendiskusikan gagasan keamanan tidak bisa hanya didekati dengan satu perspektif tertentu. Memang lazimnya studi tentang keamanan kerap dikaitkan dengan fungsi dasar atau fungsi klasik suatu negara. Bahwa negara harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh komponen masyarakat yang ada di negara tersebut. Tidak heran jika pendefinisian atas apa yang disebut sebagai ancaman adalah dalam kerangka pikir *state centric*. Bagi negara, yang dimaksud sebagai ancaman dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang datang dari luar negara. Mengupayakan masyarakat agar terhindar dari situasi *homo homoni lupus* merupakan fungsi utama negara dengan melakukan serangkaian tindakan dengan mendasarkan pada teori-teori kontrak sosial. Dalam pemikiran Hobbes misalnya, bahwa upaya mencari kedamaian dalam situasi konflik dan peperangan dalam masyarakat, yang perlu dilakukan adalah dengan menyerahkan secara sadar hak-hak mereka kepada kekuasaan tunggal yang diijinkan untuk bertindak atas nama mereka (Noer, 1996). Perspektif inilah yang kemudian melahirkan (1) fungsi keamanan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, terutama polisi; (b) menjadi rujukan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi kepolisian yang mencakup fungsi perlindungan, penegakan hukum, dan kamtibmas (Lay, 2009).

Di sisi lainnya, konsep keamanan juga digali dari pemahaman tentang bahaya atau ancaman yang datang dari eksternal. Ancaman dari luar ini kerap dikaitkan dengan ancaman militer. Sehingga, terminologi keamanan dalam cara pandang ini nyatanya jauh lebih klasik, yakni memastikan bekerjanya fungsi negara dalam memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakatnya. Untuk memberikan perlindungan dan keamanan itulah kemudian negara membentuk alat pertahanannya sendiri, yang dalam konteks modern dikenal sebagai tentara. Kebutuhan memiliki angkatan perang sendiri merupakan keharusan untuk tidak hanya memberikan keamanan bagi warganya, tetapi juga menjadi instrument pertahanan kedaulatan wilayahnya.

Karya filsafat praktik kenegaraan, seperti karya Kautilya merefleksikan bahwa keamanan bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara spontan dan tidak harus selalu dihadapi dengan kekuatan perang. Ancaman terhadap keamanan sangat bervariasi dan melibatkan proses yang panjang. Demikian pula, bahwa setiap variasi dapat direduksi atau bahkan ditiadakan melalui pengembangan mekanisme peringatan dini yang baik. Karena itu, kebutuhan untuk memahami, baik proses ekstrimnya ancaman maupun pencegahannya menjadi sama pentingnya dalam studi keamanan. Perkembangan inilah yang kemudian meletakkan dasar keberadaan intelijen: (a) sebagai aktor/ lembaga yang memiliki fungsi cukup otonom; (b) memunculkan fungsi-fungsi spesifik intelijen mulai pengumpulan informasi, analisa, dan perumusan rekomendasi kebijakan, menjalankan tindakan *spionase* (Hayati, dkk, 2011: 161); (c) sebagai basis bagi pembangunan sistem peringatan dini (Lay, 2009). Dengan demikian, upaya antisipasi sama pentingnya dengan memahami proses ancaman itu sendiri.

Telaah konsep keamanan diatas hendak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan atas suatu ancaman baik dari internal maupun eksternal terkonsentrasi pada negara. Menurut teori klasik ini, negara *lah* yang patut diselamatkan atas berbagai bahaya atau ancaman yang melingkupinya. Sehingga tidak heran jika penguatan lembaga atau institusi menjadi solusi yang dipilih negara dalam upaya antisipasi maupun reduksi suatu ancaman. Negara memiliki kewenangan penuh bagaimana keamanan itu didefinisikan.

ENVIRONMENT SECURITY: DARI HARMONISASI HINGGA KONTRADIKSI

Paradigma keamanan berubah seiring dengan dinamika persoalan ancaman itu sendiri. Jika teori keamanan klasik menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam pendefinisian atas keamanan dan ancaman. Maka, kini studi-studi keamanan modern berpijak pada ancaman terhadap nasib manusia sebagai kolektivitas maupun individu. Barry Buzan misalnya,

menempatkan isu keamanan pada upaya bagaimana kolektivitas manusia membebaskan diri dari ancaman dan dapat *survive*. Perluasan makna keamanan menemukan momentumnya terutama sejak tahun 1990-an dimana spektrum ini tampak dari rumusan yang dikemukakan PBB yang mengharuskan konsep “keamanan terhadap” diubah dari “penekanan pada keamanan nasional” atau “keamanan negara” ke arah penekanan yang lebih besar pada “*people security*” atau “*human security*”. Pencapaiannya pun juga mengalami pergeseran tekanan, dari keamanan yang diwujudkan melalui “*armament*” ke arah keamanan yang dicapai melalui “*human development*”; dari penekanan pada keamanan “*territorial*” ke arah “*food employment and environment security*” (Lay, 2009).

Di antara lima ranah yang menjadi fokus kajian *security* modern, isu lingkungan menjadi kekuatan penting dalam politik keamanan. Dalam perkembangannya, isu lingkungan telah bergeser secara jauh dari posisi awalnya sebagai isu minor dalam politik global, menjadi semacam ideologi yang bisa diartikan sebagai humanisme global. Dalam konteks inilah isu lingkungan berada dalam posisi strategis kajian keamanan. Sebagai ideologi humanisme global, lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik pijak bagi politik keamanan sebagai instrument pengaturan kepentingan bersama. *Pertama*, lingkungan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” negara modern. Bahkan rezim paling otoriter sekalipun tidak memiliki cukup kuasa untuk membentengi negaranya. Asap misalnya, tidak akan pernah bisa dicegah untuk tidak bermigrasi ke wilayah teritorial negara tetangga. *Kedua*, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan batasan waktu. Artinya adalah, lingkungan memiliki variasi makna mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, dan juga ruang dalam makna fisiknya. *Ketiga*, lingkungan memiliki kekhasan daya hukum yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan, yakni indiskriminatif. Berbagai musibah dan bencana yang datang silih berganti sebagai akibat logis dari

kealpaan memperlakukan lingkungan secara wajar melanda siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, suku, agama, dan karakteristik pembeda lainnya (Lay, 2007:156--158).

Posisi strategis isu lingkungan seperti halnya di atas, melahirkan pola relasi atau jejaring yang rumit sekaligus kompleks. Bencana yang diakibatkan lingkungan merefleksikan bahwa upaya melindungi keamanan manusia melalui penyelamatan lingkungan hanya bisa dilakukan dengan membangun kesadaran bersama. Sinergi dan kolaborasi di dalam komunitas global sebagai upaya mencari jalan tengah atas kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan menjadi penggambaran interaksi jejaring paling kompleks. Tidak hanya soal bagaimana saling berbagi peran dalam sebuah agenda penyelamatan lingkungan. Tetapi juga menyuguhkan perdebatan pelik atas siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Agenda REDD+ misalnya, menjadi penegas bahwa lingkungan menjadi salah satu isu global yang mampu mengajak berbagai komunitas global untuk duduk memikirkan kelangsungan kehidupan di bumi. Namun, upaya penyelamatan itu tidak secara otomatis mendamaikan perebutan kepentingan atas lingkungan antara negara maju dengan negara berkembang (Angelsen dan Atmadja, 2010;45-53).

HUMAN SECURITY: MELAMPAUI DISKURSUS STATE SECURITY

Kini, diskusi tentang keamanan kontemporer erat kaitannya dengan gagasan tentang *human security*. Sebelum gagasan tentang *human security* muncul, global dihadapkan pada dua dominasi besar yakni, pembangunan ekonomi (kebijakan luar negeri) dan keamanan militer. Namun, dua kekuatan yang menjad kiblat dunia ini mengalami kekacauan seiring dengan berakhirnya perang dingin tahun 1990-an (King dan Murray, 2002;587). Berakhirnya Perang Dingin telah mengalihkan para ahli studi keamanan yang mencoba mengkonstruksikan kembali apa yang disebut dengan 'keamanan'. Mahbub Ul-Haq misalnya, meluncurkan Laporan

Pembangunan Manusia yang menegaskan bahwa pembangunan harus difokuskan pada orang-orang (meskipun dikelompokkan berdasarkan negara) daripada keamanan batas-batas nasional mereka, yakni dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik di samping kesejahteraan ekonomi. Sehingga, yang dimaksud dengan pembangunan manusia tidak terbatas pada pendapatan, tetapi aspek *non-income* juga perlu mendapat perhatian. Gagasan tersebut juga menjadi faktor dalam mengukur *Human Development Index*. (King dan Murray, 2002: 589).

Pasca Perang Dingin konsep *human security* telah menggeser dominasi *state security*. Ada dua peristiwa besar yang mendorong lahirnya *human security*, yakni *pertama*, berakhirnya perang dingin. Runtuhnya Negara yang dimulai pada akhir Perang Dingin menyebabkan terjadinya perang saudara. Keamanan yang dilakukan oleh Negara tidak bisa menangkap dinamika tersebut yang juga gagal dalam menghadapi ancaman *non-military* untuk Negara dan rakyatnya. Sebagai contoh, migrasi massal, kejahatan transnasional, bencana lingkungan, hutang dan penyakit (MacArthur, 2008:424). *Kedua*, globalisasi juga berperan dalam menciptakan pembangunan yang tidak merata, terjadi perubahan teknologi dan politik yang juga mempengaruhi kestabilan keamanan Negara. *Human security* kemudian menempati diskursus sentral dalam diskusi-diskusi kebijakan luar negeri. Seperti komitmen G8 yang menyatakan pada Juni 1999 bahwa mereka bertekad untuk memerangi penyebab ancaman *multiple* keamanan manusia. Meskipun definisi keamanan manusia, agenda penelitian dan kebijakan keamanan manusia itu sendiri masih belum jelas (King dan Murray, 2002:590).

Konsep atau gagasan *human security* melahirkan banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. Keamanan manusia berada pada regangan dua kutub besar yang banyak mempengaruhi ide atau konsep tentang *human security* itu sendiri. Sehingga belum ada pendefinisian yang baku atau utuh tentang apa yang dimaksud dengan keamanan manusia,

karena masing-masing kutub (*East versus West*) memiliki argumentasi dan konsep sendiri tentang *human security*. *Pertama* adalah perspektif atau pendekatan yang berasal dari Timur (Asia). Keamanan manusia dalam cara pandang Negara-negara Asia bisa dilacak dari hasil inovasi UNDP Tahun 1994 yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mahbub Ul-Haq. Setidaknya ada tujuh komponen yang menjadi landasan atau cakupan jika membicarakan keamanan manusia: *economic security* (misalnya, terbebas dari jerat kemiskinan), *food security* (akses terhadap makanan), *health security* (akses terhadap perawatan kesehatan, perlindungan dari penyakit), *environment security* (akses perlindungan terhadap suplai air, udara bersih dan dari bahaya seperti polusi lingkungan dan penipisan), *personal security* (aman dari kekerasan fisik dan ancaman lainnya seperti perang, penyiksaan, dsb), *community security* (bicara tentang keamanan budaya tradisional, kelompok etnis, dsb), dan *political security* (perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan kebebasan) (Acharya, 2001:445).

Beberapa pemerintah negara-negara di kawasan Asia melihat keamanan manusia sebagai upaya lain oleh Barat untuk memaksakan nilai-nilai liberal dan lembaga-lembaga politik pada masyarakat non-Barat. Sehingga konsep tentang keamanan juga bicara soal kontestasi politik atas apa yang disebut keamanan manusia. Argumentasi Rolland Paris menyebutkan bahwa pendefinisian klasik atas konsep keamanan yang dahulu sempit (ancaman yang berasal dari militer dan nuklir) juga mempengaruhi ruang lingkup keamanan manusia sendiri sehingga menjadi sangat luas, dimana masing-masing individu bisa bicara tentang konsep keamanan manusia yang digagasnya. Dengan demikian, keamanan manusia bisa dilihat dalam berbagai perspektif: ia bisa dimaknai sebagai seruan, kampanye politik maupun keyakinan tentang sumber konflik baru (Paris, 2001:87-112).

Pendekatan *kedua* banyak digagas oleh Kanada, Norwegia dan Negara-negara Barat lainnya. Mereka memulainya dengan mengkritik laporan UNDP tentang luasnya konsep keamanan manusia. Pendekatan ini mengkritik gagasan yang diyakini oleh kawasan Asia yang berfokus terlalu banyak

pada ancaman yang terkait dengan *underdevelopment*, sementara mengorbankan atau mengabaikan ketidakamanan manusia akibat konflik kekerasan. Gagasan keamanan manusia dalam pandangan Kanada dan dunia Barat banyak dipengaruhi doktrin-doktrin piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa yang menjadi unsur-unsur inti dalam mendiskusikan ide tentang keamanan manusia. Misalnya keamanan manusia harus didudukkan dalam kerangka tentang hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, perempuan dan anak-anak di daerah konflik, tentara anak-anak, pekerja anak, dan lain sebagainya. (Acharya, 2001:445).

Pada dasarnya, keamanan manusia (*human security*) merupakan respon terhadap kegagalan keamanan tradisional yang *state centric* dan kerangka keamanan yang militeristik. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa keamanan manusia pertama kali mendapat pengakuan Internasional (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia program pengembangan PBB pada tahun 1994. Laporan ini menggambarkan tujuh jenis keamanan yakni, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat dan politik. Formulasi ini merupakan tantangan langsung terhadap paradigma tradisional. Dan kemudian muncul konsep-konsep baru yang ditawarkan oleh analis. Mahbub Ul-Haq misalnya menegaskan bahwa keamanan manusia kini menjadi perhatian dominan di komunitas global. Menurutnya, kini yang dimaksud keamanan adalah keamanan orang, bukan hanya wilayah; keamanan individu, bukan hanya dari Negara-negara; keamanan melalui pembangunan, bukan melalui senjata; keamanan untuk semua orang dimana pun: di rumah mereka, dalam pekerjaan mereka, di jalan-jalan mereka, dalam komunitas mereka dan dalam lingkungan mereka (MacArthur, 2008:425). Sementara itu, Komisi Keamanan Manusia (*Commission on Human Security*) menegaskan bahwa sejatinya negara tetap menjadi penyedia keamanan. Negara harus mengubah perspektif konvensionalnya karena gagal dalam memberikan kewajiban keamanan, perhatian sekarang harus bergeser dari keamanan untuk Negara menjadi keamanan untuk manusia (Tsai, 2009:9).

Dalam konteks ini, tulisan ini tidak berupaya untuk memosisikan sebagai penganut pandangan tertentu. Akan tetapi untuk memfokuskan diskusi, yang akan dielaborasi lebih dalam adalah mengenai keamanan lingkungan. Lingkungan juga merupakan *scope* dari keamanan manusia itu sendiri. Dalam tulisan ini, isu lingkungan adalah salah satu elemen yang juga harus mendapatkan perhatian dari Negara dan komunitas global. Karena kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung keamanan manusia itu sendiri, atau dampak yang ditimbulkannya juga dapat mempengaruhi keamanan global. Sehingga, lingkungan harus didudukkan sebagai salah satu pondasi dasar dalam meletakkan kerangka keamanan yang lebih revolusioner. Dengan demikian, penting untuk menjelaskan bagaimana lingkungan juga menjadi salah satu komponen keamanan yang juga harus dipikirkan tidak hanya oleh sebuah Negara tetapi juga untuk *scope* yang lebih luas yakni, komunitas global.

URGENSI LINGKUNGAN SEBAGAI DOMAIN *HUMAN SECURITY*

Polemik klasik antara lingkungan dengan pembangunan industrial misalnya, pada akhirnya menerima lingkungan sebagai faktor yang juga mempengaruhi cara berpikir para *policy maker* dalam mengambil keputusan publik. Kini, wacana tentang pembangunan selalu dikaitkan dengan keberlanjutan ekologi. Misalnya, di Amerika Serikat, para *policy maker* bersepakat jika sejatinya keamanan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan itu sendiri. Jika terjadi kerusakan maka secara tidak langsung akan mengganggu stabilitas perekonomian di suatu Negara tersebut. Mereka sadar bahwa ancaman yang bersifat ekologi jauh lebih panjang dampaknya daripada ancaman yang disebabkan oleh militer. Sebab, ancaman ekologi juga akan membawa dampak terhadap perekonomian suatu negara. Dengan demikian, mengupayakan keamanan lingkungan berarti juga mengupayakan untuk menyelamatkan perekonomiannya. Diterimanya isu lingkungan sebagai faktor yang juga

berpengaruh besar terhadap pembangunan, telah mengalahkan paradigma yang selama ini diyakini oleh Negara Barat yakni, kapitalisme. Para penganut kapitalisme berkeyakinan jika kekayaan sumber daya alam adalah untuk dieksploitasi, dikonsumsi untuk pembangunan, dan juga diperdagangkan di pasar Internasional. Isu lingkungan tidak menjadi standar atau parameter proses politik di Negara Barat. Oleh sebab itu, untuk menjadikannya sebuah *mainstream* baru dalam wacana keamanan dukungan dari dunia internasional menjadi hal yang utama (Dalby, 1992:110-115).

Di awal telah dijelaskan bahwa berakhirnya Perang Dingin, perhatian dunia beralih pada keamanan yang bersifat luas. Para ahli studi keamanan yang mencoba mengkonstruksi ulang apa yang disebut dengan 'keamanan'. Sebagai akibat dari perluasan atas konsep *security* tersebut, muncul berbagai macam diskusi untuk menawarkan gagasan atau alternatif isu dalam memahami konstelasi tentang keamanan itu sendiri. Konsep keamanan tidak lagi terbatas pada isu atau dimensi *state security* pada umumnya. Tetapi meluas dan menyentuh level-level paling mendasar dari kebutuhan manusia. Sebagai contoh, sumber ancaman terhadap keamanan baik global, nasional maupun terhadap individu adalah kerusakan lingkungan. Dalam perspektif *environment security*, yang mengancam keamanan global tidak hanya berasal dari kejahatan-kejahatan perang, tetapi kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan kehidupan manusia juga dipahami sebagai ancaman bagi keamanan global. Kegelisahan inilah yang kemudian mendorong dunia internasional untuk mau berkolaborasi demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ahli studi keamanan Barry Buzan, dalam bukunya, *People, States and Fear: An Agendas for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Buzan, 1991) secara eksplisit telah memasukkan lingkungan sebagai salah satu agenda penting yang dapat mengancam keamanan pasca Perang Dingin. Ia menegaskan bahwa:

“security is primarily about the fate of human collectivities... about the pursuit of freedom from threat. The bottom line is about survival, but it also

includes a substantial range of concern about the condition of existence... security is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal, and environmental."

Lingkungan didefinisikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keamanan itu sendiri. Masalah lingkungan yang dapat mengancam keamanan misalnya, deforestasi, degradasi hutan, krisis air, perubahan iklim yang dapat memicu konflik dan pada titik ekstrim menimbulkan masalah keamanan global.

Sebenarnya, isu lingkungan mulai diwacanakan ke kancah global sejak 1970-an. Vandana Shiva mengungkapkan bahwa gerakan-gerakan pro hijau pada tahun 1970-an yang semula merupakan masalah lokal menjadi awal cerita sukses dalam membawa isu lingkungan sebagai masalah global (Chaturvedi, 1998:703). Kini, hampir setiap negara secara aklamasi menempatkan lingkungan sebagai inti dari konstitusi global sekaligus menjadi ideologi humanisme yang melahirkan jejaring interaksi politik paling kompleks yang tercermin dalam dokumen *World Commission on Environment and Development* (Lay, 2007:154). Tidak heran jika isu lingkungan kemudian menjadi pilar penting dalam studi pembangunan kontemporer. Pembangunan tidak lagi didominasi nalar ekonomi *centric*, tetapi lingkungan telah mengambil perannya dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan (Budiman, 2000:6). Hal yang sama dipertegas oleh Marvin Soroos yang melihat bahwa masalah lingkungan telah menjadi salah satu agenda Internasional sebagai salah satu upaya membangun perdamaian dunia. Ia telah menjadi wacana dominan dalam mendiskusikan konsep keamanan *beyond* tradisional geopolitik dan keamanan militer sebagai upaya untuk kesejahteraan manusia (Soroos, 1994:317).

Beberapa isu utama masalah lingkungan yakni, degradasi hutan, deforestasi, krisis air, perubahan iklim, dan pemanasan global akan menimbulkan dampak terhadap keamanan manusia, keamanan nasional suatu Negara, dan juga terhadap hubungan

antar Negara atau hubungan Internasional secara luas. Kerusakan lingkungan secara luas dan parah, terutama dipicu oleh tingginya emisi karbondioksida yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dunia (*global climate change*) akibat terjadinya pemanasan global. Dari aspek keamanan manusia, perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan bencana di seluruh dunia yang mengancam nyawa jutaan orang. Sebuah ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya terorisme internasional. Perubahan iklim melahirkan permasalahan yang jauh lebih kompleks dengan berbagai penderitaan baru bagi umat manusia. Misalnya, pemanasan global akan berdampak pada iklim yang cepat berubah, dimana perubahan iklim seharusnya hanya berlangsung dalam kurun waktu 30 tahun. Namun, kini perubahan iklim seakan seperti perubahan cuaca yang dapat berubah cepat. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan permukaan air laut (Nainggolan, Tanpa Tahun: 74).

Sebagai contoh di Bangladesh, peningkatan permukaan air laut menyebabkan 7% wilayahnya tenggelam dan memaksa 15 juta penduduknya untuk berpindah pemukiman. Di India, banjir yang menerjang menyebabkan sedikitnya 60 juta orang harus mengungsi. Sedangkan di Mesir harus kehilangan 12%-15% wilayah suburnya, sehingga 75 juta orang harus berpindah akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim akibat gelombang panas yang melanda wilayah Andra Pradesh, India, pada tahun 2003 telah menyebabkan 1.664 orang mati. Sementara di Prancis, suhu udara yang luar biasa panas tahun 2003 telah mengakibatkan 5.000 orang tewas. Di Inggris, musim dingin terekstrim dapat mencapai minus 40 derajat Celcius (Nainggolan, Tanpa Tahun:75-76).

Fakta empirik di atas sedang menunjukkan betapa dahsyatnya ancaman akibat kerusakan lingkungan terhadap kelangsungan kehidupan di bumi. Kerusakan lingkungan memiliki kekuatan digdaya yang dapat mengganggu keamanan di segala sektor, baik politik, keamanan, ekonomi nasional, maupun wilayah yang lebih luas lagi yakni global. Sangat wajar

apabila kini wacana lingkungan menjadi isu dominan dalam upaya membangun keamanan Internasional, khususnya keamanan manusia. Seperti yang ditegaskan oleh ahli keamanan Barry Buzan yang memasukkan domain lingkungan sebagai salah satu agenda keamanan pasca Perang Dingin. Sementara, Thomas Homer Dixon lebih jauh lagi mengidentifikasi soal ancaman konflik yang bersumber dari masalah-masalah lingkungan, seperti perebutan sumber daya alam yang semakin langka. Ia juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan juga berdampak pada migrasi penduduk dan mengalirnya pengungsi lingkungan (*environmental refugees*) yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan antar negara, stabilitas politik, keamanan dan perdamaian di tingkat regional dan global (Nainggolan, Tanpa Tahun:55).

PENUTUP: KELUAR DARI PERSPEKTIF NORMATIF

Pokok perhatian tulisan ini adalah bahwa konsep keamanan belum menemui pendefinisian secara utuh. Diskursus keamanan belum sampai perdebatan final. Ia bergerak mengikuti perkembangan atas apa yang dimaksud dengan ancaman. Bergesernya konsep keamanan dari *state security* ke *human security* adalah implikasi dari perkembangan soal ancaman atau bahaya itu sendiri. Dalam kerangka keamanan modern, ancaman bersumber pada persoalan “kita” dan bukan “polisi” maupun “tentara”. Jika teori keamanan tradisional berpijak dengan memahami “ancaman terhadap apa” yang pada awalnya ditekankan pada negara. Maka, di dalam logika keamanan modern itu bergeser menjadi “ancaman dari apa” yang merefleksikan ancaman sebagai hal yang bersifat *ad interim*. Dengan demikian, konsep keamanan kontemporer adalah pertarungan politis atas apa yang dimaksud dengan hal-hal yang “mengancam” kita, baik secara individu ataupun sebagai komunitas masyarakat. Dari pergeseran tersebut melahirkan pola relasi keamanan yang berbeda, jauh lebih rumit dan kompleks, melibatkan *stakeholder* lintas global dan nasional, mempertemukan beragam kepentingan yang tendensinya saling menegaskan. Keamanan dalam perspektif

negara *ansich* tidak lagi relevan untuk menjawab ancaman-ancaman yang bersumber dari non-tradisional.

Pada akhirnya, tulisan ini hendak menjelaskan bahwa diskursus keamanan adalah kajian yang sifatnya *ad infinitum*. Memahami gagasan keamanan adalah mendudukan isu tentang keamanan dalam kajian politik. Keamanan merupakan konsep yang dinamis mengikuti pertarungan wacana atas apa yang disepakati sebagai ancaman bersama. Persoalan keamanan sejatinya bukan berada dalam ranah negara saja. Akan tetapi keamanan sendiri melekat di dalam kepentingan masing-masing individu maupun masyarakat sebagai kolektivitas. Keamanan dalam konteks yang lebih luas, bukan berangkat dari suatu kajian teoritis. Namun, lahir dari kebutuhan praktis yang memberikan implikasi bagi bangunan konsep keamanan itu sendiri. Jika dahulu, mendiskusikan keamanan kerap dikaitkan dengan kajian-kajian yang sifatnya militeristik, perang dan konflik. Kini, diskusi-diskusi keamanan bergeser ke arah survabilitas manusia. Parameter keamanan tidak lagi didasarkan seberapa sering suatu negara berperang atau bagaimana negara mengantisipasi ancaman terhadapnya. Tetapi, bagaimana setiap individu dapat menikmati situasi tanpa ancaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav (2001). *Human Security: East versus West*. International Journal, Vol.56, No.3, pp.442-460.
- Angelsen, A dan Atmadja, S (eds) (2010). *Melangkah Maju Dengan REDD+: Isu, Pilihan dan Implikasi*. Bogor: CIFOR
- Budiman, Arief (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buzan, Barry (1991). *People, State and Fear: An Agendas for Internasional Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf
- Chaturvedi, Sanjay (1998). *Common Security? Geopolitics, Development, South Asia and The Indian Ocean*. Jurnal *Third World Quarterly*, Rethinking Geographies, Taylor and Francis, Vol.19, No.4, 701-724
- Dalby, Simon (1992). *Security, Modernity, Ecology: The Dilemma of Post-Cold War Security Discourse*. Alternative: Global, Local, Political, Vol.17, No.1 hal.110-115
- Hayati, Sri dan Yani, Ahmad (2011). *Geografi Politik*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- King, Gary dan J.L Murray, Christopher (2002). *Rethinking Human Security*. Journal Political Science Quarterly, Vol.116 No.4, pp.585-610.
- Lay, Cornelis (2007). *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia*. Jurnal Sosial dan Politik UGM, Vol.11, No.2, pp 153-172
- Lay, Cornelis (2009). *Mengenal Keamanan*. Makalah disampaikan sebagai bahan acuan diskusi dalam FGD

dengan Staf Ahli DPR RI, Jakarta, 12 November 2006 dan disempurnakan Tahun 2009

- MacArthur, Julie (2008). *A Responsibility to Rethink? Challenging Paradigms in Human Security*. International Journal, Vol.63, No.2, pp.422-443.
- Nainggolan, Poltak Partogi (Tanpa Tahun). *Lingkungan Sebagai Masalah Keamanan*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Noer, Deliar. (1996). *Pemikiran Politik Di Negeri Barat: Thomas Hobbes*. Bandung: Mizan.
- Paris, Roland .(2001). *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?*. International Security, Vol.26, No.2 pp.87-112
- Soroos, Marvin S.(1994). *Global Change, Environmental Security, and the Prisoner's Dilemma*. Journal of Peace Research, Vol.31, No.3, pp.317-332
- Tsai, Yu-tai (2009). *The Emergence of Human Security: A Constructivist View*. International Journal of Peace Studies, Vol.14, No.2, pp.19-33.

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (*Integrated Water Resource Management*) Untuk Konservasi Air di Kota Batu, Jawa Timur

Oleh: Rachmad K. Dwi Susilo

PENDAHULUAN

Ada dua hal penting yang menjadi ciri khas Kota Batu, yaitu kondisi alamiah dan pesatnya pembangunan pariwisata. Kondisi alamiah yang dimaksud yaitu sebagian besar wilayah Kota Batu menunjukkan kondisi asli yang belum banyak terjamah aktivitas manusia. Dalam bahasa yang sangat populer disebut *giri*, *wana*, dan *tirta*. Ciri paling khas yakni hamparan pertanian dan perkebunan dengan infrastruktur alam sebagai pendukung, seperti: sumber mata air, bukit, sungai dan lain-lain.

Sementara itu pembangunan wisata di Kota Batu berjalan besar-besaran. Pembangunan ini diperkuat dengan pergantian visi misi Kota Batu dimana sebelumnya kota agropolitan menjadi pariwisata berbasis pertanian organik. Bentuk keseriusan terhadap program ini ditunjukkan dengan dukungan alokasi miliaran rupiah.

Ternyata pilihan pembangunan ini menunjukkan keberhasilan-keberhasilan dan kelemahan-kelemahan. Salah satu indikator keberhasilan yaitu kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kunjungan wisata ini akan berpengaruh kepada penerimaan pendapatan daerah.

Namun demikian, keberhasilan-keberhasilan di atas juga melahirkan konsekuensi-konsekuensi negatif. Salah satunya yaitu persoalan lingkungan. Lingkungan menjadi “harga” yang harus dibayar dari pembangunan ini. Jumlah mata air berkurang karena eksploitasi tidak memperhatikan kepentingan keberlanjutan. Krisis air sebagai salah satu persoalan penting, akhirnya cepat atau lambat persoalan ini akan menyebar kepada persoalan daya dukung lingkungan dan masalah-masalah sosial

Jika perubahan-perubahan lingkungan tidak bisa dikontrol, maka akan berakibat ancaman kondisi krisis air. Padahal kebutuhan atas lingkungan/sumber daya alam adalah kebutuhan semua *stakeholders* baik masyarakat maupun pelaku bisnis pariwisata. Hal ini diperkuat oleh pemenuhan lingkungan adalah hak-hak konstitusi warga yang harus dipenuhi oleh negara.

Persoalannya, masih ada kendala terkait ini, yaitu ketidakberdayaan negara untuk memberikan jaminan sebuah lingkungan yang baik dan sehat. Dari dua kali FGD yang diselenggarakan penulis bersama para *stakeholders* lingkungan di Kota Batu, penulis menemukan adanya “kontradiksi antara kesadaran dan eksekusi di lapangan”. Artinya kesadaran tentang konservasi sudah dimiliki para *stakeholders*, tetapi pada praktiknya masih belum optimal.

Penyebab mendasar karena tidak ada sinkronisasi “kebijakan” konservasi air. Pada satu sisi masyarakat dan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) diminta untuk mengambil air dengan sistem perpipaan, tetapi pada sisi lain pengambilan air dengan sumur bor yang dilakukan pihak hotel, restaurant dan pelaku pariwisata tidak terkontrol. Jelas bahwa sistem seperti ini rentan akan menimbulkan resiko-resiko kekurangan air ke depan.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas diperlukan gagasan besar untuk mengawal pembangunan agar meminimalisir resiko-resiko ikutan. Gagasan ini penting disuarakan, sebab pembangunan adalah mengejar kesejahteraan

yang tidak hanya material, tetapi *immaterial*. Apalah artinya pendapatan didapat, tetapi pada sisi lain kekurangan air harus sebagai tumbal. Kita harus memikirkan bahwa keuntungan pembangunan adalah keuntungan material dan keuntungan *immaterial*.

Untuk itu, tujuan penulisan ini yaitu mendiskusikan model manajemen sumber daya air yang berkontribusi untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut. Hemat penulis pembentukan manajemen sumber daya air terpadu (*integrated water resource management*) bisa dijadikan sebagai salah satu model untuk penyelamatan tersebut.

PERSOALAN-PERSOALAN *STAKEHOLDER*

Untuk menjelaskan persoalan-persoalan manajemen air minum terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana model pemenuhan kebutuhan air di Kota Batu? Ada empat model pemenuhan kebutuhan air tersebut, yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan air pertanian melalui sistem irigasi; (2) Pemenuhan kebutuhan air minum dengan sistem perpipaan; (3) Pemenuhan kebutuhan air minum yang diselenggarakan HIPPAM (HIPPAM Himpunan Petani Pemakai Air Minum); (4) Pemenuhan kebutuhan air yang diselenggarakan oleh PDAM; (5) Pengeboran air bawah tanah yang dilakukan para pelaku industri pariwisata.

Kondisi menggembirakan yaitu tidak ada lagi daerah di Kota Batu yang kekurangan air minum. Pemenuhan kebutuhan air pertanian sudah berjalan turun-temurun. Mekanisme yang digunakan yaitu memperoleh air secara bergiliran. Kebiasaan ini telah dijalankan baik oleh hukum positif maupun hukum adat.

Kebutuhan air minum pada semua dusun di Kota Batu terpenuhi. Beberapa tahun lalu masih ada dua dusun yang belum menikmati air, tetapi dua tahun ini kekurangan air sudah teratasi baik oleh PDAM maupun HIPPAM. Sedangkan pemenuhan air

dengan cara mengebor air bawah tanah dilakukan oleh para pelaku industri pariwisata.

Kondisi yang kurang menggembirakan yaitu pemenuhan kebutuhan ini masih meninggalkan persoalan-persoalan kerentanan ekologis dan sosial. Pengambilan air dilakukan secara besar-besaran, baik yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata, PDAM dan HIPPAM. Contohnya, kemunculan tempat-tempat pariwisata baru tidak lepas dari menjadikan air sebagai penopang penting untuk industri pariwisata.

Sementara itu kegiatan-kegiatan konservasi tidak dilakukan segenar konsumsi. Selama ini program-program konservasi banyak yang lebih ceremonial dari pada substansial. Pelaksanaannya pun lebih banyak “gugur kewajiban” dari pada terencana dengan baik.

Ironisnya, kontrol penggunaan air belum dilakukan. Seberapa air yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, pertanian dan pariwisata, tidak dilakukan. Pernyataan salah satu pejabat pemerintah di Kota Batu menguatkan hal ini. Ketika pelaku industri pariwisata diminta retribusi oleh dispenda, mereka menyatakan: berlangganan kepada HIPPAM. Ketika diinspeksi oleh HIPPAM, mereka menyatakan berlangganan dengan PDAM.

Melihat persoalan-persoalan di atas, sesungguhnya diperlukan model pengelolaan air yang menekankan pada keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Model ini juga berjalan secara integratif antara upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Visi pengelolaan sumber daya air yaitu mewujudkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat, sedangkan misi yang ingin dicapai konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumber daya air yang adil

untuk berbagai kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kualitas dan kuantitas.

IWRM (*INTEGRATED WATER RESOURCE MANAGEMENT*) BERBASIS KEARIFAN LOKAL WONG BATU

Jika dialih-bahasakan IWRM yaitu pengelolaan sumber daya air terpadu. Konsep IWRM ini telah diterima sebagai alat yang menjamin keadilan, dapat diandalkan secara ekonomi dan pengelolaan yang berkelanjutan secara lingkungan dari sumber daya air dan ketentuan pelayanan air. Menurut UNDP, IWRM adalah proses sistematis untuk pembangunan berkelanjutan, alokasi dan monitoring penggunaan sumber daya air dalam konteks tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Model tersebut pengembangan dari model *delegated co-management* yang mengakomodir kepentingan banyak aktor. Asumsinya yaitu pengelolaan air adalah persoalan sistemik. Oleh karena itu, penggunaan dan pelestarian sumber daya air menuntut eksekusi sistemik, pelibatan banyak (pemerintah, komunitas-komunitas dan para pelaku bisnis) kepada bentuk kerja sama yang sinergis dan terintegrasi. Ada peluang bahwa IWRM bisa diterapkan karena telah ada praktik-praktik *governance* lokal yang terlembaga di Kota Batu. *Governance* ini sudah dipraktikkan selama bertahun-bertahun dan terlekat dengan institusi-institusi di masyarakat. Ada dua kasus *governance* yang meyakinkan hal tersebut, yakni:

CO-MANAGEMENT AIR MINUM DI DESA BUMIAJI

Penelitian Susilo (2010) menjelaskan itu. Kasus *governance* di Desa Bumiaji menyatakan bahwa *stakeholders* desa bisa membangun tata kelola air yang baik. Inti pekerjaan mereka yaitu pelayanan kebutuhan air ke konsumen pada empat dusun. HIPPAM menyediakan air minum untuk warga. Selain merawat infrastruktur, organisasi ini juga bertanggung jawab

memperbaiki infrastruktur tersebut. Namun demikian, organisasi juga ini menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepedulian sosial, seperti bantuan bedah rumah, sumbangan untuk ibu hamil dan bea siswa pendidikan.

Kemudian ketika ada persoalan-persoalan terkait konsumen, lembaga-lembaga desa lain terlibat. Misalnya, pada waktu menaikkan tarif air, lembaga-lembaga baik Kepala Desa, BPD maupun LPMD terlibat. LPMD memberikan masukan-masukan dan join program, sementara itu BPD melegitimasi keputusan-keputusan HIPPAM. Sebagai akibatnya, pengelolaan air minum berkarakter berkelanjutan baik dari sisi ekologi, ekonomi, sosial dan teknologi (Susilo, 2011).

Selain dinamika internal, HIPPAM membangun komunikasi dengan dinas-dinas pemerintah, seperti: Dinas SDAE (Sumber Daya Air dan Energi), BAPPEDA dan KLH. Juga HIPPAM membangun komunikasi dan jejaring sosial dengan HIPPAM lain se-Jawa Timur. Bisa dikatakan hasil dari jejaring sosial ini yaitu pekerjaan HIPPAM tidak lagi konsumsi air minum, tetapi kesadaran konservasi mata air sudah mereka miliki. Kesadaran tentang menyelamatkan mata air sudah muncul baik di pengurus maupun konsumen HIPPAM.

GOVERNANCE PADA GERAKAN KONSERVASI DI SUMBER GEMULO

Model *governance* yang dimaksud yaitu kerja sama antar komponen “pejuang” mata air. Kerja sama ini bertujuan menyelamatkan mata air dari ancaman kerusakan sebagai akibat pembangunan hotel yang berjarak dekat dengan sumber mata air. Sekalipun telah dilayangkan tuntutan penghentian pembangunan hotel, pemerintah tetap memberikan izin, akhirnya muncul gerakan lingkungan sampai hari ini.

Stakeholders yang terlibat pada penyelamatan ini yaitu: 1). organisasi komunitas, seperti: kelompok tani, HIPPAM, HIPPA, dan LMDH (Lembaga asyarakat Desa Hutan), 2).

LSM, seperti: MCW (Malang Corruption Watch), Yayasan Pusaka, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), dan Konservasi Brantas 3). Tokoh-tokoh pemerintahan desa (Ketua BPD, Anggota BPD, Pengurus LPMD), 4). Tokoh-tokoh desa, dan 5). Akademisi. Peran dan fungsi *stakeholders* tersebut disatukan dalam forum yang dinamakan FMPMA (Forum Masyarakat Peduli Mata Air). Ada pertukaran sumber daya yang dimainkan antar *stakeholders*. Basis *governance* yaitu kesukarelawanan.

Gerakan ini cukup efektif baik dari sisi proses dan hasil. Dari sisi proses yaitu terjadinya transfer nilai-nilai, kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. Sedangkan dari sisi hasil yaitu gerakan ini berhasil menghentikan pembangunan hotel yang mengancam sumber mata air.

Dari proses gerakan konservasi ada beberapa kelebihan, seperti: (1) Bekerjanya *stakeholder* dengan karakter yang berbeda. (2) Kesamaan kepentingan yang mempertemukan para aktor.

Sekalipun belum diujikan pada tingkat kota tetapi model ini cukup efektif. Dua model di atas merupakan pengembangan konsep gotong royong yang diterapkan pada pengelolaan air. Gotong royong bisa diterapkan secara tepat karena kultur/budaya masyarakat Indonesia. Konsep ini bisa diterapkan dengan digabungkan. Model IWRM bisa dipilih karena mampu mengakomodir beragam kepentingan.

KELOMPOK-KELOMPOK YANG DILIBATKAN

Model ini dipandu oleh bekerjanya para *stakeholders* yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya alam. Pihak-pihak tersebut berasal dari latar belakang beragam, seperti: pemerintah, CSO, perguruan tinggi, pengusaha maupun perwakilan masyarakat. Pemerintah adalah *stakeholders* yang harus dilibatkan karena ia memiliki banyak sumber daya. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus menjalankan mandat konstitusi seperti UUD 45 dan UU tentang Perlindungan dan

Pengelolaan LH No. 39 Tahun 2009. Para pelaku yaitu dinas-dinas terkait dengan air dan lingkungan. Beberapa dinas di Kota Batu yakni Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Binamarga *concern* pada pemanfaatan sumber daya mineral, termasuk didalamnya air. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada pembinaan PDAM dan HIPPAM, sementara itu KLH, BAPPEDA dan Badan Penanaman Modal (BPM) mengatur perizinan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan. Sedangkan PDAM bergerak pada pelayanan kebutuhan air bersih warga.

Selain itu *stakeholder* pelaku bisnis juga sangat penting karena mereka adalah pemanfaat air tersebut, tanpa pasokan air bisnis mereka akan mati. Kecenderungan sekarang yaitu pelaku bisnis tidak hanya fokus kepada tanggung jawab perusahaan (*corporate responsibility*) tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Pengendalian lingkungan adalah salah satu tanggung jawab perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Termasuk kelompok ini seperti pihak pengelola bisnis pariwisata di Kota Batu, misalnya PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran) Kota Batu dan pemilik lokasi-lokasi wisata. Organisasi masyarakat sipil adalah *stakeholder* dimana organisasi tersebut dilibatkan karena menjadi wakil masyarakat sebagai pemanfaat air. Kepentingan dan cara berpikir tidak sama dengan *stakeholders* lain, karena masih menggunakan rasionalitas berbasis kearifan lokal. Mewakili kelompok ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO. Lembaga ini mampu berperan sebagai inovator dan pengontrol. Dari masyarakat yaitu organisasi berbasis masyarakat baik HIPPAM maupun HIPPA. Selain dukungan massa dari lembaga-lembaga masyarakat ini bisa menjadi *support* utama IWRM, juga pelestarian nilai-nilai lokal banyak difasilitasi oleh organisasi-organisasi ini. Tidak heran, pengelolaan sumber daya alam bisa dibahasakan dengan bahasa seni, bahasa masyarakat yang sarat dengan spiritualitas (Susilo, 2016).

Perguruan Tinggi juga merupakan *stakeholder* lain yang memiliki peran vital. Peran perguruan tinggi bisa bersifat kelembagaan dan individu-individu akademisi yang *concern*

pada isu konservasi lingkungan atau pengelolaan sumber daya air. Latar belakang akademisi baik sebagai pengkaji ilmu eksakta maupun ilmu sosial. Perguruan Tinggi berperan strategis karena adanya kepentingan “ideologi” Tri Dharma PT yang bisa masuk semua lini, baik pemerintah, pebisnis maupun warga masyarakat. Peran-peran khusus yaitu sebagai penjemabatan kepentingan-kepentingan antar *stakeholders* atau penguatan masing-masing *stakeholders*.

Para *stakeholders* bertemu pada satu organisasi yang fokus pada pengelolaan air. Organisasi ini menuntut keaktifan para *stakeholders* dengan semangat partisipatif. Partisipasi ditunjukkan dengan kerja-kerja seperti koordinasi, analisa, rekomendasi dan aksi-aksi bersama. Organisasi ini bekerja pada sebuah forum dimana bekerja melakukan koordinasi dan pertemuan-pertemuan rutin dengan kerangka/agenda kerja yang terjadwal. Forum ini semacam “tempat” diskusi dimana semua *stakeholder* memiliki konsep integrasi dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian antar *stakeholder* saling belajar bersama untuk memahami nilai-nilai, persepsi dan kepentingan masing-masing.

Di sinilah pembelajaran sosial (*social learning*) dalam pengelolaan sumber daya alam berjalan efektif. Setiap aktor saling belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang datang, mengenali karakter masing-masing *stakeholders*, membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian diskusi-diskusi tidak hanya mereaksi atau menanggapi persoalan, tetapi mampu merencanakan untuk antisipasi konflik dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam. Produk diskusi ini pada analisa, rekomendasi dan aksi-aksi bersama.

Dalam mengelola IWRM, ada sejumlah agenda yang muncul. Model ini muncul sebagai kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan di Kota Batu. Selain penggunaan mata air berkelanjutan, juga penyelamatan mata air dari resiko kerusakan. Setelah menentukan *stakeholders* pada IWRM ini, selanjutnya kita memikirkan nilai-nilai dasar IWRM tersebut. Nilai-nilai tersebut harus yang cocok dengan

kultur stakeholders Kota Batu. Selama ini Kota Batu tidak mengenal karakter kota murni, tetapi lebih menunjukkan karakter “*big village*”.

Nilai-nilai sosial yang masih melandasi yaitu kultur agraris. Seperti: *guyub*, rukun dan bersaudara. *Guyub* yaitu menjunjung tinggi kebersamaan, rukun yaitu menghindari konflik untuk penyelesaian persoalan dan bersaudara yaitu perasaan saudara antarpelaku. Nilai-nilai tersebut dipraktikkan pada tradisi *Jagongan* di masyarakat. Tanpa ada beban antar anggota masyarakat mendiskusikan persoalan bersama. Forum yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan semua persoalan komunitas dalam suasana yang hangat.

Untuk melengkapi *jagongan*, pertemuan yang lain bisa dimanfaatkan seperti institusi dari Islam dan masyarakat Barat. Kegiatan-kegiatan bernilai Islam seperti *yasinan*, *tahlilan* dan *istighosahan* bisa digunakan untuk menyuarakan pesan-pesan konservasi lingkungan. Demikian juga seminar, simposium, pemanfaatan teknologi.

Agar IWRM bisa berjalan baik, agenda-agenda penting perlu dirumuskan. Misalnya, skema pengelolaan air di Kota Batu tidak hanya pemanfaatan (baca: konsumsi), tetapi juga kapasitas air yang dimanfaatkan semua *stakeholders*, pemanfaatan air bagi *stakeholders*, pemetaan krisis air yang telah terjadi, sedang terjadi, prediksi resiko penggunaan air, potensi-potensi bencana-bencana lingkungan, kegiatan-kegiatan konservasi yang tepat sasaran, model mitigasi dan benturan-benturan regulasi. Setelah itu disepakati kerja-kerja pengendalian air yang tepat sasaran dan terencana.

Lebih jauh IWRM membutuhkan penguatan-penguatan potensi. Salah satu yang harus dikuatkan adalah agenda struktural. Relasi antar aktor akan sangat menentukan gagal berhasilnya dialog, oleh karena itu posisi sejajar antar *stakeholders* adalah syarat utama dari keberhasilan dialog pada IWRM ini. Tidak boleh ada *stakeholders* yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena posisi ini akhirnya membuat satu

stakeholders merasa lebih tahu atau merasa tidak tahu. Untuk itu model komunikasi tanpa dominasi mampu memperkuat agenda struktural yang lebih demokratis. Lebih detil karakter dari model komunikasi tersebut yaitu: (1) Semua pihak berkomitmen baik untuk penataan tata kelola air yang efektif; (2) Masing-masing pihak berada pada kondisi yang setara dan menghormati posisi pihak-pihak lain; (3) Kepentingan yang diusung yaitu kepentingan bersama; (4) Pihak-pihak yang berkomunikasi menggunakan nalar.

Habermas menyatakan sebagai situasi pembahasan atau perbincangan ideal (Geuss, 2004: 152). Dengan kalimat lain, persoalan-persoalan relasi kuasa antar *stakeholders* sebagai agenda struktural yang perlu dibincangkan.

Selain agenda struktural, agenda yang perlu diperbincangkan adalah agenda kultural. Setelah dipetakan para *stakeholders* di atas, perlu komitmen bersama untuk mengelola air dengan memperhatikan banyak aspek. Potensi-potensi kultural harus bisa diberdayakan untuk tercapainya kerja sama antar *stakeholders*. Kultur penting untuk model ini yakni *social learning*, komitmen dan *trust* masing-masing *stakeholder*.

Komitmen yang baik yaitu kesadaran bersama untuk pengelolaan mata air. *Trust* menjadi keharusan yang harus dimiliki *stakeholders*. Bentuk-bentuk *trust* seperti: masyarakat lokal tidak boleh menaruh kecurigaan berlebih kepada pemerintah. Demikian juga pemerintah tidak boleh memandang dirinya “lebih berhak”. Dasar regulasi formal bukan berarti mengesampingkan adat istiadat dan kearifan lokal. Komitmen sama harus dimiliki para pengusaha. Pengusaha tidak bisa melihat sumber daya alam dari sisi bisnis saja. Ia harus membuka diri atas pengetahuan dan kebenaran *non profit* yang lain.

Untuk membangun komitmen ini ada dua isu yang harus disampaikan terus menerus. Pertama, *sense of crisis* atau kesadaran bahwa penyelamatan mata air adalah kebutuhan penting dan mendesak. Komitmen bisa muncul kalau terjadi

komunikasi yang terus menerus. Kedua, kebutuhan berbasis kepentingan. Jika air terkonservasi dengan baik, sebenarnya yang ambil keuntungan banyak pihak.

Pengalaman penulis bekerja pada Forum DAS Brantas Kota Batu yang dikomandani oleh pengurus partai politik ternyata berjalan tidak efektif. Forum ini lebih diwarnai dengan kerja-kerja formal daripada diskusi untuk penyelamatan DAS. Selain itu ia tidak bisa terlibat dalam konflik-konflik lingkungan di Kota Batu.

Agenda berikutnya adalah agenda kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud yaitu kesatuan organisasi dan aturan main yang berperan mengatur hubungan antarlembaga dan hubungan antar*stakeholders* dengan pihak-pihak luar organisasi. Kelembagaan berperan untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingan antar*stakeholders* sering berbenturan. Oleh karena itu, secara lebih detil lembaga berperan untuk mengatur keseimbangan dengan tugas sebagai berikut: (1) Memunculkan ide-ide konservasi lingkungan, (2) Menjaga dan menegakkan kesepakatan (*consensus enforcement*), (3) Merancang keberlanjutan (*sustainability*).

Penulis mengusulkan perlu adanya organisasi yang menaungi kerja-kerja pengelolaan air di Kota Batu. Organisasi ini harus bebas dari kepentingan pemerintah, seperti anggaran dari pemerintah dan tidak diisi oleh orang-orang yang berpaham politik golongan. Oleh karena itu, ia muncul dari keswadayaan anggota-anggotanya yang memiliki visi konservasi air. Keswadayaan ini nantinya yang akan mampu menangkal persoalan pragmatis organisasi terkait anggaran. Kemudian jika dikaitkan dengan ‘relasi dengan kekuasaan’, dibagi dalam dua garis besar:

1. Non kompromi

Strategi yang dipilih yaitu membangun kekuatan *check and balance* antar *stakeholders*. Strategi ini dipilih karena pengelolaan lingkungan terkait dengan perebutan kekuasaan.

Selamanya kalau ada pemegang kekuasaan, pastilah akan mendominasi kelompok lain. Kelompok dominan ini akan selalu ingin menguasai sumber daya sebanyak-banyaknya. Korban sari kelompok dominan yaitu kelompok-kelompok lemah. Agar pada posisi *balance*, kelompok-kelompok yang lemah bisa memperkuat diri untuk melawan kelompok dominan tersebut. Instrumen terpenting yakni membangun kesadaran kritis. Kelebihan yaitu keberhasilan bisa diukur dalam waktu pendek, namun jika tidak berhasil akan melahirkan dendam pihak-pihak yang berkonflik.

2. Kompromi

Strategi yang dipilih yaitu kerja sama kolektif antar semua *stakeholders*. salah satunya membangun kerja sama yang baik. Gagasan besar yakni seperti dinyatakan oleh teori sistem bahwa semua pihak harus terlibat atau dilibatkan pada kegiatan konservasi. Radiana Triatmadja (2016: 64) menyatakan bahwa kerja sama *stakeholders* baik lokal maupun antardaerah (kabupaten, provinsi) di seluruh DAS sangat penting dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber air.

Kelebihan yaitu menyelesaikan persoalan secara damai karena prinsip yang dianut yaitu semua pihak membangun kepercayaan untuk mencari solusi bersama. Kekurangan yaitu mempertemukan *stakeholders* dengan perbedaan nilai, persepsi dan kepentingan bukanlah persoalan yang mudah. Bisa jadi antaraktor tidak saling bertegur sapa atau malahan antaraktor saling berbeda kepentingan. Pasti akan terjadi benturan-benturan antaraktor. Bukannya kerja sama yang didapat melainkan konflik antara satu pihak dengan pihak lain.

Langkah penting yaitu mencoba kedua model tersebut. Siapapun yang memilih salah satunya perlu kita hormati. Sepanjang sasaran jelas maka tidak perlu diperdebatkan. Mungkin yang tidak tepat jika melenceng dari konservasi, misalnya: konservasi air dengan bank sampah. Ancaman kerusakan sumber air dilawan dengan manajemen HIPPAM.

Membangun tata kelola pengelolaan air bukan persoalan mudah. Faktor-faktor relasional sebagai persoalan klasik selalu dihadapi kebanyakan organisasi. Akibatnya kondisi komunikasi yang ideal seringkali hanya sebatas bayangan saja. Kenyataan sosial jauh dari gambaran tersebut. Jangankan komunikasi, bertemu antar *stakeholders* dan berjalannya komunikasi yang “tulus” saja sulit. Sekalipun komunikasi terbentuk, tetapi kepentingan masih formal. Dengan kalimat lain dikatakan bahwa hubungan antar *stakeholder* tidak mudah. Beberapa kasus yang penulis temui di lapangan diantaranya adalah persoalan relasi kekuasaan. Ketimpangan relasi kekuasaan bisa dilihat dari relasi *stakeholders* belum ideal. Akibatnya, masih ada *stakeholders* tertentu yang bekerja dengan mengintervensi *stakeholders* lain. Pemerintah, misalnya, merasa lebih legal karena dasar yang digunakan regulasi. Hampir pada semua kebijakan pengelolaan sumber daya alam di level lokal, walikota adalah pemilik otoritas tertinggi.

LSM misalnya, merasa lebih tahu realitas lapangan. Pembacaan “kritis” atas realitas sosial kadang menyebabkan hubungan antar *stakeholders* berjarak. Terlebih ketika LSM bekerja atas nama donor, tentunya ini akan mempengaruhi relasi *stakeholders*. Sementara itu, relasi-relasi kekuasaan akan dialami antarorganisasi yang *concern* pada pengelolaan air. Kasus di Batu, misalnya, kepentingan HIPPAM dengan PDAM sulit untuk disatukan. Penyebab paling mendasar yaitu kepentingan keduanya yang banyak bertentangan. PDAM bergerak dengan prinsip-prinsip perusahaan yang cenderung *profit oriented*, sedangkan HIPPAM lebih banyak pada kerja-kerja pelayanan air minum pada komunitas.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa IWRM bekerja pada kontestasi politik. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa semua adalah aktor-aktor pemburu kekuasaan. Pemegang kekuasaan tertinggi akan sangat mempengaruhi. Sementara itu, pihak yang tidak memiliki kekuasaan juga akan mengejar kekuasaan. Pada konteks politik lokal, misalnya, *governance* ditentukan oleh pihak-pihak yang bekerja. Walikota maupun ketua DPRD yang prolingkungan

akan menentukan efektivitas bekerjanya model ini. Sementara itu, walikota yang bermental perusak lingkungan akan menyebabkan model tidak berjalan atau tim tidak bisa bekerja secara efektif. Selain permasalahan relasi kekuasaan, persoalan yang muncul lainnya adalah kesadaran lingkungan adalah nilai-nilai yang harus dimiliki semua *stakeholders*, tetapi hal ini sulit dipaksakan karena lingkungan adalah konstruksi sosial. Sementara itu, konstruksi sosial itu beragam karena lingkungan bisa dipersepsi dengan beragam makna, seperti: pendongkrak pendapatan, untuk tujuan hidup, *bargaining* politik atau kepentingan-kepentungan lain. Intinya, bergantung konstruksi kita. Bisa disimpulkan bahwa akar persoalan tata kelola bersama air yaitu mengkompromikan kepentingan, nilai dan persepsi semua *stakeholders*.

Konstruksi-konstruksi sosial ini juga membimbing pada mental-mental pragmatis atau idealis. Beberapa konstruksi sosial bisa penulis jelaskan sebagai berikut: bagi tokoh di masyarakat tertentu, konservasi terpenting yaitu pada penyelamatan lingkungan di wilayah sekitar. LSM lebih fokus kepada penegakan regulasi lingkungan, sementara itu pemerintah mengejar keuntungan dari optimalisasi pemanfaatan lingkungan. Perbedaan konstruksi adalah hal wajar, terpenting yakni komitmen bersama.

Untuk membangun komitmen bersama bukan langkah mudah. Dalam setiap model pasti ada *stakeholder* yang tidak memberikan kontribusi. Bisa jadi *stakeholder* tersebut pasif atau mungkin “merusak” relasi dengan *stakeholder* lain. Untuk mengantisipasi itu perlu pemahaman krisis air terus menerus. Bahkan, kalau perlu *reward* dan *punishment* diberikan agar tim bisa bekerja secara optimal.

Persoalan konsep yang bertentangan juga menjadi persoalan tersendiri. Konservasi lingkungan dipandang tidak sama antar *stakeholders*. Hal paling sederhana yaitu kompromi atau non kompromi dengan masuknya kapital. Bagi pemerintah yang disebut konservasi harus memikirkan investasi, sementara itu bagi masyarakat lokal dan NGO tertentu, konservasi tidak

bisa digabung dengan investasi. Konservasi murni diorientasikan kepada lingkungan saja.

Ada *stakeholders* yang antar NGO misalnya sulit melakukan pekerjaan integratif. Pada pendampingan pastilah lahir kelompok-kelompok yang mendominasi. Demikian juga organisasi berbasis komunitas, seringkali sulit diintegrasikan karena ada egoisme organisasi. Pengalaman penelitian di Desa Pandanrejo menjelaskan betapa sulit integrasikan HIPPAM-HIPPAM Dusun (Susilo, 2015).

Untuk menguatkan model, dukungan seperangkat regulasi menjadi kebutuhan penting. Tanpa regulasi, model tidak akan memiliki kekuatan hukum sehingga tidak bisa mengikat atau “memaksa” *stakeholders* tertentu untuk melakukan kewajiban-kewajiban tertentu. Selain itu, untuk bekerja pada kelembagaan dan sebuah jaringan diperlukan kesamaan acuan. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan regulasi yang membuat tim bisa bekerja.

Sayangnya dalam sistem regulasi kita, undang-undang yang bertabrakan sudah menjadi bahasa umum. Antara satu regulasi dengan regulasi lain tidak sinergis, akibatnya lemahnya dasar hukum ini akan sangat mempengaruhi bekerjanya kelembagaan.

KESIMPULAN

Krisis air harus diwaspadai terjadi di Kota Batu mengingat adanya ketidakseimbangan antara praktik konsumsi dan kerja-kerja konservasi. Para konsumen air adalah pemain-pemain besar, seperti pebisnis industri pariwisata, perusahaan daerah dan organisasi-organisasi komunitas. Jika konsumsi air ini tidak bisa dikendalikan, bisa dipastikan ke depan Kota Batu akan mengalami krisis air.

Untuk itu diperlukan manajemen kerja sama semua pihak yang sering dinyatakan sebagai IWRM. Hanya yang

diperlukan yakni penyesuaian model IWRM yang mampu mengakomodasi kekuatan-kekuatan lokal. Model baru ini dipastikan akan cocok dan kemungkinan besar berhasil.

Untuk IWRM yang baik harus diperhitungkan aspek-aspek kultural, struktural dan kelembagaan. Ke semua aspek di atas membutuhkan penguatan-penguatan melalui langkah-langkah aksi partisipatoris mengingat IWRM adalah kontestasi kekuasaan antar *stakeholders* yang membutuhkan langkah-langkah penyesuaian. Untuk itu diskusi terus menerus tentang model pengelolaan air harus dilakukan secara terencana dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Geuss, Raymond, 2004, *Ide Teori Kritis: Habermas dan Madzab Frankfurt*, Panta Rhei Books, Jogjakarta
- Maryono, Agus, 2016, *Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Kodoatie, Robert J & Roestam Sjarief, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Yogyakarta: Andi Offset
- Susilo, Rachmad K Dwi, 2011, *Co-management Air Minum untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudera Biru
- _____, 2014-2015, *Pengembangan Model Co-management berbasis Pembelajaran Sosial untuk Pencegahan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air Minum bagi Masyarakat Sekitar Sumber Air di Kota Batu*, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud RI
- _____, 2016, *Model Pemberdayaan Masyarakat Ekologis Kultural Untuk Penyelamatan Mata Air Di Kota Batu*, Penelitian Bloc Grant, DP2M Universitas Muhammadiyah Malang
- Triatmadja, Radianta, 2016, *Teknik Penyediaan Air Minum Perpipaan*, Gadjah mada University Press: Yogyakarta
- Peraturan daerah Kota Batu No. 6, Tahun 2005 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan ABT dan Air Permukaan*
- Peraturan daerah No. 7 Tahun 2011 tentang *RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Batu 2010-2030*

Electronic Government pada Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance* dalam Pelayanan Publik

Oleh : Saiman

Perkembangan globalisasi sangat pesat sehingga pada era digitalisasi ini, penggunaan teknologi dan media digital merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara, bahkan secara umum dapat dikatakan bahwa sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap individu dalam aktivitas sehari-hari khususnya pada masyarakat perkotaan. Kemajuan digitalisasi menambah kehebatan dan keluarbiasaan globalisasi yang semakin memperpendek -bahkan mengabaikan- jarak dan mempercepat efisiensi waktu. Kemajuan teknologi digitalisasi memberikan dampak luar biasa bagi setiap individu pengguna, sehingga tidak merasa akan mengalami hambatan dalam beraktifitas sehari-hari maupun berkomunikasi walaupun berada pada jarak yang sangat jauh. Hanya dalam hitungan detik dan menit, maka setiap pengguna teknologi digitalisasi sudah dapat berkomunikasi maupun melakukan aktivitas pada orang maupun institusi lain.

Selain itu, kemajuan teknologi digitalisasi juga tentunya memberikan dampak yang sangat penting bagi kehidupan bernegara. Kemajuan teknologi digitalisasi memberikan manfaat pada negara untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rakyatnya melalui penggunaan teknologi digitalisasi, sehingga negara (pemerintah) dapat menyampaikan informasi maupun kebijakan-kebijakan serta memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya.

Electronic Government (E-government) merupakan suatu sistem digitalisasi yang menggunakan teknologi informasi

yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memberikan pilihan pelayanan serta mendapatkan kemudahan akses informasi maupun pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Penggunaan sistem *e-government* ini merupakan bentuk pelayanan publik yang antara lain memberikan informasi seperti visi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan, prosedur pendirian usaha, pelayanan data kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) maupun sampai pada penyampaian laporan masyarakat kepada pemerintah.

Digitalisasi melalui *e-government* menjadi kepentingan tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga bagi pemerintah daerah. *E-government* dapat menjadi solusi yang sangat efisien untuk mengatasi permasalahan jarak dan waktu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kondisi Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau-pulau sangat dapat terbantu dengan adanya penggunaan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan pusat melalui *e-government* maupun penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah dapat dengan mudah diketahui informasi dan perkembangannya oleh masyarakat tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Sedangkan bagi pemerintah pusat akan dengan mudah melakukan pemantauan maupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan sistem *e-government* yang lancar dan baik menjadi harapan dan tantangan bagi sebagian Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, daerah terpencil, dan daerah terluar seperti pada daerah-daerah yang berada pada kawasan perbatasan Indonesia.

Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah pusat supaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat diselenggarakan dengan lancar dan baik. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dalam rangka memberikan pelayanan publik pada masyarakat agar dapat tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

DESENTRALISASI DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI DIGITALISASI DI RANAH PEMERINTAHAN

Dalam perspektif hubungan pusat-daerah bahwa negara kesatuan adalah konsep ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:167). Indonesia sebagai negara kesatuan mendistribusikan kekuasaan berdasarkan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah di Indonesia dikaitkan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Brian C. Smith menyebutkan konsep desentralisasi dalam studi politik sebagai berikut :

“In the study of politics decentralization refers to the territorial distribution of power. It is concerned with the extent to which power and authority are dispersed through the geographical hierarchy of the state and the institutions and processes through which such dispersal occurs. Decentralization entails the subdivision of the states territory into smaller areas and the creation of political and administrative institutions in those areas.” (Brian C. Smith, 1985:1).

Pada konteks distribusi kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah pusat harus dapat menjamin

adanya integrasi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan melalui *e-government* pada pemerintah daerah menuju *good government* merupakan suatu bentuk distribusi kekuasaan dalam memberikan informasi dan pelayanan pada masyarakat tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Sedangkan bagi pemerintah pusat akan memudahkan untuk melakukan pemantauan maupun pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya Smith menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga dalam rangka kepentingan lokal. Kepentingan pemerintah daerah antara lain adalah terwujudnya persamaan politik (*political equality*), munculnya pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (*local accountability*), dan responsivitas masyarakat setempat (*local responsiveness*) terhadap masalah-masalah obyektif masyarakat di tingkat lokal, (Brian C. Smith, 1985:19-29). Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah pusat dan daerah, sebagai wujud distribusi kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Rondinelli dan Cheema selanjutnya menegaskan bahwa:

“... decentralisation is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organisations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organisations, local government, or non-government organisations.” (Cheema, G. Shabbir and Dennis Rondinelli, 1983:18).

Secara umum struktur pemerintahan Indonesia tetap merefleksikan sistem pengambilan keputusan *top-down*, dimana kekuasaan terpusat di tangan pejabat tingkat atas pada setiap level pemerintahan, baik di pemerintah pusat, pemerintahan

provinsi, pemerintahan kabupaten maupun desa, (Colin MacAndrwes,1993:13). Studi hubungan pusat dan daerah melibatkan lembaga pemerintahan dan interaksi aktor-aktor pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing, (Miriam Budiarjo, 2004:47-56).

Berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah terutama pada pemerintahan daerah (lokal) yang bertanggung jawab (*local accountability*) dan responsivitas masyarakat setempat (*local responsiveness*) terhadap masalah-masalah obyektif masyarakat di tingkat lokal, maka penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan *e-government* sangat penting untuk pelayanan publik guna mencapai *good governance*. Pemerintahan daerah yang bertanggung jawab pada pelayanan publik merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahkan telah menjadi tuntutan utama bagi masyarakat di daerah. Pendidikan dan kesehatan sebagai contoh, telah menjadi kebutuhan dasar dalam pelayanan publik masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah. *Good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan UUD 1945 untuk membentuk masyarakat yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

PERKEMBANGAN *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH DAERAH

Konsep *e-government* mulai dikenal pada era tahun 2000, sejak itu internet telah banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia usaha. Namun belum banyak institusi pemerintah yang memiliki situs web. Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika, namun secara formal *e-government* di Indonesia mulai sejak tahun 2003 setelah Pemerintah mengeluarkan

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi dasar kebijakan dalam pengembangan *e-government* di lembaga pemerintahan di Indonesia.

E-Government merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mengurus kepentingan lainnya. Pada *e-government*, pemerintah memberikan layanan berbagai informasi seperti penyampaian visi, misi pemerintahan dan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan termasuk berbagai pelayanan sistem administrasi seperti pelayanan pengurusan KTP dan informasi pembayaran pajak serta pengurusan ijin usaha.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan *e-government* dalam pelayanan publik, maka pemerintah memperkuat kebijakan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan antara lain:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEM/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Noor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pada prinsipnya penggunaan *e-government* oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat guna memudahkan akses dan informasi oleh masyarakat dalam pengurusan administrasi dan dokumen. Hal

ini sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan data dari UNDP pada tahun 2012, perkembangan *e-government* di Indonesia mengalami peningkatan. Saat ini seluruh lembaga Pemerintahan Pusat telah memiliki situs web dan hampir seluruh Pemerintah daerah telah memiliki situs web kecuali beberapa daerah pemekaran yang baru. Meskipun lembaga pemerintahan di Indonesia telah menggunakan *e-government*, namun masih jauh tertinggal dibawah Malaysia. Laporan *World E-Government Development Ranking* dengan indikator penilaian yang meliputi keterjangkauan informasi, kemudahan mengakses, kemampuan memberikan layanan dan partisipasi masyarakat, Indonesia masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, karena pemanfaatan *e-government* oleh pemerintah belum maksimal.

Dalam perspektif politik, perkembangan *e-government* pada lembaga pemerintahan di Indonesia sangat berkaitan juga dengan perkembangan tingkat transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Dalam rangka menuju pemerintahan yang *good and clean government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun pada pemerintahan daerah sangat diperlukan penyelenggaraan yang profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai *good and clean government*. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan peran aktif dari Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri.

KEWENANGAN DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH

Kewenangan dan Kepentingan Pemerintah daerah pada dasarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah yang meliputi antara lain :

1. Pelayanan Publik

Pelayanan oleh pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah, yaitu pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik) yang berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka Pemerintah daerah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, Pasal 1 poin 16 dinyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya poin 17 dinyatakan bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan demikian sesuai Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (1) Kesehatan dan pendidikan; (2) Pekerjaan umum dan penataan ruang; (3) Perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; (4) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (5) sosial.

Berdasarkan pada pasal 11 tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya. Hal ini karena bidang-bidang tersebut seperti pendidikan dan kesehatan merupakan bidang yang menyangkut atau berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah khususnya menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebutuhan dasar publik tersebut. Walaupun pada sisi lain, masyarakat ada yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan dibidang publik tersebut seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, tetapi secara formal kewenangan utama berada pada lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Hal ini tentunya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk turut membangun bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah dan Aisyiyah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, Pasal 1 poin 41 dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian menurut Smith bahwa hal ini merupakan responsivitas (daya tanggap) masyarakat setempat (*local responsiveness*) terhadap masalah-masalah obyektif masyarakat yang terjadi pada tingkat lokal yang berkaitan dengan upaya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan kepentingan bersama yang tentunya tidak mampu diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang prima (pelayanan prima) walaupun telah menggunakan teknologi *e-government*.

2. Media Informasi Potensi Daerah dalam Pengembangan Industri dan Pariwisata.

Kepentingan pemerintah daerah yang diperoleh dengan pelaksanaan *e-government* adalah sebagai media penyampaian informasi dan potensi daerah sehingga menjadi modal dalam pengembangan industri dan pariwisata oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pelaksanaan *e-government* maka instansi pemerintah daerah terkait dapat menyampaikan potensi-potensi unggulan yang terdapat pada suatu daerah. Mulai dari potensi alam seperti potensi pertanian, perkebunan maupun potensi laut dapat diunggah atau ditampilkan melalui sisten *e-government*, sehingga masyarakat luas terutama pihak-pihak usaha swasta maupun negara lain akan menjadi tertarik dan dapat melanjutkannya dengan pengembangan investasi usaha pada daerah tersebut.

Demikian juga dengan pariwisata, bahwa informasi-informasi potensi-potensi alam dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata baru dan menarik di daerah tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sehingga semakin banyak potensi alam maupun potensi ekonomi lainnya yang dapat disampaikan melalui *e-government*, maka akan memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam pengembangan usaha-usaha industri maupun destinasi pariwisata pada daerah tersebut.

Pada pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran baru sejak 2001, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran baru sejak 2012 dan pelaksanaan *e-government* belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga masih banyak potensi-potensi alam seperti hasil pertanian dan lainnya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas serta dikembangkan menjadi obyek wisata daerah.

Beras hitam merupakan hasil pertanian organik yang terdapat di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yang belum banyak diketahui masyarakat, karena belum diinformasikan

melalui *e-government* secara maksimal. Akibatnya beras hitam tersebut dijual ke negara Malaysia daripada dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Padahal beras hitam memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Demikian juga dengan garam gunung di Krayan dan Krayan Selatan belum banyak diketahui masyarakat Indonesia. Garam ini merupakan hasil produksi dari daerah pegunungan dan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan serta lebih banyak dijual ke Malaysia yang mengakibatkan kerugian bagi Indonesia.

Potensi penting lainnya yang dimiliki Kabupaten Nunukan adalah pengembangan jalur perdagangan ekonomi antar wilayah di Indonesia seperti jalur Nunukan-Surabaya dan Nunukan, Pare Pare-Makassar, serta jalur perdagangan dengan Malaysia yakni jalur Nunukan-Tawau. Jalur perdagangan ini sudah ada sejak sebelum masa konfrontasi Indonesia-Malaysia dan terus berkembang hingga saat ini seiring dengan semakin besarnya arus mobilisasi orang dan barang antar wilayah Indonesia maupun ke Malaysia. Bahkan Jalur Nunukan-Tawau merupakan jalur utama bagi WNI yang berniat menjadi TKI/TKW di Tawau, Sabah Malaysia.

Jalur perdagangan inilah yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebagai kawasan ekonomi “khusus” antar wilayah (Tarakan, Makassar, Surabaya) dan antar negara (Malaysia, Thailand, Philipina, Jepang). Namun harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang baik oleh pemerintah pusat sebagai pusat kawasan strategis nasional (PKSN) maupun kesiapan Indonesia dalam melaksanakan MEA atau *ASEAN Economic Community 2015*, (Saiman, 2016:225-227).

3. Media Publikasi dan Promosi Internasional

Pelaksanaan *e-government* oleh pemerintah daerah tidak hanya untuk kepentingan Pemerintah daerah tetapi juga menjadi media publikasi dan promosi bahkan manfaat bagi dunia internasional. Hal ini terjadi karena globalisasi merupakan

keniscayaan yang sulit dihindari bahwa hampir setiap informasi dan potensi menjadi konsumsi publik secara internasional. Hal demikian telah terjadi di Indonesia bahwa hampir semua informasi dan potensi-potensi yang ada di Indonesia telah diketahui oleh publik internasional.

Contoh penting dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah pusat menetapkan kawasan hutan di Kecamatan Krayan sampai Krayan Selatan sebagai Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Krayan Mentarang (TNKM) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan surat keputusan: Kep.Menhut no.631/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996 atas rekomendasi *World Wildlife Fund* (WWF), yang sebelumnya hanya ditetapkan sebagai cagar alam. Kebijakan pemerintah ini menunjukkan bahwa terdapat kepentingan dunia internasional di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Krayan Mentarang, karena Kawasan Hutan Lindung tersebut masih sangat alami dan memiliki berbagai jenis spesies tumbuhan maupun hewan yang menjadi sangat penting nilainya bagi kepentingan dunia internasional dan Indonesia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dunia. Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Krayan Mentarang merupakan hutan primer dan sekunder tua terbesar yang tersisa di Borneo dan Asia Tenggara, (WWF Indonesia Krayan Mentarang, 2014).

Selain itu Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Krayan Mentarang juga memiliki sumber daya alam yang sangat besar berupa sumber daya air yang melimpah dan bahan-bahan mineral lainnya. Taman Nasional Krayan Mentarang berada pada “Jantung Kalimantan”. Pada Walhi Kaltim dijelaskan bahwa kawasan hutan lindung Krayan Mentarang termasuk ekosistem alam hutan tropis yang dilindungi dan menjadi perhatian masyarakat dunia internasional. Kawasan hutan lindung di TNKM Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi hidrologis yang sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi, juga pada perbaikan dan menjaga keseimbangan perubahan iklim dunia, (www.tribun.kaltim.com).

Program Internasional yang dilakukan di TNKM adalah Program *Forests And Climate Change Programs (Forclime)-Jerman (GIZ)* yaitu tentang program hutan dan perubahan iklim Indonesia-Jerman. Program *Forclime* mempunyai tujuan : (1) Upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor hutan; (2) Melestarikan keanekaragaman hayati hutan di kawasan yang tercakup dalam inisiatif *Heart of Borneo* (Bagian dari perjanjian Protokol Kyoto tentang paru-paru dunia); (3) Melaksanakan pengelolaan hutan lestari untuk kepentingan rakyat; dan (4) Melestarikan cagar alam budaya Dayak di TNKM yang terdapat 10 Suku Adat Dayak dan Kuburan Batu Dayak Kuno. (Saiman, 20016:235-239).

Keberadaan Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Krayan Mentarang bukan hanya milik Indonesia, tetapi sudah menjadi milik masyarakat dunia internasional walaupun berada di Kalimantan Indonesia. Hal ini karena kepentingan dunia internasional sangat memperhatikan dan melakukan penelitian tentang hutan Kalimantan dan spesiesnya serta berkaitan dengan program perubahan iklim dunia, dan suku adat Dayak. Pemerintah Indonesia tidak bisa dengan serta merta melakukan perubahan status ataupun kegiatan pembangunan yang berdampak pada lingkungan hidup.

HAMBATAN DALAM *E-GOVERNMENT* MENUJU *GOOD GOVERNANCE*

Ada sejumlah hambatan yang terjadi dalam *e-governement* menuju pelaksanaan *good government*. Sejumlah faktor menjadi hambatan yang cukup berarti dalam pelaksanaan *good government* tersebut. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Faktor politis, pada pemerintah daerah yang sudah mengaplikasikan *e-governement*, terutama pada pemerintah daerah yang sudah maju (kota-kota besar) tentunya harus terus meningkatkan dan mengembangkan variasi dan inovasi pelayanan yang lebih luas pada masyarakat, tidak

hanya pada sistem pelayanan kebutuhan dasar saja tetapi pada pelayanan yang lebih luas. Semakin banyak dan semakin luas pelayanan publik melalui *e-government* tentu akan memberikan pengaruh yang sangat baik bagi perkembangan pemerintahan daerah, masyarakat maupun di bidang lainnya seperti pada usaha pengembangan ekonomi.

Namun demikian tidak jarang kita masih menemukan kendala dalam pelayanan publik melalui *e-government* pada beberapa pemerintah daerah, seperti informasi dan data yang belum diperbaharui (*up grade*) dan masih terbatas pada pelayanan administrasi yang hanya bersifat sederhana atau dasar saja. Sehingga untuk menyelesaikan administrasi yang lebih kompleks masyarakat masih harus tetap melakukannya secara manual di kantor yang bersangkutan, tentu hal ini tidak efisien dan efektif menuju pencapaian *good governance* pada pemerintah daerah.

Hal ini sangat bersifat politis karena pemerintah daerah sangat dituntut adanya kemauan politik (*political will*) yang berkaitan dengan keseriusan Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan *e-government* dengan sebaik dan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Hal ini sangat penting karena sering kali masyarakat mengalami hambatan dalam pelayanan publik yang diakibatkan karena kurangnya keseriusan para aparatur birokrasi yang memiliki integritas yang tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal (pelayanan prima). Selain itu *political will* pemerintah daerah yang sangat penting lagi adalah ketersediaan alokasi anggaran untuk peningkatan dan pengembangan *e-government* menjadi lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Faktor geografis terutama pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Permasalahan lain yang sangat menghambat

pelaksanaan *e-government* oleh Pemerintah daerah karena faktor geografis terutama pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Hal ini karena pelaksanaan *e-government* sangat memerlukan infrastruktur jaringan dan jangkauan yang layak dan baik untuk kelancaran dan memudahkan pada pelayanan publik.

Pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar ketersediaan infrastruktur jaringan tentu tidak mudah, karena secara geografis saja sudah menjadi masalah akibat sulitnya lokasi untuk dijangkau maupun digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-government*, oleh karena itu sangat diperlukan perhatian yang serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara merupakan daerah yang sangat tertinggal, terpencil (terisolasi) dan bahkan terluar dari pusat pemerintah karena terletak pada garis perbatasan dengan Malaysia bagian timur, akibatnya masyarakat terisolasi secara geografis dari berbagai akses dan informasi. Bahkan ironisnya justru akses lebih dekat dan lebih terjangkau dengan wilayah Malaysia. Kondisi Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis di Kabupaten Nunukan sangat memprihatinkan sehingga masyarakat sangat sulit memperoleh informasi maupun pelayanan publik lainnya. Republik Indonesia telah merdeka 72 tahun, namun akses jalan hanya berupa jalan setapak yang sangat memprihatinkan sepanjang 28 km untuk menuju dan mencapai satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.

Masyarakat Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis yang berjumlah 13.883 jiwa termasuk Lumbis Ogong dan Tulin Onsoi sangat mengharapkan kepada pemerintah pusat agar dapat segera membuka keterisolasi wilayahnya sejak Indonesia merdeka sampai sekarang karena masih belum bisa ditempuh melalui jalan darat. Dengan tidak adanya jalan dan pelayanan yang sangat kurang pada masyarakat,

maka masyarakat merasa tidak diperhatikan dan merasa tidak adanya kehadiran pemerintah (negara) di perbatasan serta akan mengurangi rasa nasionalisme pada NKRI, (Kornelius, 13 Juni 2012).

3. Faktor sumber daya manusia (SDM) terutama pada Daerah Otonomi Baru. Hambatan lain yang juga terjadi pada ketidاكلancaran dalam pelaksanaan *e-government* adalah karena faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia khususnya para aparatur pemerintah daerah haruslah memiliki kemampuan keilmuan dan teknis secara profesional yang baik. Pada pemerintah daerah pemekaran yang baru, umumnya masih sangat terbatas ketersediaan sumber daya manusianya karena banyak hal yang mempengaruhinya termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional. Oleh karena itu umumnya pada pemerintah daerah pemekaran yang baru pelaksanaan *e-government* masih belum bisa dilaksanakan dengan baik dalam pelayanan publik. Walaupun ada tentu masih sangat terbatas.

Pada pemerintah daerah pemekaran yang baru umumnya masih fokus pada penyediaan infrastruktur fisik yang berupa sarana dan prasarana perkantoran, sehingga ketersediaan sumber daya manusia menjadi tersisihkan. Apalagi pada pemerintah daerah pemekaran yang baru masih sangat perlu melakukan penyesuaian mutasi para aparatur dari satu daerah ke daerah yang lainnya.

Sementara pada sisi lain, biasanya masyarakat sudah sangat mengharapkan adanya pelayanan publik yang dapat segera mereka nikmati setelah lama menanti bertahun-tahun. Hal ini tentu tidak mudah bagi pemerintah daerah, karena banyak faktor yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan *e-government*, antara lain diperlukan perangkat dan infrastruktur jaringan, sumber daya manusia yang mampu mengelola dengan baik dan yang lebih penting lagi adalah alokasi anggaran untuk semua kegiatan pelaksanaan *e-government* tersebut.

Dengan demikian terbentuknya pemerintah daerah pemekaran yang baru tidak menjadi jaminan bagi masyarakat untuk segera dapat menikmati pelayanan publik yang baik dan lancar. Hal ini karena pelaksanaan *e-government* sangat memerlukan persiapan yang baik.

Pada dasarnya pelaksanaan *electronic government* pada pemerintah daerah menuju *good governance* dalam pelayanan publik tidaklah mudah untuk dicapai. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik untuk pelaksanaan *electronic government* pada pemerintah daerah menuju *good governance* agar masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang sesuai dengan harapan, paling tidak mudah diakses, cepat selesai dan memuaskan masyarakat.

Menurut UNDP ada beberapa karakteristik *good governance* yang harus dilakukan sebagai berikut: (1) *Participation*, setiap warga negara diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik; (2) *Rule of law*, yakni tegaknya hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia; (3) *Transparency*, yakni semua kebijakan publik harus transparan mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Arus informasi tidak boleh terhalang; (4) *Responsiveness*, yakni semua lembaga pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat dan *stakeholder*; (5) *Concensus Orientation*, yakni kebijakan yang diambil didasarkan pada pilihan-pilihan yang terbaik, berdasarkan kesepakatan semua unsur masyarakat. Paling tidak telah ada kesepakatan suara mayoritas perwakilan masyarakat; (6) *Equity*, yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kesejahteraannya; (7) *Effectiveness dan efficiency*, yakni proses-proses dan kegiatan-kegiatan lembaga harus menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dengan menggunakan sumber daya sebaik dan semaksimal mungkin; (8) *Accountability*, yakni para pembuat keputusan dalam pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-

lembaga *stakeholder*; dan (9) *Strategic vision*, yakni para pemimpin dan publik memiliki visi dan strategi jauh ke depan dan membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan mensejahterakan, (Nurcholis, 2005:187).

Electronic Government pada pemerintah daerah dalam pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan yang sangat penting di era globalisasi. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin banyak dan meluas, sementara lembaga pemerintah daerah juga memiliki beberapa keterbatasan dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik. Namun demikian upaya peningkatan pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar pemerintah daerah secara perlahan-lahan mampu menuju pemerintahan daerah yang *good and clean governance*.

Berdasarkan perspektif Politik dan Ilmu Pemerintahan bahwa pelaksanaan dan perkembangan *e-government* pada lembaga pemerintahan sangat berkaitan dengan tingkat responsitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka pelayanan publik yang menuju pemerintahan *good and clean government* sangat diperlukan *political will* pemerintah daerah. Pelaksanaan *e-government* sangat penting bagi pemerintah daerah untuk pelayanan publik dan juga bagi kredibilitas pemerintah daerah. Bahkan pada sisi lain *e-government* juga sangat memberikan manfaat bagi kepentingan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Colin Mac dan Ichlasul Amal (ed), 1993, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kornelius, Mufti Camat Krayan Selatan *dalam* M, Ikhsan Shiddieqy, Menanti Janji Setia Pada NKRI, Republika, 13 Juni 2012.
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, November 2012, Jakarta.
- Saiman, 2016, *Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Malaysia Pasca Reformasi (Studi Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*, Disertasi Doktor Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.
- Shabbir, Cheema, G. and Dennis Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi : Sage Publications.
- Smith, Brian C, 1985, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen and Unwin, London.

Traditions: keeping the balance between the old and the new

A study on the abstract notion of Portuguese traditional culture

By: Ana Cordeiro

INTRODUCTION - TRADITIONS IN A HECTIC WORLD

An overwhelming diversity characterizes our social interactions today. Modern communication mediums and constant information dissemination are striking features of our century. Our modern global village increasingly alienates people to the issues that occur in their closer circle. While constantly looking out to the world, we tend to forget about our local communities, becoming passive agents in the contexts that affect us the most. Following the same tendency, much of our cultural consumptions have a progressively global character, losing touch with the spaces we inhabit.

Cultural globalization is generally a familiar idea. Coca-Cola and McDonald's are obvious icons when talking about popular culture. Worldwide tendencies seem to soften cultural differences, enhancing homogeneity across our planet. However, culture is an extremely varied set of elements which differ depending on each specific social group. It could be compared to a toolkit containing symbols, narratives, rituals and worldviews that individuals can use differently in different contexts. In its turn, it is generally considered that when these elements have greater permanence in the time, they gain a certain "status", becoming traditions (Crespi, 1997).

Understanding the importance of the permanence of a set of cultural data - traditions - is essential to comprehend an increasingly ever-changing world. An invariable element can be

found in the many synonyms attributed to tradition. Synonyms mostly attributed to tradition are: transmission, distribution, teaching and narrating; the passage of a set of cultural data from an antecedent to a consequent (whether these be families, groups, generations, classes or societies). The accumulation of meanings that are born, enriched and dissolved, gives tradition a dual nature, with both present vitality and solidity in the past. In this sense, tradition can be easily confused and/or used as a synonym for culture. However, it is only ignoring the globalist character of culture, which encompasses the whole of the "works of Man", that the concepts of tradition and culture can be considered synonyms (Silva, 2000; Hobsbawm & Ranger, 2003).

Tradition offers a connection between different times: the broad time of history, the specific time of certain circumstances and the short time of specific actions. These varied times do not replace or continue each other - they are interconnected. Traditions function as bridges through time, comprising multiple possibilities for an interaction between past and present. However, this overlap of different times does not mean that tradition is only a cumulative process. The process of creating traditions is far from being static. Acquiring, developing, recreating, adapting and dissolving practices and knowledge is truly active and dynamic, as are all social processes.

Traditions to which an individual is connected, represent a vital reference for it's personal and social identity. Built in the conscience of a group, certain traditional practices can present themselves as implicit norms or acquired rights and can, for this reason, be almost impossible to ignore. Institutionalized traditional heritage can become a compulsive representation of the "truth", becoming the backbone of beliefs, statements, worldviews and behaviors which, persisting in time, become irreproachable. The more they go back to remote times, the more they can claim an almost automatic right to legitimation (Romano, 1997).

The geocentric conception of Aristotle and Ptolemy (in which the sun, like all other celestial bodies, revolved around

planet Earth) is an example of a tradition rich in coercive power, derived from its' intellectual prestige. The thesis, which defended both by the laws of physics, mathematically calculable and in coherence with religious ideals at the time, gave the geocentric model a rigidity that gave it its almost unshakeable legitimacy. In this perspective, tradition represents "a path already walked", referring to a past time in which it acquires both its origin (even if artificial) and legitimacy (or coercive authority). These implicitly shared beliefs can many times lead to allegoric answers to a request for interpretation such as "it has always been done this way", which have nothing to do with the real motivations of such behavior. However, some traditions which appear to have their origins far in the past are actually vastly recent, or a product of someone's invention. This is the case, for example, of the widely known costume of Santa Claus, the Scottish kilt, or the Royal Christmas Broadcast in England (Hobsbawm & Ranger, 2003).

According to Silva (2000), "traditions (...) function as texts, authorized messages, owning their own reality and legitimacy, serving as common references" (own translation, p.14). However, seeing its origin too remote, this compass of reality can often take root in a common imaginary, without that compromising its' legitimacy.

In Portugal, a growing number of events strives to contradict the tendency towards a global culture. Described as traditional practices, these activities attract a specific group of people. Upon observing and participating in such events, a common tendency can be found. All involved organizers and participants seem to share the need to emphasize the specific value of these practices.

In this article, we will explore how this specific community perceives and values tradition. We focus on the abstract elements of the definition, agreeing that an analysis of all physical manifestations of this type of cultural elements would be complementary to the work presented here, as well as equally interesting.

METHODS

Social Representations

In a given social context we are and we act according to predefined guidelines. These help us perceive ourselves, others and everything around us. Our cognitive systems are the starting point to understanding the world and categorize everything we experience. However, individuals are not passive agents as recipients of information. As social beings, we constantly organize ideas in networks, which sustain and influence several social structures. The theory of social representations argues that in order to comprehend a concept that constructed by a specific group, it is essential to look at the symbols adopted by the individuals who make up such a group. That is why we argue that this theory presents itself as a relevant tool to analyze a social classification - in this case, Traditions.

Below we will discuss the set of meanings that define tradition in a specific social group. We highlight the roles which social agents represent in the creation and maintenance of this notion.

Data collecting instruments and targeted group

The present article is based on data collected in the study developed for an investigation leading to the obtention of a Masters Degree in Social Education and Community Intervention (Cordeiro, 2012). Both qualitative and quantitative methods were chosen to approach the subject. Initially, interviews were conducted with key members of cultural associations linked to Portuguese traditional music and dance. During the content analysis of the interviews, several dimensions of the definition were identified. These served as a base upon which the qualitative research tools were developed. An extended survey was distributed to groups of interest: individuals that participate in various events of Portuguese traditional music and dance. The two methods worked in a complementary way, allowing for an analysis of various elements of the social representation of traditional music and dance in Portugal - here

considered as a product of a collectively constructed, but a singularly owned idea.

Based on the collected data, some elements of the social representation were revealed, taking of course into account the targeted group. They assumed distinct contours and were organized in the following categories: lack of consensus on a definition; abstract and anachronic characters; debates in the institutionalization of tradition; opposition urban - rural; value and identity; invented traditions; worries and investments in Portuguese traditions (Cordeiro, 2012).

SOCIAL REPRESENTATIONS OF TRADITION IN PORTUGUESE CULTURAL ASSOCIATIONS

Tradition - a concept hard to define

A few consensus were found after the content analysis of interviews. This was done focusing only on the abstract aspects of the definition, and not the particular cultural elements which compose the inventory of Portuguese traditions. All those interviewed agreed that tradition is a process of transmission, which can be characterized as abstract and ambiguous. As the definition has close ties to where it exists, it is open to as many interpretations as the diverse contexts in which it takes place. In addition, the concept was repeatedly pointed out as vague and arbitrary. Thinking of tradition as a transmission process in which random assets are kept or lost, we can surely recognize the mention of arbitrarily. The anachronic character of tradition was also voiced by many, namely the fact that the same (or similar) cultural elements exist in different timelines. Further questions about anachronism uncovered the belief that all cultural elements are viewed differently by different generations. Older generations look at cultural practices they consider traditional as legitimate and authentic expressions of the culture from their time. In a contrasting way, younger generations can consider these elements as "dry recordings" of a past culture, which serve only the purpose to guarantee a permanence in the future but are not part of an active present.

Many traditions are in fact registered as part of an effort to inventory the culture of a certain region, city or community. This process of formally collecting cultural practices while trying to find a theme or a norm is commonly entitled institutionalization.

Debates in the institutionalization of tradition

Another complex element of tradition is how institutionalization processes happen and how they influence the legitimacy of traditional elements. When speaking about the institutionalization of traditional practices in Portugal, it is impossible to omit one particular period in recent history. The New State (1933 - 1974) was an authoritarian regime based on three essential pillars: god, family, and country. Since its beginnings, there was an avid interest in the "wisdom of the people" - or folklore. Folklore is considered as the "process of construction and institutionalization of performative practices, considered traditional, constituted by fragments withdrawn from popular culture, usually rural" (Castelo-Branco e Branco, 2003). In this period, traditions became a state affair and many institutions were charged with the task to discover authentic Portuguese traditions. This effort was aimed at inserting rural populations as an essential part of the country (and of a populist agenda), and at inspiring national pride through culture - an important approach to a still ultramarine empire.

In this period, the stress was put not only on the practices, but also the material aspects of those traditions - objects, costumes, instruments. In the 80's, after the revolution that ended the regime, new groups started a "re-folklorization" process of the country. Looking to escape what was considered "heritage from the regime", the emphasis was now put on the practices, forgetting about visuals. Costumes, specific instruments, and objects were put in second place, creating the space for innovation and creativity.

Many institutions of folklore still existing today were set up in the time of the New State. Those interviewed argued that,

although such practices sought to discover authenticity, they failed to understand the anachronic character of traditions. Recordings and collections were made in a conclusive fashion, providing only a "photograph" of tradition in specific locations, in the time of the regime. Although still performed today by groups who keep true to all the once considered authentic elements, most consider them stopped in time. These practices quickly lose their legitimacy as living actions, the opinion about them shifting towards that of static representations - symbols of the past.

Opposition urban - rural

Another interesting element that emerged when discussing the institutionalization of traditions, was the opposing forces between urban and rural contexts. Although most traditional practices are found in rural contexts, they are legitimized, often by institutionalization, in urban contexts. This antagonism can also be found in the speech of the interviewed, in relation to the changes the different contexts cause in traditions. Giving credit to a more probable rural origin, some individuals ponder on how much these practices can be altered (or in the opinion of some, disfigured) to fit the aesthetics of a mainstream society, commonly more present in urban centers.

Value and Identity

Another important feature of tradition is its value and the identity building capacity it sustains for specific groups. Be it in your professional group, family, country, you can certainly identify some traditions. These seemingly small elements play a big role in giving you a sense of belonging and connection to other members of the same group. In the case of our targeted group, one interesting element could be distinguished. When those surveyed had a profession in the cultural field, especially with ties to traditions, they would display a bigger sentiment of responsibility towards tradition. 69,4% of those with a

profession related to traditional activities, considered the upkeep of traditional practices as social responsibility (Cordeiro, 2012). Although acknowledging the natural flow of the transmission process tradition is, these people believe it should also be encouraged and stimulated. Recording, but also re-using these records, is considered vital to the permanence of more elements throughout time. They argued that collecting traditional elements, without using them today, would result in nothing more than a museological future for tradition. Practicing and adapting traditional practices to contemporary contexts is essential to make sure traditions are "alive" in the present, rather than only passive representations of the past.

In its turn, these arguments gave rise to another discussion. If traditions are being reused and modified, can they also be invented?

Invented traditions

The invention of traditions has long been considered and recognized. Most of those interviewed were openly aware of the fabrication of some traditions, disagreeing with perspectives that deny those their legitimacy. They argue that most likely, many remote traditions with an obscure past, were in fact created by someone, sometime. To affirm its validity, traditions can most certainly be based on fictitious or false timelines, which often relate to no more than coincidental circumstances.

Worries and investments in Portuguese traditions

The targeted group for the study was people involved in cultural activities. Considering this, we found some tendencies in their worries, and suggested investments in the future of Portuguese traditions:

1. Creating a network - as a strategy to connect those involved in the practice of traditional culture, especially in the field of music and dance. This could elevate the

- potential to create more organizations with similar concerns: promoting and developing traditional activities in the country.
2. Education- bringing education on Portuguese traditions (especially in music and dance) back to basic levels of education. Although this was done in the mentioned time of the regime, some argue that the practice should have been reformed instead of crossed out of programs of basic education. Other studies in the field, found a relevant connection between cultural identity and education in traditional music and dance in basic education programs (Carvalho, 2014).
 3. Records and Archives - the creation of a general open access archive of diverse recordings of traditional culture. Such a repository would allow the appropriation and reutilization of different cultural data by diverse groups of people.
 4. Activities and their promotion to new groups - practicing as the key to giving traditions vitality in the present time, and promotion as the strategy to further the concern over the upkeep of traditional practices to a wider and more diverse group.

CONCLUSION

We set out to explore a concept located at the crossroads of change and continuity. Globalization places itself as a challenge, threatening to dissolve isolated and specific cultures. In a world with increasingly homogeneous culture, traditions become essential elements in the definition of who we are as individuals as well as in our social groups. Being both a process and a product, tradition is formulated and influenced by countless circumstances, depending on the considered space and time.

In a reality where past and future constantly collide, we discovered a general awareness of the ambiguity and complexity of our everyday cultural practices. Processes of

institutionalization of tradition are looked at as relevant providers of time specific recordings, but not as a priority in themselves. Many argued that recordings alone place traditions in a static stage, and considered practice as essential to fit these cultural elements in a contemporary paradigm. These ideas uncovered a debate over the legitimacy of traditions, although most saw the appropriation and re-creation of practices as a natural, even irrepressible, process in culture.

For the majority of those who participated in the study, traditions should not be viewed only as symbols of cultural ancestry. As a source of identity, they should be appropriated by present generations, who should strive to create their own relation to the culture of their forefathers. Education about tradition in the early years of education is believed necessary for the present (youngest) generations not to lose touch with their local culture. Open access records could play an important role here, as tools for teachers and students to bring traditions into their lives, in classrooms, at play or at home. Parallely, archives can play an essential role for those professionally engaged in culture. Artists should be encouraged to use any traditional elements in their practice. The creation of a specific network (connecting those interested in the field) would help raise the numbers of artistic groups exploring the place of traditions in their productions. In addition, events could multiply their numbers - as live practices of traditional culture. In a complementary way, promoting these activities to a larger group would stimulate the creation of a unique relation between present generations and past traditions.

Tradition is a living concept. Unpredictable and dynamic, we are left to wonder about what future generations will consider being part of it. This, not only in Portugal but for each and every social group

REFERENCES

- Carvalho, A. F. E.. (2014). Reafirmar a Identidadeculturallocal: o património cultural imaterial local como recurso [Dissertação de mestrado] Escola Superior de Educação de Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa
- Catelo-Branco, S.; Branco, J. (2003). Folclorização em Portugal: uma perspetiva, In S. Castelo-Branco & J.F. Branco, *Voices do Povo: A Folclorização em Portugal* (pp. 1-21). Oeiras: Celta.
- Cordeiro, A. (2012). Tradição em transformação: representações sociais de tradição em associações culturais [Dissertação de mestrado] Escola Superior de Educação de Lisboa/Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa
- Crespi, F. (1997). *Manual de Sociologia da Cultura*. Lisboa: Estampa.
- Hosbawm, E ; Ranger, T. (1992). *The Invention of tradition*.Cambridge: Canto edition.
- Jodelet, D. (1984). Représentation sociale: phénomènes, concept et théorie. In S. MOSCOVICI (direc.), *Psychologie Sociale*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Romano, R. (1997) *Vida/Morte-Tradições-Gerações*. In *Enciclopédia Einaudi*. (Vol. 36, pp. 166-197) Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
- Silva A. S. (2000). *Cultura e Desenvolvimento. Estudos sobre a relação entre ser e agir* (pp. 1-41). Oeiras: Celta.

Kebangkitan “Aseng”?

Studi Sejarah tentang Muncul dan Berkembangnya Konflik Etnis Jawa-Tionghoa

Oleh: Dion Maulana Prasetya

“Mana lebih buruk: politisi Amerika yang lebih jujur, tetapi telah memicu perang ideologi atau politisi Indonesia yang suka mengelabui rakyat, tetapi akhirnya memilih kebijakan yang memajukan kepentingan bangsanya?”

R. William Liddle.

Kata-kata di atas merupakan kutipan dari artikel William Liddle berjudul “Ekonomi Kerakyatan” yang dimuat di Koran Kompas, 19 Oktober 2012. Di dalam opininya Liddle membandingkan model kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan Indonesia yang menurutnya memiliki kesamaan, khususnya dalam upaya memakmurkan rakyatnya. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan mencolok, kutipan di atas adalah contohnya. Sebagai seorang pakar Indonesia, khususnya di bidang politik, ucapan Liddle itu tentunya tidak bisa dianggap sebagai “angin lalu” saja. Meski begitu, melihat perkembangan politik domestik yang sangat fluktuatif akhir-akhir ini, Riddle agaknya perlu merevisi pandangannya. Selain suka mengelabui rakyatnya, politisi Indonesia kontemporer juga kerap memicu perang identitas di dalam masyarakat.

Naiknya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo pada tahun 2014 merupakan salah satu penanda penting akan bangkitnya politik identitas. Salah satu isu yang muncul berkaitan dengan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah isu pribumi

melawan “asing”. Dalam konteks ini “asing” disandingkan dengan term “aseng” yang merujuk pada golongan beretnis Tionghoa. Istilah “aseng” ini bertebaran di banyak unggahan media sosial, buku, maupun *statement* elit politik di dunia nyata (Sarwanto, 2017). Dari sudut pandang semiotika, penanda “aseng” memiliki makna denotasi sebagai sebuah nama yang umum untuk individu beretnis Tionghoa. Sedangkan makna konotasinya merujuk kepada WNI beretnis Tionghoa yang kaya raya dan/atau pro terhadap kepentingan Tiongkok. Hasil dari konstruksi makna konotatif atas istilah “aseng” ini adalah semakin mengkristalnya sentimen SARA pada tataran akar rumput, khususnya di Jakarta, semenjak Ahok menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2014.

Peristiwa pemukulan seorang pemuda beretnis Tionghoa bernama Andrew Budikusuma di dalam Bus Transjakarta (26/08/16) merupakan salah satu dampak dari bangkitnya politik identitas. Saat itu Andrew diteriaki oleh beberapa orang tidak dikenal dengan sebutan “Ahok” (Sohuturon, 2016). Sekelompok orang tidak dikenal tersebut melakukan provokasi terhadap Andrew dengan ungkapan-ungkapan bernada rasistik sebelum akhirnya melakukan pemukulan terhadap Andrew (Laturiuw, 2016). Selain itu munculnya ratusan spanduk “tidak mensholatkan jenazah pendukung & pembela penista agama (Ahok - pen)” dan sejenisnya di beberapa titik di Jakarta juga dapat menjadi gejala meningkatnya politik identitas (Ibrahim, 2017). Secara umum peristiwa-peristiwa itu menunjukkan adanya proses konstruksi sosial yang menjadikan etnis Tionghoa dan negara Tiongkok sebagai musuh atau ancaman Bangsa Indonesia.

Hasil survei Median menemukan fakta menarik mengenai persepsi warga DKI terhadap negara yang dianggap paling mengancam atau merugikan bagi Indonesia (Median, 2017). Sebesar 40.7 persen warga DKI menjawab Tiongkok sebagai negara yang dikhawatirkan paling mengancam atau merugikan Bangsa Indonesia. Disusul berturut-turut oleh Amerika Serikat (25.6 persen), Australia (5.5 persen), dan Malaysia (4.0 persen). Dalam survei tersebut terungkap bahwa alasan mengapa Tiongkok dianggap mengancam adalah karena

dikhawatirkan menguasai ekonomi (29.3 persen), banyak TKA masuk (26.8 persen), serta menjajah Indonesia (11 persen). Sekali lagi, seperti yang terjadi di dalam sejarah, identitas Tionghoa/Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan sosial-ekonomi-politik bangsa Indonesia.

Tulisan ini mencoba untuk melacak asal-usul konflik etnis, khususnya konflik antara etnis Jawa dan Tionghoa, dan perkembangannya dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini menyimpulkan bahwa konflik antara etnis Jawa dan Tionghoa tidaklah bersifat alamiah (*natural*). Hal tersebut didasarkan atas dua argumen: *pertama*, hubungan antara etnis Jawa dan Tionghoa berlangsung baik selama ratusan tahun sebelum kolonialisme menancapkan pengaruhnya di Nusantara pada abad 17; *kedua*, sepanjang sejarah, terjadinya konflik Jawa-Tionghoa selalu dipicu oleh politisasi identitas, baik dilakukan oleh penguasa kolonial maupun pemerintah Indonesia, demi mencapai kepentingannya.

Tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas mengenai definisi politik identitas, sedangkan bagian dua dan tiga secara berturut-turut membahas tentang kosmopolitanisme sebelum era kolonial, serta sejarah munculnya politik identitas dan konflik etnis di Pulau Jawa.

POLITIK IDENTITAS

Pada bagian ini akan dibahas mengenai identitas dan bagaimana ia berkelindan dengan politik. Konsep identitas merupakan salah satu bahasan utama dalam studi sosiologi yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pertautan antara “Diri” (*the Self*) dengan “Yang Lain” (*Others*), antara individu dan masyarakat, antara “saya” dan “kamu”, antara “kami” dan “mereka”. Amin Maalouf dalam bukunya berjudul “In the Name of Identity” (2012) menulis, “Identitas saya adalah apa yang mencegah saya jadi identik dengan orang lain.” Pengertian yang disampaikan oleh Maalouf tersebut sangat sederhana

namun meliputi segala hal yang kita butuhkan untuk memahami identitas.

Definisi yang lebih “ilmiah” dikemukakan oleh Manuel Castells. Dalam “The Power of Identity” (2010), Castells menulis,

“Identity is people’s source of meaning and experience”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa identitas adalah: “the process of construction of meaning on the basis of a cultural attribute, or a related set of cultural attributes, that is given priority over other sources of meaning.”

Konstruksi identitas, menurut Castells, menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sejarah, geografi, biologi, institusi-institusi produktif-reproduktif, ingatan kolektif, fantasi personal, kekuasaan politik, maupun wahyu Ilahi. Baik identitas personal maupun sosial menggunakan bahan-bahan tersebut secara kontekstual. Sehingga menurut Castells, siapa dan apa tujuan dari konstruksi identitas kolektif menentukan makna simbolik yang berfungsi menempatkan “Diri” (*the Self*) dan “Lainnya” (*the Others*).

Politik identitas, menurut Sri Astuti (Buchari and Bainus 2014), merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya. Sedangkan menurut pandangan Ahmad Syafii Maarif (Maarif 2010), politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Namun, menurut Siti Musdah Mulia (Maarif 2010), bentuk politik identitas di Barat dan Indonesia berbeda. Di Amerika Serikat, seperti disampaikan oleh Syafii Maarif di atas, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Sedangkan untuk kasus Indonesia, politik identitas dilakukan oleh kelompok “*mainstream*”, yaitu kelompok agama mayoritas, dengan niat “menyingkirkan” kaum minoritas yang dianggapnya “menyimpang” atau “menyeleweng”.

Meski tidak membahas politik identitas secara umum namun kajian Jack Snyder tentang nasionalisme SARA (*ethnic nationalism*) dapat dijadikan sebagai rujukan. Mengutip pandangan Anthony D. Smith, Snyder (Snyder et al. 2003) mengungkapkan bahwa nasionalisme SARA mendasarkan legitimasinya pada budaya, bahasa, suku, ras, agama, pengalaman sejarah, dan/atau mitos nenek-moyang yang sama, dan menggunakan berbagai kriteria itu untuk memasukkan atau mengeluarkan orang ke dalam dan dari kelompok nasional. Menurut Snyder konflik etnis terjadi ketika para elit melakukan propaganda dan menjual nasionalisme SARA untuk mendapatkan kepentingannya. Ia mengambil kasus Burundi dan Rwanda sebagai contoh bagaimana politik identitas memainkan perannya dan berdampak sangat destruktif. Snyder meyakini bahwa kemiskinan dan kurangnya pengetahuan politik jika bertemu dengan warisan kolonial *divide et impera* dan rekayasa sentiment SARA, akan menciptakan kerusuhan etnis paling berdarah. Apa yang disampaikan oleh Snyder itulah yang dipergunakan sebagai kerangka analisis dalam tulisan ini.

Guna memahami asal-usul konflik etnis Jawa-Tionghoa maka perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai kondisi Jawa di era pra-kolonial. Gambaran mengenai Jawa di era tersebut, khususnya deskripsi tentang hubungan antar bangsa, adalah gambaran tentang kosmopolitanisme yang sempat bertahan selama ratusan tahun. Hubungan yang terjalin antara etnis pribumi dengan pendatang yang berasal dari Tiongkok, India, maupun Arab, berlangsung dengan sangat baik. Hal ini yang penulis jadikan sebagai argumentasi dasar bahwa konflik etnis di Jawa tidak bersifat alamiah/natural, melainkan dipicu oleh politik identitas yang dilancarkan oleh para elit politik. Bagian tersebut akan dipaparkan di bagian selanjutnya dari tulisan ini.

JAWA YANG KOSMOPOLIT

Pada tahun 1990 sejarawan Prancis, Denys Lombard, menulis prakata yang menyentak di dalam *magnum opus*-nya *Le Carrefour Javanais*. Ia menulis: “Sungguh tak ada satu pun tempat di dunia ini – kecuali mungkin Asia Tengah – yang, seperti halnya Nusantara, menjadi tempat kehadiran hampir semua kebudayaan besar dunia, berdampingan atau lebur menjadi satu.” Selama seribu tahun (dari abad ke-5 sampai ke-15) Sumatra, Jawa, dan Bali dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan India, sebelum pengaruh Islam dan Tionghoa mulai menguat di abad ke-15. Pada akhirnya peradaban Eropa, dalam hal ini Belanda, juga hadir dan ikut memengaruhi Nusantara, khususnya pulau Jawa sejak abad ke-17.

Lombard menggambarkan pulau Jawa (pesisir) abad pertengahan sebagai daerah-daerah yang sangat kosmopolit. Berdasarkan deskripsi Ma Huan di dalam bukunya *Yingyai Shenglan*, Lombard (2008: 42) menyimpulkan bahwa suasana kota-kota Pesisir Jawa sangatlah kosmopolit karena menjadi pusat-pusat perdagangan global. Di Surabaya dan Gresik para pedagang dan pembeli, baik itu bangsa Tionghoa maupun pribumi, berkumpul menjadi satu untuk mencari keuntungan. Bahkan digambarkan saat itu di Surabaya sebagian besar penduduknya adalah orang Tionghoa. Hal yang kurang lebih serupa juga dapat disaksikan di Cirebon dan Banten. Di Cirebon, sebuah naskah Jawa berjudul *Purwaka Caruban Nagari* menyebutkan bangsa-bangsa yang kerap mengunjungi pelabuhan kota tersebut yaitu: “orang Tionghoa, Arab, Parsi, India, orang dari Malaka, Tumasik, Pasai, Jawa Timur, Madura, dan Palembang.”

Sedangkan mengenai Banten, berdasarkan kesaksian Pyrard de Laval (dikutip oleh Lombard, 2008: 55-56) kota Banten sangat bernuansa kosmopolit. Menurutnya, kota Banten dikelilingi oleh tembok besar yang didalamnya terdapat lima lapangan besar tempat menampung pasar untuk segala macam barang dagangan. Sedangkan di luar tembok besar tersebut terdapat sejumlah rumah untuk orang asing. Berikut penulis

kutipkan secara langsung deskripsi Pyrard mengenai perdagangan Banten:

“Kota itu dikunjungi banyak bangsa; sebab di sana terjadi tukar-menukar dan perdagangan oleh segala macam orang asing, baik yang beragama Nasrani dan yang dari India, maupun orang Arab, Gujarat. Malabar, Bengali, dan Malaka, yang datang terutama untuk memperoleh lada yang tumbuh berlimpah-ruah di pulau itu... Saya melihat banyak langganan orang Tionghoa, yang berdagang dengan ramai, dan setiap tahun pada bulan Januari datanglah sembilan atau sepuluh kapal besar dari Tionghoa... Orang Tionghoa itu telah membangun rumah-rumah yang indah untuk menampung mereka selama mereka berdagang, dan sampai menjadi kaya...”

Nuansa kosmopolit dari kota-kota Pesisir pulau Jawa dapat kita tangkap dari deskripsi novelis Pramoedya Ananta Toer. Di dalam novel sejarahnya yang berjudul “Arus Balik”, Pramoedya menggambarkan bagaimana peran penting syahbandar Tuban dalam perdagangan abad ke-15-16. Syahbandar Tuban digambarkan sebagai orang Moro atau Maroko, yang menguasai bahasa Melayu, Jawa, dan Arab. Tentunya deskripsi Pramoedya tersebut tidaklah tanpa dasar. Diberitakan bahwa para syahbandar di daerah Pesisir Jawa adalah “orang asing” (Qurtuby, 2003: 61). Syahbandar Jepara yang menemui kapal-kapal Belanda pada tahun 1616 dan 1619 adalah seorang keturunan Tionghoa. Begitu pula dengan pelabuhan Jaratan yang juga dipegang oleh syahbandar keturunan Tionghoa – di mana istrinya menjadi pemimpin kaum Tionghoa di Betawi kala itu. Tidak berbeda dengan Jepara dan Jaratan, pelabuhan Gresik di abad ke-15 juga dipegang oleh seorang keturunan Tionghoa bernama “Nyai Gede Pinatih”. Sebagai syahbandar wajib hukumnya menguasai berbagai bahasa yang umum digunakan para pedagang di Jawa saat itu. Tugas

dan fungsi yang sama telah ada semenjak era Majapahit meski dengan nama berbeda, yaitu *rakryan kanuruhan*.

Agaknya suasana kosmopolit tersebut tetap terjaga hingga menjelang abad ke-17, di mana VOC mulai menancapkan pengaruhnya di tanah Jawa. Memanfaatkan perubahan orientasi kerajaan Mataram yang lebih ke arah agraris, masuk ke pedalaman Jawa, dan cenderung bersifat *inward-looking*, VOC memperluas pengaruhnya sampai akhirnya menguasai kota-kota pelabuhan di Pesisir utara Jawa. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah kolonial kemudian menciptakan “garis identitas” yang tegas antara masyarakat Tionghoa “pendatang” dan masyarakat Jawa “pribumi” pada tahun 1619 guna mendukung monopoli VOC di tanah Jawa.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.P.Coen mengatakan, “Tak ada golongan masyarakat yang lebih baik bagi kepentingan kita dan lebih luwes dalam pergaulan kita daripada masyarakat Tionghoa,” (Tomoidjojo, 2012: 2). Inilah titik awal dari diterapkannya politik identitas yang berujung pada lahirnya sentimen etnis, di mana “Jawa” (*the Self*) berperan sebagai komunitas pemegang hak tunggal dari segala sumber daya di tanah Jawa, sedangkan “Tionghoa” (*the Other*) berperan sebagai pendatang dengan hak-hak yang sangat terbatas.

POLITIK IDENTITAS DAN KONFLIK ETNIS

Terdapat dua faktor utama yang jika bertemu dengan politik identitas bisa menjadi bahan bakar terjadinya konflik etnis di Jawa. Faktor-faktor tersebut adalah dominannya kekuatan VOC dan menurunnya pengaruh kerajaan di Jawa. Dominasi VOC mengantarkannya pada hak monopoli pelabuhan-pelabuhan dagang Pesisir, khususnya Batavia. Menurunnya pengaruh kerajaan berimbas pada berubahnya orientasi kerajaan; dari sebelumnya – di masa Majapahit-Demak – lebih berorientasi pada pertanian-perdagangan menjadi pertanian murni di era kerajaan Mataram. Posisi istimewa yang diberikan oleh pemerintah kolonial terhadap masyarakat Tionghoa ditambah dengan kecurigaan kerajaan Mataram

(pedalaman) atas daerah-daerah Pesisir, semakin menguatkan perbedaan-perbedaan identitas berbasis etnis antara masyarakat Jawa yang pribumi dengan masyarakat Tionghoa pendatang.

Pada tahun 1740 politik identitas yang dijalankan oleh VOC mencapai puncaknya. Tercatat pada tahun tersebut terjadi pembantaian massal etnis Tionghoa di Angke (Wijayakusuma, 2005). Penyebab utama dari terjadinya konflik bermotif etnis ini adalah ketakutan VOC akan terus bertambahnya populasi etnis Tionghoa di Batavia. Kekhawatiran VOC bertambah mengingat kedekatan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi telah terjalin selama ratusan tahun. Persatuan masyarakat Tionghoa dan pribumi dianggap sebagai ancaman besar atas dominasi VOC di Batavia dan pulau Jawa pada umumnya.

Guna melemahkan pengaruh orang-orang Tionghoa, VOC menerapkan kebijakan pembatasan yang ketat ditambah penarikan pajak tinggi kepada para pendatang. Namun sayangnya usaha itu kurang berhasil, karena populasi masyarakat Tionghoa justru bertambah dari tahun ke tahun. VOC merespon kegagalan kebijakan tersebut dengan semakin menekan masyarakat Tionghoa dengan kembali menaikkan pajak. Kebijakan tersebut dirasakan masyarakat Tionghoa sebagai pemerasan dan penindasan, sehingga menyulut ide untuk melakukan perlawanan. Namun sebelum rencana itu terlaksana, pihak VOC telah mengetahuinya terlebih dahulu.

Tindakan preventif segera dilakukan oleh VOC dengan melakukan penggeledahan ke rumah-rumah warga, yang diiringi dengan penyebaran kabar burung di kalangan pribumi bahwa warga etnis Tionghoa tidak hanya akan melakukan perlawanan terhadap VOC tetapi juga berniat menghabisi warga pribumi. Sayangnya kabar burung provokatif tersebut dianggap benar oleh masyarakat pribumi. Sehingga ketika warga Tionghoa melancarkan rencananya menyerang kota untuk menyelamatkan warga Tionghoa yang ditangkap oleh kompeni, pembantaian massal mulai dilakukan oleh VOC dan juga budak-budak serta warga pribumi yang termakan isu provokatif di atas. Tercatat sebanyak sepuluh ribu etnis Tionghoa menjadi korban pembantaian tersebut (Wijayakusuma, 2005).

Politik pecah belah (*divide and rule*) bermotif etnis pemerintah kolonial terus berjalan. Puncaknya pada tahun 1854 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan rasis yang tertuang dalam *Indische Staatsregeling* No. 163 IS/1854. Isi dari kebijakan tersebut adalah membagi masyarakat ke dalam tiga kelas: orang-orang Belanda atau Eropa sebagai masyarakat kelas satu; penduduk dari etnis Asia (India, Tionghoa, dan Arab) sebagai masyarakat kelas dua; dan penduduk lokal sebagai masyarakat pribumi. Pembagian kelas sosial tersebut tidak hanya berhenti pada pelabelan semata tetapi terdapat peran dan fungsi (ekonomi) yang melekat pada masing-masing kelas. Masyarakat Eropa merupakan pemilik perusahaan, masyarakat Tionghoa sebagai pedagang kelas menengah, sedangkan masyarakat pribumi sebagai petani atau pedagang kecil (Lembong, 2008: 49). Kebijakan itu tentunya semakin mempertajam sentimen etnis yang sebelumnya sudah dipupuk oleh pemerintah kolonial.

Stratifikasi sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial tersebut begitu kuat pengaruhnya, sehingga setelah kemerdekaan diraih bangsa Indonesia, kebijakan-kebijakan bernuansa rasis masih terus dijalankan. Terdapat satu kebijakan bernuansa rasis yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Lama di tahun 1959. Pada bulan Mei 1959 muncul kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden 10/1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan. Pemerintah Orde Lama memberi waktu kepada para pemilik usaha kecil dari unsur “asing” untuk menutup usahanya hingga tanggal 1 Januari 1960. Kebijakan tersebut merupakan salah satu program nasionalisasi (Indonesianisasi) yang marak diterapkan pada zaman itu.

Dampak dari diterapkannya kebijakan tersebut adalah ketegangan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tionghoa (RRC). Menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah RRC mengirimkan satu kapal besar untuk mengangkut orang-orang Tionghoa kembali ke tanah airnya. Sebanyak 100.000 warga etnis Tionghoa mengambil kesempatan yang diberikan oleh pemerintah RRC tersebut

(Mackie, 1976: 92). Sisanya harus berjuang di tengah kondisi politik yang masih tidak menentu bagi mereka di waktu itu.

Kebijakan bernuansa rasis tersebut tidak pelak menciptakan konflik, seperti yang telah terjadi di masa penjajahan. Memori alam bawah sadar mengenai dominasi etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi, ditambah dengan kenyataan bahwa perekonomian setelah kemerdekaan didominasi oleh penduduk etnis Tionghoa, menjadi bahan bakar yang siap disulut kapan saja. Sehingga pada tahun 1963 tercatat terjadi beberapa peristiwa kerusuhan di Jawa Barat yang berlatar belakang sentimen etnis. Gelombang pertama kerusuhan terjadi di kota Cirebon pada tanggal 27 Maret yang dipicu oleh perkelahian pelajar pribumi dan etnis Tionghoa. Gelombang ke dua terjadi di kota Bandung (10 Mei 1963) yang dipicu oleh perkelahian mahasiswa ITB, dan berlanjut pada perusakan toko-toko dan mobil milik warga etnis Tionghoa. Dilaporkan sebanyak 125 toko dan 69 mobil rusak atas kerusuhan ini. Puncak dari kerusuhan di Jawa Barat terjadi di Sukabumi. Selama tiga hari (13-16 Mei) terjadi pelemparan batu terhadap rumah-rumah milik etnis Tionghoa, dan pada tanggal 18 Mei beberapa truk yang bermuatan pelajar-pelajar dari luar Sukabumi melakukan perusakan terhadap properti-properti milik etnis Tionghoa (Mackie, 1976: 100-106).

Politik identitas yang diterapkan oleh pemerintah kolonial juga dilestarikan oleh rezim Orde Baru. Di masa pemerintahan Soeharto warga negara etnis Tionghoa tidak diperbolehkan bergabung menjadi pegawai negeri dan hak-hak politiknya sangat dibatasi. Lagi-lagi masyarakat etnis Tionghoa tidak memiliki banyak pilihan selain beraktivitas di bidang ekonomi. Sehingga ujung dari drama politik identitas ini bisa ditebak, kerusuhan etnis kembali terjadi. Kerusuhan etnis yang terjadi pada tahun 1998 disebut-sebut sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia (Pattiradjawane, 2000).

Kerusuhan yang tidak jelas diketahui kapan dan apa penyebabnya ini tiba-tiba meluas terjadi di seluruh wilayah ibu kota. Masyarakat yang frustrasi karena krisis ekonomi 1997-1998 bertindak beringas dan merusak toko, bank, perkantoran, pusat

perbelanjaan, dan rumah, yang dianggap milik atau berafiliasi dengan etnis Tionghoa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tercatat sebanyak 1.190 orang meninggal dunia akibat terbakar atau dibakar, 27 orang akibat senjata dan lainnya, 91 orang luka-luka. Hal itu tidak termasuk korban perkosaan massal yang diderita oleh wanita-wanita keturunan Tionghoa (Pattiradjawane, 2000).

KESIMPULAN

Tulisan ini melengkapi studi-studi mengenai konflik etnis yang ada di Indonesia. Melalui pemaparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa konflik etnis di Indonesia seringkali dipicu oleh politik identitas yang diciptakan oleh para elit politik daripada oleh faktor-faktor lain. Fakta bahwa antara etnis Jawa dan Tionghoa dapat hidup berdampingan dengan harmonis selama berabad-abad merupakan bukti bahwa konflik di antara keduanya tidak bersifat alamiah. Konflik etnis muncul semenjak kedatangan bangsa kolonial dan menciptakan oposisi biner – hubungan antagonis antara pribumi dan “non-pribumi”. Sejak saat itu konflik etnis di antara kedua pihak menjadi konflik laten yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik terbuka ketika politik identitas dimainkan oleh para elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Al-Qurtuby, Sumanto. (2003). *Arus Cina-Islam-Jawa*. Yogyakarta. Inspeal Ahimsakarya Press.
- Astuti, Sri. (2014). *Diskursus Politik Identitas*. Dalam Bainus, Arry. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Castells, Manuel. (2010). *The Power of Identity*. Malden. Wiley-Blackwell.
- Dougherty , James E. dan Pfaltzgraff, Robert. (2001). *Contending Theories of International Relations 5th edition*. Longman.
- Held, David. (2003). *Cosmopolitanism: Globalisation Tamed? Review of International Studies*, 29, 465-480.
- Lembong, Eddie. *Indonesian Government Policies and the Ethnic Chinese: Some Recent Developments*. (2008). Dalam Suryadinada, Leo., ed. (2008). *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*. Singapore. ISEAS.
- Lombard, Denys. (2008). *Nusa Jawa: Silang Budaya I*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Lombard, Denys. (2008) *Nusa Jawa: Silang Budaya II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mackie, J.A.C, "Anti-Chinese Outbreak in Indonesia, 1959-68. (1976). Dalam Mackie, J.A.C., ed. (1976). *The Chinese in Indonesia*. Melbourne. Thomas Nelson.
- Maalouf, Amin. (2012). *In the Name of Identity*. New York. Arcade Publishing.

- Maarif, Ahmad Syafii. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Dalam Fauzi, Ihsan Ali & Panggabean, Samsu Rizal. et.al. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Mulia, Siti Musdah. (2014). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia. Dalam Fauzi, Ihsan Ali & Panggabean, Samsu Rizal. et.al. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Pattiradjawane, Rene. L, Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia. (2000). dalam Wibowo, I, ed. (2000). Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Enis Cina di Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Snyder, Jack. (2003). Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Toer, Pramoedyana Ananta. (2002). Arus Balik. Jakarta. Hasta Mitra.
- Tomoidjojo, Cin Hapsari. (2012). Jawa-Islam-Cina: Politik Jatidiri dalam Jawa Safar Cina Sajadah. Jakarta. Wedatama Widya Sastra.
- Wallerstein, Immanuel. 1997. The National and The Universal: Can There be Such a Thing as World Culture? Dalam King, Anthony D., ed. (1997). *Culture Globalization, and The World-System*. Minneapolis. University of Minnesota Press.
- Wijayakusuma, Hembing. (2005). Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke. Jakarta. Pustaka Populer Obor.

Website:

Abi Sarwanto. 2010. "Amien Rais: Reklamasi Kepentingan Asing dan Aseng", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171010144433-32-247400/amien-rais-reklamasi-kepentingan-asing-dan-aseng/>, diakses pada tanggal 20 November 2017

Martahan Sohuturon. 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830102627-20-154751/empat-orang-pukuli-pria-tionghoa-di-bus-transjakarta/>

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/cosmopolitanism/>

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/communitarianism/>

Harmonisasi ASEAN Membangun Identitas Regional

Oleh: Demeiati Nur Kusumaningrum & Shannaz Mutiara Deniar

Tahun 2017, tepat 50 tahun sejak ASEAN pertama kali didirikan yang diprakarsai oleh lima negara di Asia Tenggara pada tahun 1967. Serta memasuki tahun kedua dalam tonggak baru dalam kerjasama ASEAN menuju organisasi regional yang terintegrasi dalam *ASEAN Community* (Masyarakat ASEAN). Masyarakat ASEAN yang telah berusia dua tahun bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, saling peduli serta melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Pencapaian ASEAN tidak terlepas dari kerjasama dan kontribusi para negara anggota.

Dalam rangkaian peringatan 50 tahun ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-30 tahun ini diadakan pada 28-29 April 2017 dengan Filipina sebagai tuan rumah. Dengan tema “*Partnering for Change, Engaging the World*”, KTT tahun 2017 memfokuskan pada pembahasan keamanan dan kerjasama maritim, stabilitas dan perdamaian kawasan, ketahanan ASEAN, pertumbuhan inklusif berdasar inovasi, serta ASEAN sebagai model regionalisme kawasa

Pada usia 50 tahun ini, ASEAN berada ditengah konflik sengketa laut di Tiongkok Selatan. Diharapkan pada KTT ke-30, adanya kemajuan dalam penandatanganan Deklarasi Kode Etik Tata Kelakuan Baik (DOC). Namun, Presiden Duterte menyatakan bahwa persoalan ini tidak akan dibahas karena isu sengketa bukanlah isu ASEAN. Selain itu, juga dibahas mengenai eskalasi di Semenanjung Korea. Pasca pergantian

presiden Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, situasi keamanan di kawasan ini memanas dengan komen dan respon dari dua pemimpin negara Amerika dan Korea Utara. Uji coba peluncuran rudal Korea Utara semakin mengkhawatirkan negara tetangga Jepang dan Korea Selatan. Korea Utara mengirim surat pada Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menggalang dukungan, sementara itu para pemimpin ASEAN sepakat agar Korea Utara mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Perjalanan sejarah perkembangan ASEAN begitu dinamis. Saat ini ASEAN menjadi salah satu organisasi regional yang berperan aktif dalam arena politik internasional. Adapun tulisan ini tertarik untuk membahas tentang perkembangan ASEAN sebagai organisasi regional dan perannya dalam konteks keamanan internasional. Hal ini merujuk pada sejarah pembentukan ASEAN, realisasi visi misi ASEAN dan tantangan ASEAN sebagai organisasi regional yang berperan dalam mewujudkan keamanan internasional.

REALISASI VISI DAN MISI ASEAN

ASEAN dibangun dengan visi dan misi yang mapan dan menunjukkan itikad baik terhadap kemajuan kawasan Asia Tenggara. Adapun visi dan misi ASEAN adalah (ASEAN, n.d.); 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan untuk sebuah komunitas negara-negara Asia Tenggara yang makmur dan damai. 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antara negara-negara kawasan dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB. 3) Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan bidang administrasi. 4) Saling memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknik dan administrasi. 5)

Meningkatkan kerjasama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari bidang-bidang pertanian dan industri, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi dan meningkatkan standar hidup rakyat mereka. 6) Memajukan pengkajian atau studi Asia Tenggara, dan 7) Memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan yang sama, dan mengeksplorasi semua kemungkinan kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri.

Visi dan misi serta prinsip-prinsip dasar ASEAN dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan internasional negara-negara Asia Tenggara baik di dalam relasi intra-kawasan maupun komunitas dunia internasional pada umumnya. Hal inilah yang menjadi semangat negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kerjasama dan saling pengertian yang melandasi kerjasamanya di berbagai bidang, khususnya ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan.

Pada KTT pertama ASEAN di Bali tahun 1976, dibahas beberapa hal penting sebagai dasar kerangka kerja sama ASEAN yakni berisi Program Aksi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Selain itu juga disepakati prinsip fundamental ASEAN dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara/ *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia* (TAC) pada tahun 1976, yang berisi: 1) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional tiap negara; 2) Hak setiap negara atas kehadiran nasionalnya yang bebas dari campur tangan, subversif, atau pemaksaan pihak luar; 3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota; 4) Penyelesaian perbedaan atau perselisihan secara damai; 5) Penolakan penggunaan ancaman dan kekerasan; dan 6) Kerjasama efektif antara anggota

Dalam perkembangannya untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, saling peduli serta

melindungi hak asasi dan keadilan sosial di tahun 2020 yang tercantum dalam Visi ASEAN 2020 dalam KTT ASEAN 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk mewujudkannya, disepakati Bali Concord II yang berisi pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) dengan tiga pilar yakni pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), dan pilar Masyarakat Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Pilar Politik-Keamanan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik keamanan antar anggota, memastikan perdamaian regional yang berkeadilan, berdemokrasi, dan harmonis; Pilar Ekonomi sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara bertujuan meningkatkan stabilitas perekonomian kawasan; dan yang terakhir Pilar Sosial-Budaya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ASEAN dengan kesamaan identitas yang bertanggungjawab secara sosial membangun kesejahteraan, solidaritas, dan persatuan antar negara anggota. Ketiganya saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan bersama.

Untuk mempertegas pembentukan Masyarakat ASEAN, disetujui pembentukan Tiga Rencana Aksi dalam *Vientiane Action Program* (VAP) yang berisi tentang program pelaksanaan jangka pendek dan menengah periode 2004-2010. Pembentukan Masyarakat ASEAN disambut baik oleh seluruh negara anggota. Didukung oleh harapan dan antusiasme, dirumuskanlah Deklarasi Cebu pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina yang berisi Percepatan Pembentukan Masyarakat ASEAN yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. ASEAN kemudian menyusun Cetak Biru Masyarakat ASEAN dari ketiga pilar tersebut. Cetak Biru ini disahkan oleh negara anggota melalui KTT: Cetak Biru Masyarakat Ekonomi disahkan pada KTT ke-13 tahun 2007 di Singapura, kemudian Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan dan Masyarakat Sosial Budaya disahkan pada KTT ke-14 tahun 2009 di Thailand. Dalam perjalanannya diperlukan komitmen untuk merumuskan lagi visi Masyarakat ASEAN setelah 2015 yang kemudian disepakati pada KTT ke-23 tahun 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

ROAD MAP POLITIK KERJASAMA ASEAN

ASEAN mencoba menguatkan integrasi kawasan dengan kerjasama ekonomi yang diharapkan dapat menjadi prospek kemajuan kawasan. Di awal pembentukan ASEAN, kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint venture*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1967), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement* (1987) (Dirgantara, 2010). Hal ini berseberangan dengan negara-negara belahan dunia lain pada dekade 1980-1990an yang melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi. Negara-negara di ASEAN justru cenderung membuka perekonomian mereka.

Dinamika kerjasama ekonomi ASEAN berkembang dalam kerangka kerjasama pasar bebas. Pada dekade 1970an kerjasama ekonomi kawasan memfokuskan pada kerjasama bidang industri yang diperkuat pada dekade 1990an. Pasca krisis 1980an pemulihan dilakukan dengan suatu langkah signifikan serta menjawab tantangan globalisasi. ASEAN Free Trade Area (AFTA) dibentuk pada tahun 1992, sebuah hasil dari KTT ke-5 ASEAN di Singapura ditandai dengan liberalisasi tarif dilanjutkan dengan memberlakukan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama tanggal 1 Januari 1993. Sama halnya dengan sistem kerja blok ekonomi regional lainnya, AFTA memberikan fasilitas pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan dan investasi. ASEAN diharapkan dapat menjadi salah satu pusat ekonomi dunia, dimana negara-negara ASEAN merupakan pasar potensial bagi produksi global dengan geoekonomi yang strategis.

Di samping AFTA, pada tahun 1995 ASEAN juga telah menyetujui *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) untuk membuka pasar jasa-jasa di kawasan ASEAN dan sebuah skema kerja sama baru di bidang industri yaitu *ASEAN Industrial Cooperation* (AICO), dimana insentif yang diberikan sebatas pada pemberian preferensi tarif yang semakin berkurang, artinya karena menurunnya tarif MFN (Dirgantara, 2010).

Pasca Krisis Moneter Asia tahun 1997, ASEAN terus melanjutkan agenda integrasi kerjasama ekonomi dengan ditandatanganinya *Framework Agreement on ASEAN Investment Area* (AIA) pada bulan Oktober 1998 untuk meningkatkan daya tarik investasi yang lebih kompetitif dan terbuka melalui suatu persetujuan yang mengikat. Kemudian pada KTT ke-9 di Bali tahun 2003, para pemimpin negara ASEAN menyetujui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan ditandatanganinya *Bali Concord II*. Masyarakat Ekonomi ASEAN bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas (Cipto, 2006). Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dapat dikatakan untuk menciptakan *a single market and production base*. Kawasan yang terintegrasi penuh secara ekonomi, kecuali bidang keuangan dan moneter. Komitmen negara anggota terus berlanjut hingga melalui Krisis Finansial Global 2008-2009 dengan disepakatinya *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) tahun 2009, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2012, dan pengadopsian *ASEAN Financial Integration Framework* tahun 2011.

Dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, proses integrasi ekonomi kawasan menjadi semakin nyata. Empat karakteristik MEA adalah pertama, pasar tunggal dan basis produksi; kedua, kawasan berdaya saing tinggi; ketiga, pertumbuhan ekonomi merata; dan keempat, kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global. Dengan pencapaian Cetak Biru MEA 2015 menunjukkan bahwa kondisi perekonomian ASEAN membaik sejalan dengan implementasi Cetak Biru MEA 2015 (Diangga, 2016). Konektivitas ASEAN

(*ASEAN Connectivity*) dianggap sebagai faktor penunjang dalam perwujudan kondisi tersebut. Konektivitas ASEAN diatur dalam *Hanoi Declaration on the Adoption of the Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan pembangunan, mendorong proses integrasi, meningkatkan daya saing, serta mendorong keterhubungan antar masyarakat. Ada tiga pilar konektivitas yakni konektivitas fisik yang berpusat pada pembangunan infrastruktur; konektivitas institusional dalam hal fasilitas perdagangan, investasi, dan mobilisasi; dan terakhir konektivitas *people-to-people* untuk pengembangan SDM, pertukaran budaya, dan pengembangan industri pariwisata. Pada KTT ke-28 dan 29, ASEAN sepakat untuk mewujudkan MPAC 2025/*ASEAN Connectivity 2025*.

KERJASAMA POLITIK-KEAMANAN ASEAN

Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan pada awalnya dibingkai oleh konsep Kawasan damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality – ZOPFAN*). Kerjasama ini digagas oleh Pertemuan Khusus para Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur pada November 1971. ZOPFAN merupakan upaya negara-negara ASEAN mewujudkan prinsip-prinsip Deklarasi Bangkok yang menekankan pada perdamaian dan stabilitas kawasan sesuai dengan norma-norma Piagam PBB. ZOPFAN tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara namun juga mencakup Asia Pasifik. ZOPFAN juga diharap dapat melibatkan negara-negara major powers dalam penanganan keamanan kawasan yang berpedoman pada tindakan menahan diri secara sukarela (*voluntarily self-restraints*) termasuk tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara, menolak penggunaan kekerasan, dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam perkembangan sejarahnya, kerjasama ini semakin meningkat dengan ditandatanganinya Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia – TAC*) pada KTT ASEAN I di Bali tahun 1976 yang

menyepakati pentingnya hak kedaulatan nasional, non intervensi dan penyelesaian sengketa kawasan secara damai.

Adapun untuk menindaklanjuti kesepakatan tentang politik keamanan kawasan, dibentuklah *ASEAN Regional Forum* (ARF) pada KTT ASEAN IV tahun 1992. ARF bertujuan untuk (1) mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, dan (2) memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan rasa saling percaya (*confidence building*) dan diplomasi di kawasan Asia Pasifik. ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti; Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE). ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu keamanan non-tradisional lainnya (ASEAN Secretariat, n.d.).

Perkembangan konsep politik keamanan ASEAN semakin luas dan berusaha menjawab tantangan zaman. Pengaruh komunitas internasional dengan rezim non-proliferasi nuklir juga turut membawa negara-negara ASEAN untuk menaruh perhatian pada isu ancaman kepemilikan senjata pemusnah massal tersebut. Oleh sebab itu, pada KTT ASEAN V tahun 1995, negara-negara ASEAN menandatangani Traktat mengenai Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara yang dikenal dengan *Treaty on South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ).

Dalam operasi penjaga perdamaian, para Menteri Pertahanan sepakat membentuk *ASEAN Peacekeeping Centres Network*. Jaringan ini akan memfasilitasi kerja sama dalam perdamaian antar semua anggota ASEAN. Kerja sama ini akan menghasilkan perencanaan, pelatihan, dan pertukaran pengalaman untuk operasi penjagaan perdamaian. Sementara dalam isu penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, ADMM memandang pentingnya membangun ketahanan

terhadap kesiapan tanggap bencana. ADMM telah berkomitmen untuk mengintensifkan kerja sama praktis untuk operasi efektif. Pertemuan ini juga menyebutkan Indonesia-Singapura akan menjadi tuan rumah bersama *ASEAN Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR). Sedangkan terkait pada keamanan maritim, platform kerjasama maritim ASEAN terbentuk dalam *ASEAN Maritime Forum* (AMF), salah proses penting yang tercantum dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Forum ini membahas isu maritim khususnya terkait dengan kejahatan lintas negara. Negara ASEAN juga berkomitmen secara penuh dan efektif melaksanakan Deklarasi Tentang Pelaksanaan Pengamanan di Laut China Selatan dan penerapan kode etik regional di Laut China Selatan.

Dalam ancaman stabilitas keamanan yakni kejahatan lintas negara (trans-national crimes), ASEAN memiliki rencana yang terpadu untuk memberantas kejahatan yang berfokus pada delapan bidang yakni terorisme, pencucian uang, pembajakan kapal, penyelundupan senjata, perdagangan obat terlarang, perdagangan manusia, cyber crimes dan economic crimes. Upaya kolektif yang dilakukan ASEAN untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan adalah prioritas karena merupakan '*condition sine qua non*' atau prasyarat bagi kelanjutan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di kawasan (Dit. Politik Keamanan ASEAN, 2015).

TANTANGAN & HARAPAN ASEAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN HARMONISASI KAWASAN

Negara-negara anggota ASEAN telah lama mendambakan stabilitas politik dan keamanan regional Asia Tenggara yang diharapkan dapat membawa masa depan kawasan yang damai dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Hal ini terjawab dengan pembentukan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN yang bertujuan untuk

memotivasi negara anggota untuk hidup damai satu sama lain dan mewujudkan komunitas internasional yang adil, demokratis dan harmonis. Negara-negara anggota menyepakati usaha-usaha penyelesaian konflik secara damai dalam mengatasi perbedaan intra-regional. Politik-keamanan ASEAN dianggap sebagai suatu hal yang fundamental, karena kesamaan posisi geografis, visi dan misi sebagai negara anggota dalam satu kawasan.

Cetak-biru kesepakatan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN mengharapakan ASEAN menjadi kerangka kerja berbasis nilai-nilai dan norma-norma bersama; wilayah yang kohesif, damai, stabil dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keamanan komprehensif; serta kawasan yang dinamis dan berwawasan ke luar-dalam (*outward-looking*), semakin terintegrasi dan saling bekerjasama satu sama lain. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN berbasis pada Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip serta tujuan yang terkandung di dalamnya. Kesepakatan ini menyediakan jalan dan jadwal untuk merealisasikan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Sehingga perlu usaha-usaha yang lebih besar dalam mewujudkan APSC termasuk dalam penyelesaian kasus-kasus global yang melanda Asia Tenggara saat ini.

Pada dewasa ini masalah politik-keamanan Asia Tenggara khususnya yang menjadi fokus kejasama ASEAN tidak hanya berupa ancaman yang bersifat tradisional (militeristik) misalnya tentang masalah perbatasan namun juga telah merambah pada isu-isu *human security*, seperti; terorisme, degradasi lingkungan, perdagangan manusia, penyebaran penyakit menular (SARS, AIDS, dll.) dan juga hak kekayaan budaya. Isu-isu di atas kadang kurang mendapat perhatian yang serius namun dampaknya dapat memicu konflik dan ketegangan internasional.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki keterikatan fungsional berdasarkan letak geografisnya. Begitu juga dengan sejarah dan latar belakang sosial budaya yang membawa mereka membentuk suatu organisasi regional. Keberagaman negara-negara ASEAN yang multi etnis, agama, ras dan budaya pada akhirnya mendorong pemerintah masing-masing negara pada

kebijakan ideologis tertentu. Hal ini sangat disadari oleh para kepala negara anggota ASEAN, bahwa tidak mudah mengintegrasikan negara-negara Asia Tenggara secara politik seperti Uni Eropa.

Banyak persoalan yang muncul sebagai isu kawasan yang membutuhkan dialog lebih lanjut dalam forum-forum ASEAN, perselisihan antara Thailand dan Kamboja tentang perbatasan. Pada KTT ASEAN ke-18 di Jakarta telah mencoba untuk memediasi sengketa antara kedua negara dan membawa mereka untuk melakukan langkah awal pada perundingan bilateral. Meskipun banyak pihak menyangsikan kontribusi ASEAN ini terhadap penyelesaian sengketa Thailand dan Kamboja, usaha membawa kedua negara duduk bersama dalam forum dan menegosiasikan penyelesaian konflik dalam kerangka ASEAN adalah sebuah langkah yang positif. Isu yang marak baru-baru ini adalah mengenai tragedi kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar. Kasus ini menjadi sorotan baik level bilateral, regional, maupun dunia internasional. Walau dengan reaksi yang begitu keras dari berbagai pihak, terkendalanya penyelesaian masalah ini adalah dengan adanya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Komitmen para pemimpin ASEAN juga dianggap masih bersifat normative sehingga persoalan kemanusiaan masih dikesampingkan (Yumitro, 2017). Sesuai prinsip dalam semangat kerjasama ASEAN, negara-negara anggota memegang nilai saling menghormati hak kedaulatan meskipun penyelesaian sengketa sangat diharapkan dapat melalui jalan damai. ASEAN di sini masih berperan sebagai forum yang menjadi rujukan negara-negara Asia Tenggara untuk penyelesaian isu-isu kawasan. Dalam pengupayaan penyelesaian masalah Rohingya misalnya, ASEAN dapat menggunakan dua lembaga yang telah dibentuk yakni *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan *ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Centre for disaster management*. Meskipun hasil dari sengketa Thailand-Kamboja ataupun krisis di Myanmar tersebut masih dalam proses dan analisa yang lebih mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan dan motivasi dari negara-negara

anggota ASEAN yang lain sangat membantu dalam mewujudkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Jika kita tilik lebih jauh, pertemuan-pertemuan dalam serangkaian kegiatan KTT ASEAN lebih sering membahas isu-isu global yang lebih bersifat ‘cover’. Kasus-kasus spesifik yang sempat menggemparkan media nasional dan memunculkan emosi masyarakat Indonesia adalah isu perdagangan manusia dalam masalah TKI dan TKW yang dikirimkan ke Malaysia. Masalah tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi telah menyakiti hati publik. Sempat terjadi demo-demo di daerah yang menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap kontrak-kontrak yang tidak adil dan menindas semua jaringan perdagangan manusia termasuk perusahaan-perusahaan penyedia tenaga kerja yang tidak bertanggungjawab. Dalam skala internasional, masyarakat Indonesia juga menuntut pemerintah untuk menegosiasikan kebijakan kerjasama ketenagakerjaan yang lebih memihak terhadap harkat dan martabat bangsa kita.

Ketegangan ini sempat menghasilkan kebijakan deportasi besar-besaran terhadap tenaga kerja –ilegal- Indonesia di Malaysia. Para imigran dipulangkan ke Indonesia karena keberadaannya di Malaysia telah melanggar hukum nasional. Pemerintah juga berusaha menekan pemerintah Malaysia untuk mengadili pada pelaku penganiayaan tenaga kerja Indonesia dan menegosiasikan kontrak yang lebih adil. Adapun sengketa tentang tenaga kerja ini pada kenyataannya khusus dibahas secara bilateral tanpa melibatkan forum-forum ASEAN. Namun masing-masing negara, Indonesia dan Malaysia menyadari sepenuhnya terhadap posisi mereka sebagai negara pendiri ASEAN dan berusaha melakukan perundingan-perundingan damai demi meredakan ketegangan di kawasan.

Tidak jauh berbeda dengan kasus Indonesia dan Singapura, sebagai negara yang bertetangga dalam regional ASEAN. Ada beberapa kasus yang sempat menjadi perbincangan hangat seperti isu reklamasi pantai dan kebakaran hutan. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Singapura

sampai saat ini sedang melaksanakan mega proyek perluasan wilayah daratan demi menjawab tantangan demografi dan pariwisata. Singapura sebagai negara terkecil di Asia Tenggara dengan luas sekitar 581 km persegi sebelum tahun 1960, pada tahun 2010 diperkirakan sudah bertambah luasnya menjadi 820 km persegi (Asia Times, 2003). Kalangan politisi dalam negeri menilai bahwa perluasan daratan Singapura berpengaruh cukup signifikan pada garis batas teritorial Indonesia. Hal itulah yang kemudian menimbulkan pro dan kontra.

Secara politis kasus reklamasi pantai Singapura memang menimbulkan ketegangan nasional, namun di sisi lain Indonesia hingga tahun ini masih merupakan turis terbesar dari pariwisata Singapura yang memberikan kontribusi secara ekonomi. Begitu juga dengan masalah kebakaran hutan yang sering melanda beberapa wilayah Indonesia. Dalam arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Pengendalian Hutan dan Lahan tahun 2017 di Istana Jakarta menyatakan bahwa kebakaran tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (Sekretariat Kabinet RI, 2017), namun asap yang terjadi akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau sempat mengganggu aktivitas masyarakat Singapura. Pembicaraan-pembicaraan tingkat elit dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini. Di Indonesia sendiri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk satuan khusus penanganan bencana nasional yaitu BNPB. Kasus-kasus ini lambat laun terkikis oleh waktu dan tetap menjadi catatan pribadi publik Indonesia.

Tantangan lain dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara adalah aspek netralitas yang cenderung dipertanyakan. Menurut Dirjen Kerjasama ASEAN, Deplu RI (2006) Masyarakat ASEAN merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang negara-negara anggota agar lebih terbuka membahas permasalahan dalam negeri yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN seperti sikap saling menghormati, non intervensi, konsesus, dialog dan konsultasi bersama. Keinginan untuk berintegrasi dan harmonisasi secara utuh dalam regional ASEAN yang terbungkus dalam Masyarakat

ASEAN memiliki tantangan lain dari pengaruh kedekatan politis beberapa negara anggota ASEAN dengan negara-negara besar lainnya dalam komunitas internasional. Philipina hingga saat ini menjadi pangkalan militer Amerika Serikat (AS). Thailand juga membentuk kerjasama keamanan dengan AS. Begitu juga dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki kedekatan khusus dengan Inggris. Bagaimanapun, kemandirian ASEAN perlu dianalisa lebih mendalam demi kemajuan kawasan dan terwujudnya komunitas ASEAN di masa yang akan datang.

Kerjasama ASEAN pada dasarnya perlu ditingkatkan baik dalam fungsinya sebagai forum penyelesaian konflik kawasan maupun pada usaha-usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu masing-masing negara anggota perlu menanggalkan perbedaan-perbedaan ideologis, mencari persamaan positif dan berpikir ke depan untuk memperkuat kerjasama regional demi mewujudkan intergrasi Asia Tenggara dalam kerangka Masyarakat ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipto, B. (2006). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirgantara, I. (2010, Juni 25). *Plan of Action ASEAN Security Community: Prospek dan Kendala*. Retrieved Juni 9, 2011, from Igor Dirgantara Personal Blog: <https://igordirgantara.wordpress.com/2010/06/25/plan-of-aaction-asean-security-community-prospek-kendala/>
- Antara. (2016, Mei 24). *Dubes ASEAN: Timor Leste Masuk ASEAN 2017*. Retrieved Oktober 18, 2017, from Antaranews Website: <http://www.antaranews.com/berita/562836/dubes-asean-timor-leste-masuk-asean-2017>
- ASEAN . (n.d.). *History: The Founding of ASEAN*. Retrieved Oktober 17, 2017, from ASEAN Official Website: <http://asean.org/asean/about-asean/history/>
- ASEAN. (n.d.). *About ASEAN: Aims and Purposes*. Retrieved Oktober 19, 2017, from ASEAN Official Website: <http://asean.org/asean/about-asean/>
- Diangga, I. M. (2016). *Masa Depan Pembangunan Konektivitas ASEAN*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Kerja Sama ASEAN. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Colbert, E. (1992). *Southeast Asian Regional Politics: Toward a Regional Order*. New York: Columbia University Press.
- ASEAN Secretariat. (n.d.). *About The ASEAN Regional Forum*. Retrieved Oktober 20, 2017, from ASEAN Regional Forum Official Website: <http://aseanregionalforum.asean.org/about.html>

- Sekretariat Kabinet RI. (2017, Januari 23). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved Oktober 20, 2017, from Arahan Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017, 23 Januari 2017, di Istana Negara, Jakarta: <http://setkab.go.id/arahan-presiden-joko-widodo-pada-rakornas-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-tahun-2017-23-januari-2016-di-istana-negara-jakarta/>
- Yumitro, G. (2017, July-December). Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Jurnal Sospol*, 3(2), 81-100.
- Dit. Politik Keamanan ASEAN. (2015). *Perdamaian dan Stabilitas Keamanan: 'Conditio Sine Qua Non' Bagi Masyarakat ASEAN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.

Kerangka Kerja Komunikasi Politik dan Peranan Media Massa

Oleh : Budi Suprpto

PENYEBARAN PESAN DAN PENGUATAN PROSES POLITIK

Dari temuan berbagai studi tentang difusi informasi menyatakan, bahwa penyebaran suatu ide atau isu bergerak seiring dengan perjalanan waktu. Pada tahap paling awal, hanya sedikit orang yang mengetahui (*earliest knowers*) dan menerima (*earliest adopters*) *idea* atau *issue* tersebut. Pada tahap awal ini proses difusi berjalan cukup lamban. Berikutnya *earliest knowers* dan *earliest adopters* tersebut berusaha menyebarkan apa yang mereka ketahui dan terima kepada orang lain. Proses itu akan bergerak secara berantai dan mengembang seperti *cell* sedemikian rupa, sehingga secara tahap demi setahap jumlah *knowers* dan *adopters* berkembang secara cepat seiring dengan perjalanan waktu. Hanya saja tidak setiap *knower* selalu berusaha menyebarkan dan mengikuti perkembangan isu atau ide tersebut. Oleh sebab itu dalam suatu proses penerimaan dan penyebaran suatu idea atau isu yang panjang itu, sering terjadi keadaan difusi yang tidak lengkap (*incomplet diffusion*).

Dalam perjalanannya proses difusi kemungkinan besar akan mengalami percepatan yang ditandai dengan jumlah *knowers* dan *adopters* yang bertambah banyak dengan cepat.

Biasanya leadan semacam itu terjadi setelah mencapai setengah dan populasi. Dan setelah itu berjalan melambat lagi dan makin lama percepatannya makin menurun.

Penggunaan media massa atau saluran formal sangat mendukung percepatan difusi ide, gagasan atau isu tersebut. Saluran formal memiliki kekuatan stimuli sebab ia memang memiliki autontas. Saluran formal ini terutama sangat berguna untuk menyampaikan topik atau isue-isue khusus yang memerlukan penguatan. Sedangkan media massa kekuatannya terletak pada jangkauannya yang luas dalam penyebaran pesan.

Belajar dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, yang mengarahkan investigasinya pada perilaku individu dan struktur politik, adalah cukup alasan untuk mengatakan, bahwa untuk memahami suatu proses komunikasi politik akan lebih baik jika dilakukan dengan pendekatan pada tingkat sistem (*system level term*). Dengan pendekatan ini kita bisa mengetahui aktivitas individual dan kelompok dalam masyarakat yang memberi roh kehidupan pada suatu perangkat struktur sistem politik. Sebab pada hakekatnya pada perilaku individual atau kelompok inilah merupakan kekuatan hidup dari suatu sistem.

Melalui pendekatan sistem (*system approach*), penyebaran suatu aktivitas politik dapat berlangsung. Dalam konstelasi sistem semacam ini, peranan komunikasi politik sebagai suatu proses dapat dipahami seiring dengan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dalam sistem yang bersangkutan. Di sinilah David Easton menegaskan bahwa terjadinya proses komunikasi politik memiliki relevansi terhadap model sistem politik secara umum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa komunikasi telah menjadi bagian yang esensial dalam suatu proses politik. Meskipun sebenarnya variabel komunikasi bukanlah faktor yang menggerakkan terjadinya perubahan politik, tetapi ia mampu memfungsikan diri sebagai jalan bagi terjadinya suatu perubahan. Memang sering terjadi kesalahan dalam memahami


masalah ini; yaitu berkenaan dengan peran komunikasi dan perubahan politik. Kesalahan itu sebagai akibat dari adanya asumsi yang menyatakan bahwa ada satu faktor yang menggerakkan terjadinya perubahan dalam suatu kebijakan politik (*political outcome*) yaitu lewat jalan atau fasilitas komunikasi. Hal ini mestinya dapat dipahami bahwa komunikasi hanyalah memfasilitasi saja terjadinya perubahan tersebut. Dengan kata lain komunikasi bukanlah variabel utama bagi terjadinya suatu perubahan politik.

Memang tatkala ia sebagai fasilitator, komunikasi mendudukan diri sebagai faktor penguat yang berada dalam proses antara (*intervening proses*) di tengah dinamika pengelolaan sistem politik. Dengan kata lain, komunikasi adalah sebuah proses yang menggerakkan terwujudnya jalinan hubungan antar elemen atau perangkat dalam sistem politik. Tetapi sekali lagi, bukan berarti bahwa komunikasi itu sendiri sebagai sebuah variabel utama yang menentukan terjadinya perubahan dalam sistem politik tersebut. Perubahan-perubahan tersebut terjadi lebih disebabkan adanya perubahan yang terjadi pada perangkat sistem, termasuk di dalamnya perilaku aktor-aktor politik secara individual. Sedangkan peran atau kekuatan komunikasi hanyalah pada posisi *intervening process*.

KESAMAAN ORIENTASI ANTARA SISTEM KOMUNIKASI DAN SISTEM POLITIK

Untuk mengetahui alur komunikasi politik dalam suatu proses politik, akan jauh lebih mudah jika digunakan kerangka kerja suatu model sistem politik. Untuk keperluan ini akan diambil sebuah model umum kerangka kerja sistem politik yang diperkenalkan oleh David Easton. Disebut sebagai model umum, karena model ini dapat dikenakan juga pada berbagai organisasi non negara. Sebab organisasi non negara pada hakekatnya memiliki kesamaan yang sangat dengan organisasi atau sistem politik. Barangkali kemiripan yang demikian itulah, organisasi non negara oleh Easton disebutnya sebagai sistem para politik.

Model Kerangka Kerja Sistem Politik David Easton



Secara garis besar Easton membagi kehidupan politik menjadi dua bagian. Pembagian ini didasarkan pada alokasi nilai-nilai kewenangan atau kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Sebab menurut Easton interaksi antar individu dan kelompok dalam sebuah masyarakat atau sistem sosial, pada dasarnya selalu melibatkan pembagian atau alokasi nilai-nilai tersebut. Berangkat dari sudut pandang ini maka masyarakat politik itu terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu *the members* dan *the authorities*. *The members* adalah masyarakat umum yang dalam dinamika sistem politik dapat dilihat dari partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Mereka yang lebih sering disebut rakyat ini ada yang pasif dan ada pula yang aktif. Sedangkan *the authorities* tidak lain adalah yang memiliki kewenangan, yang sering juga disebut pemerintah atau penguasa.

Dalam kerangka kajian model ini, yang dilakukan *the members* (rakyat) adalah memberi *in-put*. Bentuk dari *in-put* di sini bisa berupa dukungan, tuntutan atau penolakan terhadap keberadaan penguasa, kebijakan penguasa, ataupun sistem politik yang ada. Sedangkan *out-put* adalah produk politik yang dihasilkan penguasa melalui suatu proses konversi, yang berupa kebijakan yang berbentuk keputusan atau peraturan. Dalam terminologi komunikasi, *out-put* semacam ini merupakan suatu umpan balik (*feed-back*) yang diberikan pemegang kekuasaan terhadap *in-put* yang disampaikan oleh masyarakat. Sementara

itu konversi adalah sebuah proses transaksional yang terjadi di antara elemen-elemen pemerintah atau lembaga-lembaga negara dalam menggodok *in-put* tadi menjadi *out-put*.

Pada perjalanannya proses perputaran *input—output* tadi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Di sinilah terjadi pertarungan transaksional antar kepentingan yang direpresentasikan oleh elemen-elemen yang ada dalam lembaga pemerintahan atau negara maupun berbagai pengaruh yang dipancarkan oleh berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Transaksi pengaruh mempengaruhi tersebut sering membuat proses konversi berjalan lambat. Apalagi jika perhitungan pengaruh itu juga datang dari lingkungan eksternal sistem politik, yaitu berupa kekuatan-kekuatan internasional. Itu artinya akan bermuara pula pada keterlambatan pemerintah dalam melahirkan suatu kebijakan yang diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan publik sesegera mungkin. Lebih dari itu, jika serunya pertarungan kepentingan itu semata-mata atas dasar kepentingan di antara pihak-pihak di lingkaran kekuasaan, maka sangat memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian antara *out-put* (kebijakan penguasa) dengan kehendak rakyat. Kondisi semacam ini sering disebut dengan *failure out-put*, yang bisa menyebabkan terjadinya erosi dukungan terhadap pemegang kekuasaan. Sebaliknya penguatan dukungan rakyat (*members*) akan diperoleh jika *out-put* sebagai suatu produk politik, sesuai dengan aspirasi rakyat atau kepentingan publik.

Melalui model kerja sistem politik dari David Easton, bisa diidentifikasi bagaimana unsur-unsur dan alur komunikasi politik bekerja dalam suatu lingkaran struktur sistem politik. Terlebih dahulu mari kita lihat siapa saja yang menjadi partisipan dalam komunikasi politik. Easton menjelaskan, bahwa dinamika suatu sistem politik akan nampak, bilamana ada interaksi relational antara wilayah kehidupan politik rakyat/publik (*members*) dan wilayah kehidupan politik pemerintahan/rezim yang memegang otoritas kekuasaan politik. Dari sini bisa dipahami, bahwa yang menjadi partisipan utama dalam komunikasi politik tidak lain adalah rakyat dan penguasa.

Dengan kata lain, komunikasi politik pada hakekatnya adalah komunikasi antara rakyat dan penguasa dalam rangka merealisasikan kepentingan bersama, yang dalam kehidupan politik dirumuskan kedalam tujuan dan cita-cita hidup bermasyarakat dan bernegara. Kepentingan bersama inilah yang menjadi pesan umum yang menjembatani terjadinya komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah.

Selanjutnya bagaimanakah alur pesan komunikasi politik bergerak? Dalam kondisi normal biasanya pemerintahlah yang lebih sering memulai komunikasi politik dengan publik. Artinya pemerintah lebih banyak mengambil prakarsa komunikasi dibanding rakyat, sehingga model alur pesan cenderung dari atas ke bawah. Tetapi suatu ketika aktivitas komunikasi politik bisa saja berawal dari sisi rakyat, baik sebagai individu maupun kelompok. Artinya, rakyat bisa saja memulai aktifitas komunikasi politiknya dengan cara menyampaikan suatu pesan yang berisi tuntutan agar pemerintah melakukan suatu tindakan atau membuat kebijakan tertentu. Dalam terminologi Easton, tuntutan itu dinamakan *in-put* politik. Misalnya, suatu saat terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh kemampuan beli anggota masyarakat kelas bawah yang semakin terpuruk. Berdasarkan fakta itu, rakyat menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan tindakan penurunan harga sembilan bahan pokok tersebut.

Berbagai *in-put* dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah, oleh pemerintah diolah untuk menghasilkan *out-put* yang biasanya dalam bentuk suatu kebijakan yang dilemparkan kembali kepada masyarakat, baik dengan cara komunikasi tatap muka maupun lewat media massa. Jika *in-put* tersebut mengandung berbagai kepentingan kelompok yang ada dalam masyarakat, --bahkan berbagai kepentingan itu bisa saja saling bertentangan itu bisa saja saling tidak seiring atau malah bertentangan-- maka pihak pemerintah akan melakukan suatu proses konversi sedemikian rupa, sehingga suatu kebijakan yang dihasilkannya bisa menjembatani berbagai kepentingan tadi.

Dalam contoh di atas, yang mengawali aktivitas komunikasi politik adalah masyarakat. Oleh karena itu *out-put* sebagaimana dimaksud, bagi masyarakat merupakan umpan balik (*feed-back*). Di tengah masyarakat, umpan balik yang berupa kebijakan pemerintah itu akan menyebar melalui kontak-kontak antar persona, diskusi kelompok, maupun lewat media massa. Bersamaan dengan proses penyebarannya tersebut, sekaligus terjadi tanggapan atau reaksi dari anggota masyarakat, yang biasanya disuarakan oleh tokoh masyarakat atau kelompok kelas menengah.


Di sisi lain tanggapan atas *feedback* oleh masyarakat tersebut pada gilirannya merupakan fungsi *in-put* berikutnya bagi pemerintah. Konfigurasi pergerakan arus *in-put -- konversi -- out-put – feedback – in-put* menjelaskan, bahwa komunikasi politik sebenarnya berbentuk suatu proses yang tiada putus, yang di dalamnya terjadi suatu aktifitas transaksional di antara rakyat atau publik dan penguasa atau pemerintah. Bisa juga transaksi semacam itu terjadi di antara elit dan awam dalam setiap sistem politik. Adapun tujuan dari proses transaksional itu adalah untuk memperoleh saling pengertian atau kesepakatan atas suatu persoalan, suatu isu politik, atau nilai-nilai politik tertentu. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam sistem politik, penggunaan analisis komunikasi dalam memahami mekanisme *input-output* akan lebih mengena dibandingkan dengan penggunaan analisis sistem politik berdasarkan pendekatan struktural birokratik.

Konsep *in-put – out-put* dari Easton ini bisa didiskusikan dengan konsep struktur kehidupan politik dari Gabriel A. Almond. Sebagaimana Easton, ia membagi struktur sistem politik menjadi dua juga, yaitu kehidupan politik supra struktur dan infra struktur. Suprastruktur politik adalah kehidupan politik pada lingkaran pemerintahan negara atau pemegang kekuasaan politik, sedang infra struktur politik dipegang oleh masyarakat dengan berbagai elemen di dalamnya. Dalam konsepsi Almond, komunikasi politik tidak hanya berjalan vertikal, dari pemerintah kepada rakyat atau rakyat kepada pemerintah, dalam alur *in-put – out-put*, tetapi juga

bergerak secara horisontal yaitu pada wilayah suprastruktur dan infrastruktur.

Berdasarkan dua model kerangka sistem politik di atas, selanjutnya dapat dibuat sebuah model kerja alur komunikasi politik dalam suatu sistem politik, seperti terlihat pada model di bawah ini:

MODEL KERANGKA KERJA KOMUNIKASI POLITIK



Menunjukkan arah alur komunikasi politik, baik secara vertikal dan horisontal. Pada alur vertikal mekanisme *in-put out-put* bisa secara langsung dan lewat media massa. Sedangkan pada posisi horisontal, komunikasi politik terjalin di antara elemen-elemen pada masing-masing level. Pada level

suprastruktur, tujuan komunikasi politik adalah untuk menghasilkan suatu *out-put* politik dengan cara melakukan konversi berbagai kepentingan. Di wilayah infrastruktur, tujuan komunikasi politik adalah untuk membangun opini publik melalui proses difusi isu-isu politik ke seluruh lapisan masyarakat. Juga nampak jelas di sana, bagaimana posisi media massa dalam memainkan peranannya sebagai jembatan dan wadah diskusi publik berkait dengan proses-proses politik dan diskusi tentang isu-isu politik, baik pada alur secara vertikal maupun horisontal.

Yang perlu memperoleh penegasan lagi adalah dinamika komunikasi pada level manapun termasuk keberadaan media massa, tak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Dalam hal ini yang dimaksud lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal dapat berupa subsistem-subsistem sosial budaya yang ada di dalam sistem politik, yang oleh Easton disebut dengan istilah para sistem politik. Sedangkan lingkungan eksternal adalah kekuatan-kekuatan di luar sistem politik negara, yang bisa berskala regional maupun internasional. Kekuatan ini tidak hanya dalam bentuk negara bangsa, tetapi juga kekuatan-kekuatan ekonomi dan lobi.

Dari penjelasan di atas, ada satu hal yang perlu dipahami di sini yaitu adanya kesamaan orientasi antara sistem komunikasi (politik) dan sistem politik yang disebut *agreement on value*. Meskipun di antara keduanya memiliki mekanisme yang berbeda, tetapi kesamaan orientasi tersebut tergambar dalam tabel di bawah.

Perlu juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyebaran atas gagasan-gagasan politik, keputusan maupun tuntutan politik, penggunaan perangkat media massa dan dukungan komunikasi antarpersona (person to person communication) merupakan sinergi yang efektif.

Kemiripan Sistem Komunikasi dengan Sistem Politik

Domain Individu	Sistem Komunikasi		Sistem Politik	
	Tujuan	Mekanisme	Tujuan	Mekanisme
Afektif	Kesepakatan atas nilai-nilai yang diyakini anggota masyarakat	Komunikasi persuasif	Kebijakan (<i>out-put</i>) yang bisa menjaga dukungan rakyat	Proses konversi dari tuntutan menjadi pemenuhan kebutuhan
Kognitif	Pemahaman terhadap fungsi dan nilai-nilai sistem	Komunikasi informational antar persona	Kemampuan dan ketepatan rakyat dalam menyampaikan <i>in-put</i>	Komunikasi informational dari perorangan dan atau kelompok kepada sistem

INFORMASI POLITIK DALAM PERSPEKTIF SISTEM

Informasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang berisi tentang berbagai persoalan yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum, yang berada dalam sebuah sistem politik (negara), yang menghendaki adanya kebijakan negara untuk menyelesaikannya. Sementara ilmuwan mengatakan (H. Chaffee, 1975), informasi politik adalah semacam pengetahuan yang berkenaan dengan alokasi nilai-nilai kewenangan (nilai-nilai otoritas). Informasi tentang dukungan atau tuntutan (*in-put*) sekelompok masyarakat kepada pemerintah maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (*out-put*) dan wacana di seputar proses konversi kepentingan, adalah termasuk informasi politik. Bahkan keluhan atau *rasan-rasan* dari mulut ke mulut di kalangan anggota masyarakat

mengenai ketidakpuasan mereka terhadap suatu kebijakan pemerintah, juga bisa disebut informasi politik. Informasi tersebut diharapkan dapat terdifusi atau menyebar dan diserap secara merata di tengah seluruh anggota masyarakat dalam suatu sistem politik, kecuali ada kekuatan-kekuatan yang menghalanginya.

Arus penyebaran informasi politik secara horisontal membentuk suatu sistem komunikasi yang elemen-elemennya terdiri dari para elit pemegang kekuasaan, tokoh masyarakat atau individu, kelompok, warga masyarakat, dan media massa. Penyebaran informasi politik dapat berlangsung dalam dua aras komunikasi politik, yaitu yang pertama komunikasi politik yang terjadi secara horisontal yaitu komunikasi antar elemen dalam level infrastruktur dan antar elemen dalam level suprastruktur; kedua komunikasi politik yang berlangsung secara vertikal yaitu komunikasi antara elemen infrastruktur dan suprastruktur politik.

Dalam konteks komunikasi politik sebagaimana dimaksud di atas, posisi media massa ini menjadi penting. Ia bisa sebagai jembatan penghubung dan sekaligus penyebar informasi politik, terutama pada level infrastruktur dan komunikasi vertikal. Fungsi media massa sebagai jembatan informasi antara anggota kelompok masyarakat secara horisontal antara lain akan bisa melahirkan opini publik. Pada posisi ini berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan sampai dengan kelompok minoritas bisa menggunakan media massa untuk mengekspresikan keinginannya maupun untuk membentuk opini publik. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Memang pers dikenal biasanya lebih dekat dengan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, yang dengan kedekatannya tersebut kebijakan pemerintah dapat segera disebarluaskan kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan kedekatan di sini, artinya pihak pers memiliki kemudahan akses kepada para elit pemerintahan sebagai sumber informasi politik.

Sementara itu dalam diri media massa sendiri, dalam pengolahan dan penyebaran suatu informasi yang pantas dijadikan berita (*newsworthy*), juga diproses lewat suatu sistem kerja yang terdiri atas para *gatekeeper*, yaitu dari para reporter yang ada di lapangan sampai dengan para redaktur rubrik dan editor.

Difusi informasi politik juga bisa lewat lembaga keluarga. Tentang bagaimana penyebaran informasi politik di tengah keluarga, juga tak lepas dari fungsi keluarga sebagai sebuah para sistem politik. Dalam hal ini posisi orang tua sebagai pemegang *authority* dan anak sebagai *members*. Lewat sistem keluarga ini penyebaran informasi politik bisa dimulai lebih awal, yaitu pada masa usia anak-anak sebagai salah satu bentuk sosialisasi nilai.

Bagi keluarga yang bertipe *command oriented* atau tipe *protective*, orang tua merupakan sumber utama perihal informasi politik. Sedangkan bagi keluarga yang bersitat *concept-oriented* atau tipe *pluralistic*, orang tua hanya memberi dukungan kepada anak-anaknya untuk mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Dan jika perlu anak-anak dibiarkan mengambil kesimpulan atau keputusan sendiri atas informasi yang mereka terima. Fenomena penyebaran informasi politik lewat jalur keluarga ini akan memiliki implikasi tersendiri dalam hal penelitian tentang sosialisasi politik dalam masyarakat.

MUNCULNYA MASYARAKAT MASSA

Istilah massa mengisyaratkan adanya suatu konsep yang mengandung pengertian sejumlah orang yang tersebar maupun berkumpul (*agregating of individuals*) dalam suatu wilayah. Biasanya konsep ini akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan konsep komunikasi massa. Misalnya saja pada kata-kata: *mass persuasion*, *mass media*, *mass communication* atau *mass audience*, yang kesemuanya itu sering dikaitkan dengan serangkaian pesan komunikasi yang ditujukan kepada orang

banyak. Sedangkan menurut Hebert Blumer, kata massa itu erat kaitannya dengan konsep persuasi dan perilaku, yang dapat dilihat dari aktivitas orang sebagai anggota masyarakat dalam berhubungan satu sama lain dengan cara-cara tertentu. Sementara itu soal berapa jumlah orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut adalah hal kedua.

Uraian berikut ini akan melihat penerapan pengertian tersebut dalam hubungannya dengan komunikasi politik, yang difokuskan pada hubungan antar anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dan bagaimana struktur institusi media massa yang berfungsi sebagai penghubung antara level elit dan non-elit dalam sebuah sistem politik. Institusi media yang dimaksud adalah media pada skala besar seperti surat kabar dan televisi, yang mampu menggerakkan pesan dengan jangkauan luas, cepat, dan serentak. Dari situlah akan terlihat bagaimana terbentuknya masyarakat massa yang terdiri dari hubungan antar audiens yang berjumlah besar dan di berbagai tempat, yang hubungan itu dijalin oleh suatu pesan atau isu tertentu yang mereka terima dari media massa.

Dalam pandangan Kornhauser (1959), teori masyarakat massa ini bersumber pada dua peristiwa bersejarah yang merupakan pergulatan intelektual dalam mendiskripsikan konsep hubungan antara elit dan non-elit dalam masyarakat sebagai sebuah sistem politik:

1. Pada abad ke 19, muncul reaksi terhadap perubahan revolusioner yang terjadi di Eropa, khususnya yang merupakan perkembangan dari revolusi Prancis. Reaksi ini merupakan kritik terhadap pelaksanaan sistem aristokrasi, dengan pokok persoalannya adalah memperdebatkan keberadaan nilai-nilai elit dalam berhadapan dengan tumbuhnya partisipasi massa. Dari reaksi tadi berbuah pada hilangnya eksklusivisme dari elit dan terus tumbuhnya partisipasi massa dalam kehidupan budaya politik masyarakat.
2. Pada abad ke 20 yang merupakan reaksi terhadap perkembangan totalitarianisme, khususnya yang

bermuara pada Rusia dan Jerman. Reaksi ini berupa kritik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi yang justru mengarah pada praktik totalitarisme. Pada masa itu terjadi pergulatan antara masyarakat yang menghendaki penerapan nilai-nilai demokrasi, melawan munculnya sekelompok elit yang ingin menegakkan sistem dominasi secara total. Kritik ini kemudian bermuara pada hilangnya sekat-sekat dalam kehidupan elit dan memunculkan elit-elit yang bertindak sebagai penggerak massa dengan cara memobilisasi massa dalam masyarakat.

Diturunkan dari uraian di atas, Kornhauser menganggap masyarakat massa sebagai suatu sistem di mana kelompok elit dapat dipengaruhi oleh kelompok non-elit, dan non-elit dapat dimobilisasi oleh elit. Sedangkan yang menjadi elemen kunci dari munculnya masyarakat massa (*mass society*) adalah: (1) Kelompok-kelompok independen maupun individu-individu yang terpisah; (2) Mobilisasi penggunaan media berskala besar untuk mencapai kelompok non-elit ; (3) Adanya komunikasi dan *feed-back* sebagai alat penekan terhadap elit, misalnya adanya referendum, petisi, surat-surat terbuka, publik opini, dan lain-lain; (4) Adanya perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku, serta bisa menggerakkan perilaku massa secara ekstrim.

Di satu sisi dengan kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan setiap individu atau kelompok sosial bisa saling terhubung dari dan ke berbagai sudut dunia, tetapi di sisi lain ternyata tetap saja ada sementara orang yang merasa terasing secara sosial. Bahkan mereka yang masuk kategori ini sering merasakan kehilangan jati diri. Mereka khawatir akan hilangnya individualitas dirinya di dalam masyarakat di mana dia berada. Bentuk dari kekhawatiran itu adalah ketika seseorang merasakan kesendirian di tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian ia tidak merasa memiliki dan dimiliki oleh masyarakat atau merasa terasing dari komunitasnya. Ia juga sering merasa

tidak nyaman, akibatnya muncul sikap apatis terhadap lingkungan sosialnya. Kekhawatiran tersebut bisa muncul disebabkan oleh perkembangan industrialisasi, kemajuan teknologi, dan derasny arus urbanisasi.

Kelompok-kelompok apatis itu cukup banyak dan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi politik. Hal itu terjadi karena mereka memposisikan diri sebagai pihak yang tak peduli dan merasa tidak dipedulikan secara sosial. Karena keterbatasan informasi politik yang sampai kepadanya, maka tatkala mereka memilih dan menerima suatu informasi politik cenderung hanya untuk mengamankan diri saja. Tetapi ada sementara ahli yang berpendapat, bahwa terkadang kelompok tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh informasi politik pada saat penyampaian pesan-pesan politik sedang berlangsung.

Individu atau kelompok yang terasing tadi, meskipun dalam hal topik atau isu tertentu mereka sama sekali tidak memiliki, tetapi jika topik itu disodorkan kepadanya maka akan bisa membantu mereka untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain berkaitan dengan topik itu. Namun demikian ketertarikan mereka terhadap topik tertentu tersebut juga didasarkan pada pengetahuan dan predisposisi yang mereka miliki. Dalam situasi semacam inilah konsep *agenda setting* menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam menyampaikan pesan-pesan lewat media massa. Sebab pesan media bisa memiliki korelasi terhadap realitas kognitif audiens.

Kemampuan media untuk menyampaikan isu-isu baru sebagai agenda adalah bentuk kekuatan persuasif yang potensial. Meskipun mass media tidak secara langsung bisa mempengaruhi perubahan sikap, tetapi tatkala ia mampu menyajikan isu yang berimpitan dengan realitas kognitif dan kepentingan mereka (kelompok apatis), pastilah mereka akan merasa terwakili dan tertemani. Akhirnya tumbuhlah rasa prososial yang semakin lama terbangun rasa dalam dirinya sebagai bagian dari suatu sistem sosial. Manakala merasa sudah terjalin secara sosial dengan pihak-pihak di luar dirinya, maka mereka pun

sebenarnya sudah menjadi anggota dari masyarakat massa berkenaan dengan isu-isu tertentu.

MEDIA MASSA DAN DEMOKRASI

Sebagian besar masyarakat setuju bahwa demokrasi membutuhkan media berskala besar untuk menyelenggarakan komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya, antara elit dan non elit. Secara ideal memang dalam masyarakat demokrasi harus memiliki media yang bisa digunakan untuk menyediakan informasi publik dan berbagai proses dan hasil konsensus yang diperlukan masyarakat. Dengan media massa kontinuitas penyebaran informasi publik dapat dijaga lewat penyebaran informasi politik. Berbagai penelitian tentang difusi inovasi menunjukkan, bahwa dalam masyarakat yang sedang berkembang media berskala besar memang dibutuhkan, karena ternyata ia merupakan instrumen yang efisien untuk penyebaran informasi baru. Menurut Rogers, media dapat mempengaruhi perubahan sikap berkenaan dengan inovasi. Tetapi hal itu dikritik oleh para pemikir kiri (kaum marxian), dengan menyatakan bahwa media massa hanyalah mendukung status quo atau ideologi penguasa.

Ada tiga model keberlangsungan komunikasi politik antara elit pemerintah dengan non elit/masyarakat maupun komunikasi antar elemen-elemen utama yang ada dalam suatu masyarakat (Siune dan Kline dalam Chafee, 1975): (1) Elit langsung berhubungan dengan *primary group*, dan bisa memperoleh umpan balik bersifat langsung; (2) Elit dengan *primary group* berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui *intermediate group* yang dapat berupa partai politik, LSM, organisasi korporasi dan sebagainya. Jika jalur ini yang ditempuh, maka umpan baliknya juga tidak bisa langsung (*delayed-feedback*). Dan intensitas komunikasi justru lebih sering terjadi antara *intermediate groups* dengan *primary group*, jika dibandingkan antara *elit* dan *primary group*; (3) Hubungan antara elit dan *primary group* menggunakan media massa berskala besar.

Konsekuensi dari model yang kedua adalah informasi dari pusat kekuasaan seringkali mengalami filterisasi oleh *intermediate group* sebelum sampai ke *primary group*. Untuk mengatasi itu diperlukan media berskala besar yang mampu meminimalkan filter dan dapat langsung secara efektif menjangkau langsung dan diterima oleh individu-individu dalam *primary group*. Demikian pula yang diperlukan oleh *primary group* tatkala ingin menyalurkan pesan-pesan dari dan ke pusat kekuasaan.

Keuntungan media berskala besar seperti televisi misalnya, adalah kemampuannya menyampaikan pesan secara simultan. Tetapi terkadang media massa hanyalah perangkat tambahan bagi struktur hubungan antar kelompok yang ada, dimana kekuatan media itu sendiri sebenarnya dikontrol secara terpusat. Fakta menunjukkan, bahwa dalam masyarakat pluralis media massa dapat memperkuat kelemahan-kelemahan dalam hubungan antar elemen dalam masyarakat. Di sinilah terjadi kombinasi antara struktur media dan mekanisme *feed-back* dalam masyarakat. Di berbagai belahan dunia, melalui cara-cara tertentu, struktur media massa ini telah menjadi komponen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional.

Ada berbagai kegiatan atau peristiwa yang dapat menjelaskan keberadaan *feed-back* dalam pelaksanaan komunikasi politik (Chaffee, 1975) yaitu (1) Polling pendapat, metode ini paling banyak digunakan; (2) Kampanye dengan surat terbuka, cara ini dapat berkembang menjadi petisi yang mencerminkan keinginan masyarakat terhadap suatu kepemimpinan politik; (3) Demonstrasi dan bentuk-bentuk unjuk rasa lain; (4) Melalui referendum.

Tindakan-tindakan di atas tidak semuanya bisa dikatakan merefleksikan keinginan masyarakat secara keseluruhan, kecuali referendum. *Polling* menjadi sangat sulit disebut sebagai representatif, jika pertanyaan-pertanyaannya tidak benar-benar mempertimbangkan kepentingan setiap orang. Padahal yang terjadi sampai hari ini, pertanyaan-pertanyaan *polling* itu bersifat sentralistis dan lebih banyak diwarnai oleh kepentingan

kelompok atau elit tertentu, sehingga hasil sebuah *polling* tidak dapat dianggap sebagai *feed-back* yang sebenarnya. Itu berarti *polling* sering tidak cukup untuk menjawab kebutuhan akan *feed-back*.

Singer (1973) membagi *feed-back* menjadi dua, tetapi keduanya berlawanan satu sama lain. Pertama yang disebut *expressive feed-back*, yaitu umpan balik yang sulit diukur obyektivitasnya. Kedua, *determinative feed-back*, adalah umpan balik yang dapat diukur obyektivitasnya, dengan cara melihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap apa-apa yang menjadi isi pesan dari aktivitas komunikasi politik. Oleh karena sumber data yang menjadi dasar pengukuran umpan balik adalah realitas perilaku partisipatif masyarakat, maka hasil pengukuran itu merupakan umpan balik yang senyatanya.

EFEK KOMUNIKASI

Dalam kajian sistem politik, terdapat dua persoalan penting yaitu dimensi perilaku dan dimensi sikap. Sementara itu opini diletakkan sebagai ekspresi dari sikap, bukan ekspresi dari peritaku. Hovland dan Janis menggunakan istilah perubahan sikap untuk menjelaskan terjadinya internalisasi nilai-nilai pesan. Namun demikian perubahan suatu sikap dalam diri seseorang atau sekelompok orang, tak dapat diketahui tanpa mengamati perubahan pendapat atau perilaku yang bersangkutan. Dengan kata lain opini dan perilaku seseorang, secara psikologis dapat menjelaskan bagaimana sikap yang bersangkutan terhadap suatu obyek. Hal ini juga menjelaskan, bahwa secara konseptual antara sikap dan perilaku memang bisa saja dipisahkan, tetapi dalam wilayah praktik sosial keduanya hampir tidak bisa dipisahkan.

Penggunaan istilah perubahan dalam tindakan atau perilaku yang dapat diamati, sebagai bagian dari indikator terjadinya perubahan sikap adalah suatu contoh dari keyakinan akan adanya hubungan antara sikap dan perilaku. Persoalannya adalah apakah perubahan sikap itu selalu terjadi sebelum

perubahan perilaku? Dan sebaliknya, apakah perubahan perilaku itu selalu terjadi setelah atau merupakan hasil dari perubahan sikap? Menurut Katz (1960), jawabannya tidak selamanya demikian. Sedangkan McQuail menyatakan, bahwa bisa saja terjadi hubungan logis antara perubahan pengetahuan berpengaruh terhadap perubahan perilaku.

Katz berkata, ada dua hal yang menentukan terbentuknya perilaku seseorang dalam suatu masyarakat yaitu: (1) Apa yang menjadi pusat perhatian. Hal ini banyak dikendalikan oleh pengalaman dan kehidupan sehari-hari seseorang; (2) Bentuk-bentuk respon terhadap tujuan.

Penggunaan simbol-simbol yang lebih mengedepankan aspek-aspek sensasional adalah hal utama yang dapat mendorong terjadinya aktifitas perilaku massa. Sementara itu lingkungan keluarga, teman, pekerjaan, atau kelompok-kelompok sosial lain lebih mendorong pada perilaku untuk menuju kepada tujuan. Aktivitas penilaian terbentuk secara langsung tanpa perantara orang lain. Respon terhadap hal-hal yang demikian bersifat langsung dan segera.

Penyampaian simbol-simbol yang sensasional tersebut akan sangat cepat jika dilakukan oleh media massa. Jika yang dilakukan media massa tersebut bisa menggerakkan perilaku massa (*mass behaviour*), itu merupakan efek media massa yang paling dahsyat. Banyak studi yang mengungkapkan tentang efektivitas media massa dalam menggerakkan perilaku massa. Yang paling terkenal dan menjadi klasik, di antaranya (Chaffee, 1975): studi tentang efek sandiwara radio yang menyiarkan lakon *The invasion from Mars* di tahun 1938; studi program siaran radio tentang bahaya nuklir di Swedia pada tahun 1973; atau studi tentang pesan-pesan persuasif yang disampaikan lewat media cetak dan elektronik untuk memberikan sumbangan guna penanggulangan musibah kemanusiaan dan lain-lain.

Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Kornhauser tentang kerangka jalinan informasi politik, memiliki tiga

komponen pokok yakni (1) peran *intermediated group* yang dapat berfungsi sebagai *evaluating* dan *filtering* bagi pesan-pesan yang dilihat dan didengar oleh masyarakat ataupun elit (2) *Elit* yaitu para pemegang kekuasaan (3) *Non-elit* atau *primary group* yaitu masyarakat konstituen atau rakyat yang dikuasai.

Dalam konteks hubungan antara elemen elit dan non-elit, kehadiran teknologi komunikasi menjadi sangat diperlukan untuk menyebarkan informasi politik maupun mempercepat penyerapan informasi publik. Kennet Boulding meyakini, bahwa pertumbuhan teknologi modern dan struktur pengetahuan masyarakat merupakan faktor dominan dalam proses politik di tengah masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Althusser, Louis, 2008, *Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*, Bandung, Jalasutra
- Boulding, Kennet E, 1971, *The Image*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Chaffee, Steven H. 1975, *Political Communication*, Sage Publication, London.
- Collin, MacAndrews dan Mochtar Mas'oe'd (Ed), 1987, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Gama University Press
- Hovland, Charel I and I. L. Janis, 1959, *Personality and Persuability*, New Haven, Yale University Press
- Kornhauser W, 1959, *The Political of Mass Society*, New York, Free Press.
- Katz, D., 1960, *The Functional Approach to The Study of Attitudes*, Public Opinion Quarterly
- McQuail, Dennis, 1989, *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta, Rajawali.
- Roger, E.M. and D.L. Kincaid, 1981. *Communication Network. Toward a New Paradigm for Research*, London, Macmillan Publishing Co.,Inc.
- Singer, B.D, 1973, *Feedback and Society*, Lexington, Mass D.C. Heath
- Wiseman, H.V., 1967, *Political System, Some Sociological Approach*, New York, Frederick A. Praeuer, Inc.

BIODATA PENULIS

ASEP NURJAMAN, DR, M.SI, dosen yang mengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang ini memperoleh gelar doktornya dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mantan dekan FISIP UMM periode 2013-2017 aktif menulis buku. Sejumlah karya ilmiahnya pun telah dipublikasikan melalui jurnal nasional maupun internasional. Beberapa judul buku karyanya yang telah diterbitkan antara lain *Mengubur Ideologi Menabur Materi Perilaku Politik Pasca Reformasi: Kasus Pemilu Multi Partai di Malang Raya*, *Pola Hubungan Partai Dan Pemilih Di Tengah Memudarnya Politik Aliran* dan buku berjudul *Ketidakstabilan Sistem Kepartaian Dan Kehancuran Politik Aliran*. Dapat dihubungi melalui asepip@umm.ac.id

ANA CORDEIRO, MA, alumni dari Master Program of Social Education and Community Intervention Lisbon Polytechnic Institute, Portugal ini lahir di Portugis tahun 1988. Dosen yang ahli dalam *social education* dan *community intervention* ini memiliki banyak pengalaman dalam mengelola sejumlah program-program pendidikan. Pernah menjadi bagian dari produksi pertukaran budaya internasional di Polandia, Ana Cordeiro juga sering berkerjasama menjalin jaringan organisasi yang bergerak dalam bidang peningkatan kualitas hidup anak-anak di sejumlah negara. Saat ini ia mengabdikan sebagai dosen *internship* di Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya mengajar di bidang *culture in education* di FKIP dan mengajar *quantitative research methods* di FISIP.

BUDI SUPRAPTO, PH.D, M.SI, doktor alumni Universiti Malaya, Malaysia ini menyelesaikan disertasinya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Dakwah Terhadap Kepedulian Sosial Politik pada tahun 2014. Saat ini mengajar sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi sekaligus menjabat sebagai Asisten Rektor Bidang Pengembangan Akademik. Sejumlah karya buku dan karya ilmiah telah diterbitkan baik dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Buku karyanya yang telah diterbitkan diantaranya berjudul Konsepsi Internet Sebagai Forum Publik dan buku Media Massa dan Komunikasi Dakwah. Beberapa karya ilmiahnya telah diterbitkan di sejumlah jurnal internasional diantaranya diterbitkan di jurnal New Media and Mass Communication dan di Jurnal Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

DEMEIATI NUR KUSUMANINGRUM, MA merupakan dosen Prodi Hubungan Internasional sejak 2013. Ia meraih gelar Sarjana dan Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2009) dan Universitas Gadjah Mada (2012). Biasa dipanggil Ningrum, perempuan ini menaruh keminatan pada politik luar negeri, kerjasama pembangunan dan rezim perdagangan. Ia aktif sebagai pengelola Jurnal Sospol dan peneliti pada Center for Intermestic Studies (CIS), Universitas Muhammadiyah Malang. Beberapa publikasi Ningrum antara lain: Ekonomi Politik Kerjasama Pembangunan (Gre, 2014), BRC Certification as the Challenge for MNC's Global Sales: PT. Betts Indonesia (USNI, 2015), Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia (Jurnal Sospol, Vol 2 No 1 2016), Good Governance for Sustainable Development: Municipal Waste Management (JILS Vol 1 No 1, 2017). Penulis dapat dihubungi pada email:

demeiati.kusumaningrum@gmail.com

DION MAULANA PRASETYA, MA saat ini mengabdikan sebagai dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Menyelesaikan studi S2 di prodi Hubungan Internasional Universitas Airlangga, dengan

konsentrasi studi Globalisasi dan Strategi. Semenjak kuliah rajin menulis artikel populer yang diterbitkan di media massa, baik lokal maupun nasional. Tercatat puluhan artikel populer dan jurnal, maupun bab dalam buku telah diterbitkan. Saat ini penulis sedang menggeluti kajian Teori Hubungan Internasional Alternatif dengan mengacu pada sejarah politik maupun pemikiran Jawa di masa lalu. Penulis bisa dihubungi melalui dionprasetya@gmail.com

GONDA YUMITRO, MA (yumitro@gmail.com dan gonda@umm.ac.id) adalah Lektor pada Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Ia menyelesaikan sarjana pada Prodi Hubungan Internasional UGM, dan M.A Political Science dan M.A International Relations, masing-masing di Jamia Millia Islamia, India dan Annamalai University, India. Fokus kajian yang ia dalami adalah politik Islam dan Isu dunia Islam. Beberapa publikasinya bisa diakses <https://umm.academia.edu/GondaYumitro>.

LISTIANA ASWORO S.IP, MA, dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 6 Februari 1989. Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM ini menempuh Pendidikan Tinggi Strata 1 dan Strata 2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa juga aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia dipercaya menduduki jabatan-jabatan strategis, seperti Divisi PSDM BEM KM UGM, Staf Khusus Bidang Riset dan Teknologi KOMAP (Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan), dan juga aktif menulis di majalah kampus SINTESA. Selain itu, ia pernah menjadi Ketua Keluarga Pemuda Pelajar Pacitan (KP3) Yogyakarta selama 1 periode. Ia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan terlibat menjadi volunteer di NGO Lingkar Yogyakarta ketika terjadi bencana Erupsi Merapi. Saat ini, ia mengabdikan sebagai dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM. Fokus kajiannya adalah Politik Keamanan, terlebih pada isu Human Security. Selain itu, ia juga menekuni studi tentang Demokrasi dan Civil Society,

khususnya isu tentang social movement dan politics movement. Penulis bisa dikontak melalui listianaasworo06@gmail.com

NAJAMUDDIN KHAIRUR RIJAL, S.IP., M.HUB.INT. adalah pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sejak 2015. Lahir dan dibesarkan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan pada 4 Januari 1991. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi HI FISIP UMM tahun 2013 dan S-2 pada Program Magister HI FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya tahun 2015. Tulisan ilmiahnya antara lain diterbitkan pada Jurnal Global dan Strategis, Jurnal Opinio Juris Kemenlu RI, Jurnal Sospol, dan Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional serta aktif menulis di media massa lokal antara lain Harian Bhirawa, Koran Pantura, dan Duta Masyarakat. Karyanya antara lain dua kumpulan puisi Memoar Tanah Rantau dan Jejak Rantau (Dapur Buku Jakarta, 2013), Militer dalam Transisi Demokrasi: Pengalaman Tunisia dan Mesir (Revka Petra Media Surabaya, 2014), serta buku bunga rampai Malang Undercover: Investigasi Kisah-Kisah Inspiratif (Buku Litera Yogyakarta, 2012), Antologi puisi Kembalilah Siswa-Siswa Semesta (Almatera Yogyakarta, 2013), dan Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (PKSP dan Buku Litera, Yogyakarta, 2016). Dapat dihubungi di email nkhairurrijal@gmail.com.

OMAN SUKMANA, DR, M.SI. Lahir di Sumedang pada tanggal 09 Pebruari 1966. Menempuh pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD Bandung lulus tahun 1991; S-2 Psikologi Bidang Kajian Utama (BKU) Psikologi Sosial pada Program Pascasarjana UNPAD lulus tahun 1997; dan S-3 Sosiologi di Fisipol UGM lulus tahun 2016. Buku yang telah diterbitkan antara lain: Etika Profesi Pekerjaan Sosial (UMM Press, 1999), Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan (Bayu Media, 2003), Sosiologi dan Politik Ekonomi (UMM Press, 2005), Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial (Intrans

Publishing, 2014, Penulis Team), Mozaik Kebijakan Sosial Politik (FISIP UMM 2015, Penulis Team), Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Intrans Publishing, 2016), dan Pergulatan di Medan Lumpur: Potret Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo dalam Melawan Dominasi Negara dan Korporasi (2017).

RACHMAD K DWI SUSILO, MA. Lahir di Magelang, 10 Oktober 1974. Riwayat Pendidikan, S-1 Jurusan Sosiologi FISIP UNS, Surakarta, (1994-1999) dan S-2 Jurusan Sosiologi FISIPOL UGM Jogjakarta (2008-2010). Pada saat kuliah S-2 meniatkan diri untuk mengembangkan kajian Sosiologi Pembangunan Lingkungan (Sosiologi Ecodevelopment). Saat ini sebagai Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Buku-Buku yang telah dipublikasikan yaitu Integrasi Ilmu Sosial, Memadukan Ilmu Sosial Tiga Peradaban (2005), Sosiologi Kependudukan, Pemikiran Teori dan Analisa Sosiologis Di Balik Fenomena Kependudukan (2006), Memahami Kecerdasan Orang-Orang Sukses: Refleksi Sosiologis Orang-Orang Ternama dalam Mensiasati Hidup (2007), 20 Tokoh Sosiologi Modern (2008), Jangan Goblok Melakoni Hidup (2010), Co-management Air Minum untuk Kesejahteraan Masyarakat (2011), Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (2013), Sosiologi Lingkungan (cetakan ke-4, 2014) dan Modul Pelatihan : Penguatan Co-Management Organisasi Air Minum Berbasis Komunitas untuk Pencegahan Konflik Sosial (2014) dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan: Konsep dan Praktik Lapang (2016).

SAIMAN, DR. Lahir di Merotai 29 September 1966, menempuh Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Pendidikan S1 Hubungan Internasional UNHAS (1985), S2 Adm. Pembangunan dan Lingkungan UNHAS (1994) dan S3 Ilmu Politik UI (2010). Sejak tahun 1991 menjadi dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan dan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Karya

ilmiahnya antara lain Kebijakan Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (1997), Pengantar Pembangunan (2004), Atropologi Politik (2005), Tantangan Budaya Nasional di Era Globalisasi (2009), dan Kebijakan Politik Perbatasan Indonesia (2011) serta Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Indonesia-Malaysia Pasca Reformasi (Studi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara), Disertasi Ilmu Politik UI 2016. Kontak email: saimanmhdris@gmail.com

SHANNAZ MUTIARA DENIAR, MA lahir di Bandung, 5 Juni 1989. Saat ini tercatat sebagai Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang. Menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Jurusan International Development Cooperation, Park Chung Hee School of Policy and Saemaul, Yeungnam University dengan Beasiswa Penuh dari Provinsi Gyeongsangbukdo, Korea Selatan. Pernah bekerja di Departement of Saemaul Undong, Tourism, and Culture Kantor Walikota Gimcheon, Korea Selatan. Fokus kajian penulis adalah International Development, Community Development, dan Saemaul Undong; selain sekali-sekala travelling di waktu senggang. Penulis dapat dihubungi melalui shannaz.deniard@gmail.com

WINDA HARDYANTI, dosen yang mengabdikan diri di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 2010. Tahun 2008, lulus dari program sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga dan S2 di Magister Sosiologi konsentrasi Sosiologi Komunikasi UMM tahun 2013. Kecintaannya pada dunia tulis menulis dan jurnalistik membawanya berkarir sebagai reporter radio selama dua tahun di Radio Trijaya FM Surabaya dan freelance journalist di Majalah Gapura milik Pemkot Surabaya selama delapan tahun. Dapat dihubungi melalui email winda86@gmail.com